Pedoman Dakwah

Daiyah Mahmudah untuk Persaudaraan dan Toleransi Beragama

JISRA - PW Fatayat NU
Jawa Barat

Pedoman Dakwah

Daiyah Mahmudah untuk Persaudaraan dan Toleransi Beragama

JISRA - PW Fatayat NU
Jawa Barat

PEDOMAN DAKWAH
Daiyah Mahmudah PW Fatayat NU Jawa Barat

Tim Penyusun:
Neng Hannah
Neneng Yanti Khozanatu Lahpan
Irma Riyani
Wawan Gunawan
Hilma Sufina Mimar
Siti Badriah
Minyatul Ummah
Yenni Ainul Widad
Enung Nursaidah R.

Editor:
Iip D. Yahya

Layout & Desain Cover:
Rizal Rabas

Diterbitkan Oleh:
Yayasan Fatayat NU Jawa Barat

ISBN: 978-623-99480-0-9

Cetakan Pertama, Februari 2022
Ukuran: 14,8cm x 21cm ; x + 210 hlm.

Buku ini diterbitkan PW Fatayat NU Jawa Barat dengan dukungan
program Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA).

Kata Pengantar

Assalamualaikum wr. wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesempatan untuk menyelesaikan *Pedoman Dakwah Fatayat NU-JISRA*. Selawat dan salam semoga terlimpahcurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillahirabbil'alamin, suatu kebahagiaan yang tak terhingga bagi PW Fatayat NU Jawa Barat masa khidmat 2020-2025 berhasil melalui proses bagaimana meluncurnya sebuah gagasan yang dituangkan di dalam program kerja dan mencari cara bagaimana mewujudkannya. Gagasan ini lahir sebagai respons dan kepekaan PW Fatayat NU Jawa Barat terhadap isu-isu yang sangat urgen untuk disikapi dan dicari solusinya.

PW Fatayat NU Jawa Barat merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Jawa Barat yang memiliki satu napas yang sama dengan visi dan misi Pimpinan Pusat Fatayat NU. Visi yang ingin diwujudkan Fatayat NU adalah penghapusan

segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan kemiskinan dalam masyarakat dengan mengembangkan wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis, dan berkeadilan gender. Misi Fatayat NU ialah membangun kesadaran kritis perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; penguatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan *fikrah* dan *harakah* Fatayat NU ini, Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Barat membangun organisasi melalui penguatan struktur organisasi, jaringan koordinasi, dan komunikasi dalam setiap tingkatan untuk memudahkan pelaksanaan program kerja. Bidang dakwah menjadi jantung bagi gerakan organisasi dan potensi kader Fatayat NU yang berlatar belakang pendidikan pesantren. Bergerak dengan profesi apa pun, dapat dipastikan kader Fatayat NU memiliki pemahaman ilmu agama Islam yang cukup baik.

Potensi dakwah ini tentu bisa dimaksimalkan kemanfaatannya bila didukung oleh kekuatan kolaborasi berbagai pihak internal maupun eksternal. Bagaimana menyatukan potensi perempuan muda NU ini dalam mesin organisasi yang lebih solid, dinamis, *open minded,* dan bisa mewujudkan *mindset* kemandirian sehingga bisa meraih prestasi-prestasi dalam semangat menyebarkan kebaikan melalui dakwah *Islam rahmatan lil-'alamin*. Untuk mencapai hal ini tentu dibutuhkan pendekatan dakwah yang relevan dengan kondisi sasaran dakwah yang bertumpu pada suatu pandangan *human oriented:* menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Tantangan dakwah berupa gerakan pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang perlu dijawab hari ini sejalan dengan modul dakwah *Islam rahmatan lil-'alamin* yang telah diluncurkan oleh Pimpinan Pusat Fatayat NU. Maka, PW Fatayat NU Jawa Barat menganggap penting untuk

meningkatkan kapasitas diri daiyah Fatayat NU berwawasan kebangsaan yang bekerja sama dengan BNPT RI melalui program Nyantri Keren dengan sasaran daiyah potensial dari Forum Daiyah Fatayat (FORDAF) NU di setiap Pimpinan Cabang Fatayat NU se-Jawa Barat. Langkah ini harus pula dilanjutkan dengan program Madrasah Kader Daiyah Mahmudah (MKDM) yang akan melatih daiyah agar memiliki citra diri *daiyah mahmudah*. Untuk itu, hadirnya buku Pedoman Dakwah Daiyah Mahmudah melalui program Fatayat NU-JISRA merupakan pencapaian dari kesungguhan semua unsur pengurus PW Fatayat NU Jawa Barat. Dalam hal ini khususnya Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berhasil menopang dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan program-program bidang lainnya.

Daiyah mahmudah Fatayat NU harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman atas teks-teks agama dan mengurai teks-teks Islam, terutama Al-Qur'an dan hadis, juga praktik-praktik inspiratif para sahabat Nabi terkait relasi antaragama. Teks-teks agama yang memberikan peluang untuk penguatan relasi intra dan antaragama menjadi harapan besar dalam menciptakan relasi yang damai di dalam dan antaragama melalui moderasi beragama, di mana kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak setiap orang.

Kami menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim JISRA-PW Fatayat NU Jawa Barat, para penulis, dan pengurus Bidang Penelitian dan Pengembangan PW Fatayat NU Jawa Barat yang telah berhasil mengakses program JISRA dengan segala kesungguhan. Tim yang solid membuahkan manfaat yang bisa dirasakan oleh bidang lainnya, Bidang Dakwah dan semua bidang

yang mendukung kegiatan ini, Bapak Rio Zakaria, S.H., M.H. (Konsultan organisasi), serta semua pihak yang telah mendukung proses hadirnya Pedoman Dakwah Daiyah Mahmudah PW Fatayat NU Jawa Barat. Kami pun menyampaikan permohonan maaf kalau ada yang kurang berkenan.

Semoga ikhtiar ini menjadi amal saleh dan warisan kebaikan untuk generasi selanjutnya. Bersatunya perempuan-perempuan hebat seluruh kader potensial Fatayat NU Jawa Barat menumbuhkan pengelolaan organisasi yang lebih baik sesuai dengan *tagline* PW Fatayat NU Jawa Barat: Bersatu, Mandiri, Berprestasi.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith-thariq
Wassalaamualaikum wr. wb.

Bandung, Desember 2021
Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Barat

Hirni Kifa Hazefa

Daftar Isi

FATAYAT NU

I

Profil Fatayat NU Jawa Barat

Fatayat Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi pemudi (wanita muda) Islam dengan rentang usia 25-45 tahun. Fatayat NU merupakan badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama yang didirikan di Surabaya pada 24 April 1950 M, bertepatan dengan 7 Rajab 1369 H. Visi yang ingin diwujudkan organisasi ini adalah penghapusan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, dan kemiskinan di dalam masyarakat dengan mengembangkan wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis, dan berkeadilan gender. Misi organisasi ini membangun kesadaran kritis perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; penguatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Barat memiliki 27 pimpinan cabang di tingkat kota dan kabupaten. Fatayat NU bergerak dalam pendampingan perempuan dan anak untuk memperoleh keadilan, keberdayaan, dan mengalami kemajuan secara nyata untuk mewujudkan sebuah kondisi sosial yang damai dan sejahtera. Konsistensi perjuangan ini diwujudkan melalui program-program nasional Fatayat NU dan berbagai program unggulan PW Fatayat NU Jawa Barat sebagai respons terhadap tantangan dan tuntutan kondisi spesifik daerah Jawa Barat sehingga perlu adanya program inovasi dan pengembangan konsep baru dengan dukungan mitra kerja PW Fatayat NU Jawa Barat dengan kolaborasi akademisi, bisnis, *community*, *government*, dan media (ABCGM). Kepengurusan PW Fatayat NU Jawa Barat periode 2020-2025 memiliki tujuh bidang dan mengemasnya dalam beberapa program unggulan sebagai berikut:

1. Bidang Organisasi dan Pengaderan menguatkan proses kaderisasi organisasi dengan peningkatan kapasitas kader

melalui latihan kader dasar (LKD) dan latihan kader lanjutan (LKL). Dua hal ini ditindaklanjuti dengan *training of trainers* (ToT) dengan 106 pelatih bidang organisasi yang menyebar di 27 kota/kabupaten. Pengembangan organisasi yang terbentuk di tingkat wilayah provinsi (pimpinan wilayah), kabupaten/kota (pimpinan cabang), kecamatan (pimpinan anak cabang), kelurahan/desa (pimpinan ranting) dan tingkatan di bawahnya, yaitu pimpinan anak ranting.

2. Bidang Dakwah melaksanakan program yang fokus pada peningkatan kapasitas diri daiyah melalui program Nyantri Keren (pelatihan daiyah) yang dilaksanakan untuk menggali potensi daiyah di tingkat PC Fatayat NU se-Jawa Barat dan daiyah terbaik yang memenuhi syarat diikutsertakan dalam program Madrasah Kader Daiyah Mahmudah (MKDM) yang dilaksanakan oleh Forum Daiyah Fatayat NU (Fordaf), yang merupakan lembaga di bawah koordinasi Bidang Dakwah PW Fatayat NU Jawa Barat. Selanjutnya para daiyah Fatayat NU ini diharapkan mampu melaksanakan dakwah yang berwawasan kebangsaan dan dakwah yang damai. Selain peningkatan kapasitas daiyah, Bidang Dakwah konsentrasi untuk melaksanakan program nasional Fatayat NU untuk membentuk lembaga Ikatan Hafizhah Fatayat (IHF) yang bertujuan untuk meciptakan regenerasi *hafizhah* di lingkungan Fatayat NU Jawa Barat.
3. Bidang Ekonomi mengembangkan program inkubator bisnis bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui bantuan program Tenaga Kerja Mandiri dan Teknologi Tepat Guna, hasil kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan RI, perbankan, serta pihak swasta lain dalam pelatihan produksi dan pemasaran.

4. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup mendukung program pemerintah dalam pemasangan alat kontrasepsi, pencegahan *stunting*, konseling pranikah yang kolaborasi dengan Bidang Dakwah serta Bidang Advokasi, Hukum, dan Politik membuat program Sarana Edukasi Generasi Ideal untuk Meniti Kehidupan Berkeluarga (Segitiga). Segitiga merupakan program bersama tiga lembaga yang ada dalam Fatayat NU, yaitu Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (Piker) dalam Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) dalam Bidang Advokasi, Hukum, dan Politik, dan Forum Daiyah Fatayat NU (Fordaf) dalam Bidang Dakwah. Program ini diharapkan bisa menguatkan kerja sama Fatayat NU Jawa Barat dengan BKKBN, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, program Perempuan Bersuara mengawasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dilaksanakan untuk mendampingi masyarakat dalam pemenuhan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik.
5. Bidang Advokasi, Hukum, dan Politik melaksanakan program perempuan penggerak kesetaraan gender, pemenuhan hak-hak perempuan, upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
6. Bidang Sosial Seni dan Budaya membentuk Dompet Sosial Fatayat NU dengan meningkatkan pengelolaan bantuan sosial lebih baik.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan membuat inovasi

dengan membentuk Forum Akademisi Fatayat NU Jawa Barat sebagai gagasan baru untuk menguatkan kontribusi akademisi Fatayat NU, baik melalui riset maupun pemikiran, yang bisa memaksimalkan peran profesinya untuk kemajuan organisasi dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat. Bidang ini telah pula melaksanakan program ”Coaching Clinic Penulisan”, sebuah penguatan cerdas bermedia dan literasi digital di sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Fatayat NU Jawa Barat juga terlibat dalam gerakan untuk menyuarakan perdamaian dan nilai-nilai *Islam rahmatan lil-'alamin* dengan kerja pendampingan pada perempuan dan anak terpapar paham radikal-terorisme melalui jalinan kemitraan bersama *civil society organization* (CSO) dan pemerintah sebagai upaya mewujudkan kondisi masyarakat yang saling menghormati dan menghargai. Selain itu, Fatayat NU Jawa Barat juga terlibat aktif dalam kerja sama konsorsium internasional dalam mewujudkan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam program *Joint Initiative for Strategic Religious Action* (JISRA) untuk mewujudkan kehidupan beragama yang lebih harmonis di Indonesia.

PROGRAM JISRA FATAYAT NU JAWA BARAT

JISRA merupakan konsorsium antaragama, dalam hal ini Katolik, Islam, Protestan, Hindu, Buddha, Penghayat Kepercayaan, agama-agama minoritas, dan lain-lain yang mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Program ini dilakukan di tujuh negara: Etiopia, Indonesia, Irak, Kenya, Mali, Nigeria, dan Uganda. Program ini bermitra dengan berbagai tokoh dan pemeluk agama sebagai agen perubahan dalam ruang sipil yang lebih luas.

Di dalam program JISRA ini tergabung empat konsorsium internasional. Mensen met een Missie (MM) berpusat di Belanda, Faith to Action Network yang berpusat di Nairobi, Kenya (Fatayat NU Jabar bergabung dalam konsorsium ini), Tearfund yang berpusat di Belanda dan Inggris, dan Search for Commonground.

Program ini memiliki empat tujuan. Pertama, untuk memperkuat suara aktor agama dalam masyarakat sipil dan turut serta dalam memelihara ruang sipil. Kedua, memanfaatkan peran konstruktif para aktor agama dalam melakukan advokasi di level nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, berbagi pengalaman dan praktik-praktik terbaik *(best practices)* terkait KBB bersama konsorsium. Keempat, program ini secara khusus memiliki fokus pada perempuan dan anak muda, yang kerap dipinggirkan dan suara mereka tidak didengar.

Tujuan strategis JISRA adalah memperkuat dan mendukung aktor-aktor agama dalam menentang norma dan praktik intra-agama yang berbahaya, mengubah radikalisasi dan ekstremisme, menangani berbagai keluhan dan masalah antaragama dan mempromosikan interaksi antaragama; sekaligus memengaruhi kebijakan KBB di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Dalam melaksanakan berbagai program JISRA menggunakan pendekatan *theory of change*, yang terdiri atas tiga *pathways*. *Pathway* yang pertama adalah *intrareligious*, yakni membangun kesepahaman sesama agama. Umumnya problem-problem keagamaan itu muncul atau berasal dari dalam diri agama sendiri, sesama pemeluk agama yang sama, sehingga perlu upaya-upaya untuk memperkuat relasi *intrareligious* agar dapat bekerja sama menyampaikan pesan-pesan damai dan toleransi beragama. *Pathway* yang kedua adalah *inter-religious* atau relasi dengan

agama yang berbeda. Persoalan relasi dengan beda agama kerap kali menjadi persoalan serius dan melahirkan banyak konflik. Maka, pendekatan *inter-religious* digunakan untuk membangun dialog-dialog konstruktif antarpemeluk agama yang berbeda. Terakhir, pendekatan *extrareligious*, yakni membangun dialog bersama *stakeholders* seperti pemerintah, NGO, dan lain-lain. Tujuannya agar dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, khususnya terkait KBB.

Program ini memiliki 10 partner lokal di Indonesia dengan fokus wilayah dan program yang berbeda-beda.

1. PeaceGen: *education/school*
2. AMAN: *women and youth religious leader*
3. Muhammadiyah & Nasyiatul Aisyiyah: *diversity, interfaith dialogue, education*
4. Gusdurian: *youth and religious leader*
5. DIAN Interfidei: *peace education*
6. Fahmina: *media strategy, counter narrative*
7. Mosintuwu: *women, religious interfaith dialogue*
8. **Fatayat NU Jawa Barat: *young women religious actors***
9. Imparsial

Fatayat NU sendiri fokus pada tokoh agama perempuan muda dan pendakwah perempuan (*daiyah*). Adapun penyusunan panduan dan modul dakwah "*daiyah mahmudah*" berpendekatan KBB ini merupakan bagian dari dari program *intrareligious* (*pathway* 1), berupa peningkatan kapasitas daiyah Fatayat yang menjadi aktor/pelaku di lapangan. Setelah bahan penyusunan modul dakwah selesai, buku panduan tersebut akan dilatihkan kepada sejumlah pihak untuk melaksanakan *training of trainers* (ToT),

serta menghasilkan *action plan* yang dibutuhkan. Pada 2022 fokus program Fatayat adalah melakukan dialog-dialog dengan pihak-pihak terkait dari berbagai level, yang bisa masuk pada *pathway 2* dan *pathway 3*. Secara keseluruhan program JISRA ini akan berlangsung kurang lebih lima tahun.

II

Paradigma Penyusunan Pedoman Dakwah

A. PENDAHULUAN: ALTERNATIF PARADIGMA DAKWAH

Di tengah perubahan kehidupan sosial-budaya yang begitu cepat, yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi, dakwah memerlukan sebuah paradigma yang sesuai dengan konteks zamannya. Berkaitan dengan itu, penyesuaian-penyesuaian paradigma dalam berdakwah perlu terus dilakukan, dengan mengedepankan prinsip dakwah *rahmatan lil-'alamin*, yang menjadi acuan utama dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, sangat penting untuk memikirkan kembali sebuah paradigma atau konsep dasar dalam merumuskan prinsip-prinsip dakwah dengan mempertimbangkan keragaman kehidupan sosial-budaya masyarakat dewasa ini. Dakwah tidak saja harus mampu merespons berbagai persoalan kekinian, tetapi cara penyampaiannya pun harus sesuai dengan "bahasa" zamannya.

Fahrurrazi dkk. (2019) menyebut sejumlah prinsip dakwah yang sesuai dengan kondisi kekinian yang dapat dijadikan sebagai rujukan, sebagai berikut.

1) Prinsip universalitas, yakni semua manusia tanpa mengenal batasan budaya, etnis, dan sebagainya dapat mendengarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat universal, yang berlaku untuk semua tempat dan zaman.
2) Prinsip *liberation* (pembebasan). Artinya, dakwah tidak bersifat memaksa, mengedepankan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai, termasuk bila terdapat perbedaan. Menghargai perbedaan dan menghindari pemaksaan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi.

3) Prinsip rasionalitas, yakni pentingnya seorang daiyah menggunakan pendekatan-pendekatan rasional dalam menyampaikan dakwahnya sesuai kebutuhan *mad'u* (sasaran dakwah). Prinsip rasionalitas merupakan respons atas situasi masyarakat masa kini yang menggunakan prinsip-prinsip rasionalitas dalam berbagai aspek kehidupan.
4) Prinsip kearifan, yakni pentingnya pertimbangan budaya sehingga orang lain tidak merasa tersinggung atau dipaksa untuk menerima suatu gagasan atau ide tertentu. Ketika seorang daiyah menyampaikan dakwahnya, maka perlu untuk selalu memperhatikan realitas yang terjadi di luar, baik pada tingkat intelektual, pemikiran, psikologi, maupun kebudayaan. Di antara bentuk kearifan dalam berdakwah termasuk keharusan daiyah untuk memaknai dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis secara lebih bijak. Sejumlah dalil yang bersifat merendahkan kelompok tertentu, misalnya kelompok perempuan, meskipun dianggap masyhur di kalangan masyarakat, harus dikritik lebih dalam.
5) Prinsip penegakan etika, atas dasar kearifan budaya yang mengacu pada pemikiran teologi Qur'ani, yaitu prinsip moral dan etik yang diturunkan dari isyarat Al-Qur'an dan sunah tentang nilai baik dan buruk, tentang keharusan perilaku etika dalam melaksanakan dakwah Islam. Di dalam QS Ali Imran ayat 159 dijelaskan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya penegakan etika dalam dakwah, termasuk dalam situasi masyarakat tertentu.

6) Prinsip kesetaraan (*equality*). Dakwah yang produktif adalah dakwah yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan. Kesetaraan menjadi penting karena adanya sikap saling menghormati dalam berbagai dimensi kehidupan. Kesetaraan dalam makna yang luas, yang dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang jenis kelamin. Juga kesetaraan dalam mengakses kemajuan dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya—yang kesemuanya dapat diperoleh oleh semua elemen masyarakat. Prinsip kesetaraan dalam dakwah menjadi pilar yang utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang beragama dan berbudaya (Muhammad, 2001). Dalam menerapkan prinsip kesetaraan, daiyah juga harus terus mengingatkan *mad'u* bahwa Islam sangat berkomitmen terhadap kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Ketika kelompok laki-laki berhak mendapatkan pendidikan sampai tinggi, maka perempuan juga mendapatkan hak yang sama. Jika laki-laki memiliki hak untuk bekerja di luar rumah dan berkarier, maka perempuan juga memiliki hak yang sama. Daiyah harus mengingatkan *mad'u* bahwa Islam tidak pernah

memperlakukan perempuan dan laki-laki secara berbeda. Tidak benar bahwa Islam hanya mengizinkan perempuan bekerja atau berkarier di dalam rumah. Rasulullah sendiri mengizinkan para perempuan untuk aktif di ruang publik, bukan mengurung mereka hanya di dalam ruang domestik.

7) Prinsip kesalehan sosial. Dakwah yang berhasil terlihat pada pencapaian amal saleh dari seluruh elemen masyarakat. Elemen iman tanpa amal saleh tidak bisa disebut sebagai kesempurnaan. Akan tetapi, jika keimanan diimbangi kepedulian kepada sesama manusia dalam berbagai ragam bentuknya untuk meningkatkan kepekaan sosial serta kesadaran terhadap isu-isu sosial dan global menjadi prinsip yang sangat relevan untuk konteks era globalisasi.

B. DAKWAH DENGAN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER, PRO-DISABILITAS, DAN INKLUSI SOSIAL

Upaya untuk membangun kembali paradigma dan cara pandang keagamaan terhadap perempuan terus mengalami perkembangan. Setelah berbagai studi yang dipelopori sejumlah intelektual Islam pada masa-masa sebelumnya, pada 2017 Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) hadir menawarkan perspektif baru dalam merespons sejumlah persoalan sosial keagamaan, khususnya yang terkait perempuan. Kehadiran KUPI dipandang sebagai sejarah baru mengingat di ranah agama keulamaan perempuan kerap kurang dipertimbangkan atau suara mereka tenggelam kerap dalam oleh dominasi suara ulama laki-laki.

Secara sosiologis-antropologis, keberadaan daiyah dan ulama perempuan sebagai sebuah organ intelektual sangat mungkin hadir dalam kultur Islam Indonesia yang cenderung terbuka. Jika

dibandingkan dengan situasi keislaman di negara lain, terlebih di Timur Tengah, kiprah perempuan Islam di Indonesia sudah sejak lama mendapatkan ruang di tengah publik. Maraknya majelis taklim pada 1980-an yang didominasi oleh pengajian ibu-ibu yang dipimpin para ustazah menjadi bukti bagaimana suasana keagamaan Indonesia memberi ruang bagi berkembangnya kehidupan keagamaan yang terbuka.

Demikian pula dengan para daiyah. Sebagai bagian dari kelompok ulama perempuan yang memiliki ruang cukup besar untuk turut berperan serta mewarnai kehidupan keberagamaan di Indonesia, para daiyah perlu membangun paradigma dakwahnya dari fondasi ketauhidan/keilahian dengan visi *Islam rahmatan lil-'alamin*, agama yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi alam semesta. Pijakannya akhlak mulia serta nilai-nilai universal yang mencakup nilai-nilai kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan.

Terkait hal itu, sangat penting bagi para daiyah untuk memberikan perspektif yang berbeda dalam menjelaskan penafsiran Al-Qur'an yang masih terkesan diskriminatif—seolah-olah perempuan adalah makhluk kedua setelah laki-laki. Sebagaimana dikemukakan Arkoun (1996), penafsiran-penafsiran Al-Qur'an harus memberikan interpretasi yang positif serta memberikan kontribusi yang dapat diaplikasikan bagi umat manusia. Al-Qur'an meningkatkan derajat perempuan pada tingkat kehormatan yang sama dengan kaum laki-laki.

Penafsiran ulang tentang masalah poligami, perceraian dengan talak, pemakaian jilbab, pemisahan jenis kelamin, tugas-tugas kerumahtanggaan, ketergantungan pada suami dan minimnya hak-hak yang dimiliki perempuan perlu dilakukan agar dakwah

Islamiah mampu menjawab tantangan zaman. Tentu untuk mengubah pola pikir atau cara pandang masyarakat dalam konteks ini, kita membutuhkan cara-cara komunikasi yang baik dan menarik. Dalam konteks kekinian, dakwah tidak hanya dilakukan di masjid, langgar, atau surau secara monolog. Saat ini diperlukan sejumlah terobosan cara komunikasi yang terstruktur, sistematis, teratur, dan terencana dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi kekinian dan lebih menekankan pada pesan-pesan nilai Islami, termasuk di dalamnya persoalan ketidakadilan gender, kepada sasaran dakwah. Dalam Islam, sasaran dakwah adalah seluruh umat manusia (Farurrozi dkk., 2019).

Dakwah dengan perspektif gender perlu mengutamakan sikap keberpihakan pada perempuan. Seperti yang dilakukan KUPI, misalnya, yakni menjadikan pengalaman perempuan sebagai sebuah otoritas pengetahuan. Hal ini tidak saja berdampak penting pada pengambilan keputusan fatwa, tetapi telah memberikan sebuah perspektif dan ruang baru atas pandangan-pandangan keagamaan yang berpihak pada perempuan. Hal ini tidak saja akan meningkatkan kualitas kehidupan kaum perempuan, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan secara umum. Jika masalah kemanusiaan perempuan mendapatkan perhatian khusus, maka aspek-aspek kemanusiaan lainnya akan turut mengalami perbaikan.

Prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan haruslah didahului oleh proses mendudukkan pandangan Al-Qur'an tentang asal kejadian perempuan—sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Konteks hubungan gender di dalam Al-Qur'an menunjukkan seperangkat nilai yang memberikan landasan bagi kesetaraan dan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Nilai

kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada kualitas religiositas masing-masing kepada Sang Pencipta (Mufidah, 2006). Demikian diungkapkan firman Allah QS Al-Dzariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.”

Pandangan terhadap Disabilitas

Selain mengedepankan perspektif gender, dalam berdakwah juga sangat penting daiyah memiliki pandangan yang adil terhadap isu disabilitas. Pada 2011 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pada 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang (UU) Disabilitas yang mengakui hak penyandang disabilitas dan mewajibkan pemerintah untuk memberikan mereka perlakuan yang setara dengan non-disabilitas.

Undang-undang tersebut memperkenalkan pendekatan yang lebih adil terhadap penyandang disabilitas. Undang-undang ini juga melihat isu disabilitas dalam konteks yang lebih luas. Tidak hanya sebagai masalah individu, tapi juga sebagai hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan sekitar. Meski demikian, sampai sekarang Indonesia masih belum melibatkan penyandang disabilitas secara memadai dalam kehidupan masyarakat dan dalam proses pembangunan. Hal ini berlangsung antara lain karena proses pembangunan berakar pada stigma terhadap penyandang disabilitas dari publik dan pemerintah.

Agama juga sering dituding sebagai penyebab sikap abai

para pemeluknya terhadap kaum disabilitas. Islam dianggap tak cukup memberikan perintah atau arahan untuk peduli pada kaum disabilitas, kecuali dalam QS Abasa ayat 1-4, yang antara lain berbunyi:

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓۙ ﴿١﴾ اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰىۗ ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓۙ ﴿٣﴾ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰىۗ ﴿٤﴾

"Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tunanetra telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya."

Sebagian besar orang Islam menganggap ayat-ayat tersebut hanya teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal, ada ayat yang secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan termasuk kaum disabilitas, yaitu QS An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَأْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَاۤىِٕكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ

"Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian, atau rumah ibu kalian."

Stigma ini mendorong rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menyediakan ruang-ruang sosial bagi penyandang

disabilitas, termasuk akses untuk beribadah di ruang publik. Berapa banyak masjid atau tempat ibadah lain yang ramah disabilitas?

Inklusi Sosial

Sifat inklusif adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka, mengajak, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya. Adapun inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal.

Lingkungan inklusif adalah lingkungan sosial yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan, dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat, tanpa kecuali, saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.

Dalam suatu masyarakat yang terdiri atas beberapa perbedaan seperti agama, ras, suku, dan budaya itulah seharusnya kita menerima dan menghargai keragaman sehingga kita mampu disebut masyarakat inklusif. Maka, dalam berdakwah diperlukan sebuah upaya yang mengedepankan prinsip-prinsip yang merangkul setiap individu dengan segala keunikan dan menghargai keragamanan masyarakat. Dalam berdakwah, para daiyah juga perlu untuk ikut menciptakan lingkungan yang inklusif. Masyarakat dengan sifat inklusif mempunyai sikap toleran yang tinggi.

Martabat Kemanusiaan

Secara umum tujuan dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat lantaran rida Allah. Juru dakwah profesional harus lebih responsif dan memiliki wawasan yang luas terhadap wacana kemanusiaan, hak-hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai agama yang *rahmatan lil-'alamiin* (agama yang menebar rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk dari rahmat itu ialah pengakuan Islam terhadap utuhnya kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seseorang manusia di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas ketakwaannya, tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin (QS Al-Hujurat: 13).

Tujuan dakwah tidak lain dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu transformasi sikap kemanusiaan (*attitude of humanity transformation*) atau yang dalam terminologi Al-Qur'an disebutkan *al-ikhraj min al-zhulumati ila al-nur*, artinya keluarnya manusia dari kegelapan menuju cahaya atau jalan yang terang, yaitu kembali kepada fitrah atau kesucian. Tujuan dakwah dapat membawa manusia kepada kebajikan, kesucian, kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia dan akhirat, karena sudah merupakan fitrah manusia sejak lahir untuk menjadi suci, sehingga manusia selalu cenderung kepada kebaikan, kebenaran, kesucian, dan segala sifat yang identik dengan itu.

Persoalan paling mendasar umat beragama adalah mereka belum secara sungguh-sungguh menjadikan keberagamaan sebagai bagian penting dari kemanusiaan. Sejatinya, tujuan akhir agama adalah memanusiakan manusia, memberdayakan manusia sesuai

dengan tugas dan fungsinya, juga memberikan kesamaan hak dan kewajiban kepada semua elemen kemanusiaan. Semakin kuat manusia beragama, selayaknya semakin peka rasa empatinya kepada sesama, bahkan juga kepada semua makhluk. Manusia diberi tugas sebagai *khalifah fil-ardh* karena itu manusia dibekali fitrah untuk membedakan yang baik dan buruk. Fitrah dimaksud tiada lain nilai-nilai moral agama yang esensinya sama dengan nilai-nilai universal kemanusiaan dan ekualitas kemanusiaan (Fahrurrozi dkk., 2019).

Oleh karena itu, elemen penting dalam pendekatan dakwah adalah dengan memperhatikan martabat kemanusiaan, yang merupakan hal paling mendasar bagi manusia. Artinya, prinsip dalam berdakwah, seperti telah disinggung di atas, harus mempertimbangkan unsur-unsur kemanusiaan di dalamnya. Hal itu sesuai dengan visi kerasulan Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Sudah seharusnya para daiyah memperhatikan hal mendasar tersebut sehingga ketika berdakwah selalu menjadikan prinsip kemanusiaan sebagai dasar utama. Hal ini sesuai dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, yakni: 1) *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa)*, 2) hifzh al-'aql* (memelihara akal)*, 3) hifzh al-nasl* (memelihara keturunan)*, 4) hifzh al-din* (memelihara agama)*,* dan *5) hifzh al-mal* (memelihara harta). Kelima hal itu bermuara pada pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

C. FATAYAT NU MERESPONS ISU KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN (KBB)

Isu KBB terbilang jarang didiskusikan dalam konteks dakwah di lingkungan NU, terlebih di Fatayat NU. KBB kerap dianggap sebagai isu sensitif yang dapat memicu pertikaian. Masalahnya,

bila isu ini tidak disuarakan, siapa yang akan menyampaikan?

Dalam berbagai peristiwa konflik KBB yang terjadi di Indonesia, perempuan dan anak selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dan menderita. Dalam berbagai situasi, perempuan dan anak merupakan pihak yang memerlukan kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi biologisnya. Pada kenyataannya, hal itu justru kerap terabaikan sehingga hak-hak anak dan perempuan sulit memperoleh akses pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan kata-kata lain, dalam konflik-konflik berbasis KBB, perempuan dan anak adalah pihak yang paling dirugikan.

Karena itulah peran daiyah sangat penting dan strategis dalam merespons isu-isu KBB agar konflik-konflik KBB dapat diminimalkan. Daiyah memiliki modal sosial sebagai pihak yang suaranya didengar oleh masyarakat sehingga punya potensi besar sebagai penyampai pesan damai, khususnya pesan-pesan Islam yang rahmah, yang melindungi dan mengayomi seluruh umat manusia—tanpa memandang suku, ras, dan agama.

Pendekatan dan strategi dalam berdakwah menjadi sangat penting dalam menyampaikan isu-isu tentang pentingnya KBB dan toleransi beragama agar sikap menghargai perbedaan, termasuk dengan agama atau pemahaman yang berbeda, menjadi prinsip utama dalam kehidupan sehari-hari.

نهضة العلماء
N U

III

Ahlus Sunnah wal Jama’ah an-Nahdliyyah

A. PENGERTIAN

Islam Ahlusunnah wal-Jama'ah adalah ajaran sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْأَفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً." قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي" (رواه الترمذي)

"Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami Abu Daud al-Hafari telah bercerita kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari Abdurrahman bin Ziyad al-Afriqi dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amru dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Pasti akan datang kepada ummatku, sesuatu yang telah datang pada Bani Israel seperti sejajarnya sandal dengan sandal, sehingga apabila di antara mereka (Bani Israel) ada orang yang menggauli ibu kandungnya sendiri secara terang-terangan maka pasti di antara umatku ada yang melakukan demikian, sesungguhnya

Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya: Siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Mereka adalah golongan yang mana aku dan para sahabatku berpegang teguh padanya." (HR Al-Tirmidzi).

Maka, Islam Ahlusunnah wal-Jama'ah adalah ajaran Allah yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat untuk beliau, para sahabat, dan pengikutnya amalkan.

Paham Ahlusunnah wal-Jama'ah dalam Nahdlatul Ulama meliputi aspek akidah, syariah, dan akhlak. Ini semua merupakan kesatuan ajaran yang mencakup aspek prinsip agama Islam (Tim PWNU Jawa Timur, 2009).

Agama Islam merupakan agama Allah yang diturunkan untuk seluruh manusia. Di dalamnya terdapat pedoman dan aturan demi kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ada tiga hal yang menjadi sendi utama dalam agama Islam, yaitu *iman, islam, dan ihsan* (Abdusshomad, 2010).

Dalam sebuah hadis diceritakan:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ اَثَرُالسَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ

وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِيْ عَنِ اْلاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ اْلاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اْلاَخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ اْلاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِى يَا عُمَرُ اَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اَللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ (رواه مسلم)

"Dari Umar bin Khattab RA berkata: Pada suatu hari kami berkumpul bersama Rasulullah SAW tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak kelihatan tanda-tanda dia melakukan perjalanan jauh, dan tak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Nabi SAW sambil menempelkan kedua lututnya pada lutut Nabi, sedangkan kedua tangannya diletakkan di atas paha Nabi. Laki- laki itu bertanya: Wahai Muhammad, beri tahukanlah aku tentang islam, Rasulullah menjawab: Islam adalah kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan salat,

menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, dan kamu berhaji ke Baitullah jika kamu telah mampu melaksanakannya. Laki-laki itu menjawab: Kamu benar. Umar berkata: Kami heran kepada laki-laki tersebut, ia bertanya tetapi ia sendiri yang membenarkannya. Laki-laki itu bertanya lagi: Beri tahukanlah aku tentang iman. Nabi SAW menjawab: Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya. Kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari kiamat, dan qadar (ketentuan) Allah yang baik dan yang buruk. Laki-laki itu menjawab: Kamu benar. Laki-laki itu bertanya lagi: Beri tahukanlah aku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab: ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, jika kamu tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Ia melihatmu. Kemudian orang itu pergi. Setelah itu aku (Umar) diam beberapa saat. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku: Wahai Umar, siapakah orang yang datang tadi?'Aku menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Lalu Nabi bersabda: Sesungguhnya laki-laki itu adalah Malaikat Jibril AS. Ia datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu." (Muslim, 2000).

Dari sisi keilmuan, semula ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Namun selanjutnya para ulama mengadakan pemisahan sehingga menjadi bagian ilmu tersendiri. Bagian-bagian itu mereka elaborasi sehingga menjadi bagian ilmu yang berbeda. Perhatian terhadap iman memunculkan ilmu tauhid atau ilmu kalam (teologi). Perhatian khusus pada aspek islam (dalam pengertian yang sempit) menghadirkan ilmu fikih atau ilmu hukum dalam Islam. Adapun penelitian terhadap dimensi ihsan melahirkan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak (Siddiq, 2006: 1-2).

Meskipun telah menjadi ilmu tersendiri, dalam tataran pengamalan kehidupan beragama, tiga perkara itu harus diterapkan secara bersamaan tanpa melakukan pembedaan. Tidak terlalu mementingkan aspek iman dan meninggalkan dimensi ihsan dan islam, atau sebaliknya. Misalnya orang yang sedang salat, dia harus mengesakan Allah disertai keyakinan bahwa hanya Dia yang wajib disembah (iman), harus memenuhi syarat dan rukun salat (*islam*), dan salat harus dilakukan dengan khusyuk dan penuh penghayatan (ihsan). (Abdusshomad, 2010: 4).

1. Pengertian Ahlusunnah wal-Jama'ah

Dalam istilah masyarakat Indonesia, Aswaja merupakan akronim dari Ahlusunnah wal-Jama'ah. Ada tiga kata yang membentuk istilah tersebut, yaitu *ahlu, as-sunnah, dan al-jamaah.*

Ahlu bermakna:

a. Keluarga (اَهْلُ الْبَيْت, keluarga dalam rumah tangga)
b. Pengikut (اَهْلُ السُّنَّة, pengikut sunah)
c. Penduduk (اَهْلُ الْـجَنَّةِ, penduduk surga)

As-sunnah bermakna:

السُّنَّةُ لُغَةً الطَّرِيْقَةُ وَلَوْ غَيْرَ مَرْضِيَّةٍ، وَشَرْعًا اِسْمٌ لِلطَّرِيْقَةِ الْمَرْضِيَّةِ الْمَسْلُوكَةِ فِي الدِّيْنِ سَلَكَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَمٌ فِي الدِّيْنِ كَالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. لِقَوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْـخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِي. وَعُرْفًا مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ مُقْتَدًى نَبِيًا كَانَ

أَوْ وَلِيًّا ، وَالسُّنِّيُّ مَنْسُوْبٌ إِلَى السُّنَّةِ اهـ (حَضَرَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّد هَاشِمْ أَشْعَرِي ، رسالة أهل السنة والـجماعة ص/٥).

Makna as-sunnah

a. Menurut bahasa: jejak dan langkah.

b. Secara *syar'i*: jejak yang diridai Allah SWT dan menjadi pijakan dalam agama, yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti sahabat.

c. Secara *'urfi* (tradisi): ajaran yang dilalui oleh seorang panutan dalam agama, seperti nabi atau wali (Tim Aswaja NU Center Jawa Timur, 2015: 5).

Al-jamaah bermakna:

Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani mendefinisikan makna al-jamaah sebagai berikut:

وَالْـجَمَاعَةُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ فِي خِلَافَةِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْـخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ

(الغنية لطالبي طريق الحق, ١/٨٠)

"Al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin yang empat, yang telah diberi hidayah oleh Allah SWT (mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada mereka semua). (Al-Jilani, t.t.: 80).

Makna *al-jamaah*: menjaga kekompakan, kebersamaan dan kolektivitas, kebalikan dari kata *al-furqah* (golongan yang berpecah-belah).

Dikatakan *al-jamaah* karena golongan ini selalu memelihara kekompakan, kebersamaan dan kolektivitas terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pandangan di kalangan sesama mereka, perbedaan tersebut tidak sampai mengkafirkan, membidahkan, dan memfasikkan orang yang berbeda di antara sesama Ahlusunnah wal-Jama'ah.

Mengikuti ijmak ulama

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ عَلَى ضَلَالَةٍ. وَيَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ. (رواه الترمذي (٢١٤٧) والحاكم (١١٥/١). وهو صحيح بطرقه وشواهده.

"Ibn Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Pertolongan Allah selalu bersama jamaah. Dan barangsiapa yang mengucilkan diri dari jamaah, maka ia mengucilkan dirinya ke neraka." (HR Al-Tirmidzi).

Mengikuti ijmak ulama

وَكَيْفَ يَتَنَاوَلُ هَذَا الْاِسْمَ الْخَوَارِجُ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ الْجَمَاعَةَ. وَالرَّوَافِضُ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ الْجَمَاعَةَ. وَالْمُعْتَزِلَةُ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ صِحَّةَ الْإِجْمَاعِ. وَكَيْفَ تَلِيْقُ بِهِمْ هَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِيْ ذَكَرَهَا

الرَّسُوْلُ اهـ. (الإمام أبو المظفر الاسفراييني، التبصير في الدين، ص/١٨٥-١٨٦).

"Khawarij, Syiah (Rawafidh), dan Muktazilah tidak menganggap ijmak sebagai dalil yang otoritatif dalam pengambilan hukum agama." (Al-Isfarayini, t.t.: 185-186).

Aswaja menurut Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari

أَمَّا اَهْلُ السُّنَّةِ فَهُمْ أَهْلُ التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ فَإِنَّهُمْ الْمُهْتَدُوْنَ الْمُتَمَسِّكُوْنَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ وَالْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ الرَّاشِدِيْنَ وَهُمُ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ. قَالُوا وَقَدْ اجتَمَعَتِ الْيَوْمَ فِي مَذَاهِبَ أَرْبَعَةٍ الْحَنَفِيُّوْنَ وَالشَّافِعِيُّوْنَ وَالْمَالِكِيُّوْنَ وَالْحَنْبَلِيُّوْنَ.

(زيادات تعليقات، ص ٢٣-٢٦)

"Adapun Ahlusunnah wal-Jama'ah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunah Nabi dan sunah Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat (al-firqah al-najiyah). Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang empat, yaitu mazhab Hanafi, Syafii, Maliki, dan Hanbali." (Ziyaadaat Ta'liiqaat hlm. 23-24).

Sayyid Murtadha al-Zabidi mengatakan:

اِذَا أُطْلِقَ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةُ

(اتحاف السادة المتقين ج٢ ص٤)

"Jika disebut Ahlsunnah wal-Jamaah maka yang dimaksud adalah para pengikut Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi." (Al-Zabidi, t.t.: 138).

2. An-Nahdliyyah/Nahdlatul Ulama

Nahdlatul ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh para ulama pesantren pada 16 Rajab 1344 H/ 31 Januari 1926 M di Surabaya. Pendirinya adalah Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Bisyri Syansuri, KH Nawawie Sidogiri, KH Ridwan Abdullah, dan lain-lain. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan para ulama. Nahdlatul Ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Badriah, 2016: 20).

Pembentukan *jamiyyah* Nahdlatul Ulama dilatarbelakangi oleh dua faktor dominan. *Pertama,* adanya kekhawatiran dari sebagian umat Islam yang berbasis pesantren terhadap gerakan kaum modernis yang meminggirkan mereka. *Kedua,* sebagai respons para ulama berbasis pesantren terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam.

Nahdlatul Ulama merupakan *jamiyyah diniyyah* (organisasi keagamaan) yang memiliki fungsi sebagai wadah perjuangan para ulama dan pengikut-pengikutnya, dengan tujuan pokok memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlusunnah wal-Jama'ah dan meng-anut salah satu dari empat mazhab. NU berupaya mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat

manusia. Nahdlatul Ulama merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tenteram, adil dan sejahtera.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, NU tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional.

Sebagai organisasi keagamaan Islam (*jam'iyyah diniyyah islamiyyah*), NU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang memegang teguh prinsip persaudaraan *(ukhuwah)* dan toleransi (*tasamuh*), hidup berdampingan baik sesama umat Islam maupun sesama warga negara yang mempunyai keyakinan/agama lain.

Sebagai organisasi yang mengemban fungsi pendidikan, NU menciptakan warga negara yang menyadari hak dan kewajiban terhadap bangsa dan negara.

NU sebagai *jamiyyah* secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan mana pun. Setiap warga NU adalah warga negara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi undang-undang. Di dalam hal warga NU menggunakan hak-hak politiknya, itu harus dilakukan secara bertanggung jawab sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum, dan mampu mengembangkan musyawarah dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama (Muzadi, 2006: 20).

B. CIRI FIKRAH ASWAJA AN-NAHDLIYYAH

Dengan dasar-dasar pemikiran KH Hasyim Asy'ari, untuk menjaga nilai-nilai historis dan meneguhkan garis-garis perjuangan (khitah) NU secara resmi membuat *fikrah nahdliyyah* (metode berpikir ke-NU-an). Metode dasar ini ditujukan untuk menjaga konsistensi warga nahdliyin tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan di dalam Musyawarah Nasional Ulama.

1. *Fikrah Tawassuthiyyah* (pola pikir moderat), artinya NU senantiasa bersikap *tawazun* (seimbang) dan *i'tidal* (moderat) dalam menyikapi berbagai persoalan. NU tidak *tafrith* (gegabah) atau *ifrath* (ekstrem).
2. *Fikrah Tasamuhiyyah* (pola pikir toleran), artinya NU dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun akidah, cara pikir, dan budayanya berbeda.
3. *Fikrah Ishlahiyyah* (pola pikir reformatif), artinya NU senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik *(al-ishlah ila ma huwa al-ashlah).*
4. *Fikrah Tathawwuriyah* (pola pikir dinamis), artinya NU senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespons berbagai persoalan.
5. *Fikrah Manhajiyyah* (pola pikir metodologis), artinya NU senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada *manhaj* yang telah ditetapkan (Tim LTN PBNU, 2011: 857).

C. PRINSIP HARAKAH ASWAJA AN-NAHDLIYYAH

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang berpikir dinamis sebagaimana jargonnya "*Al-muhafazhatu 'alal qadimish-shalih wal-akhdzu bil-jadidil ashlah, al-ishlaah ila ma huwal-ashlah tsummal-*

ashlah fal-ashlah fal-ashlah" (memelihara nilai-nilai/hal lama yang baik, mengambil hal baru yang lebih baik, lalu melakukan upaya perbaikan menuju yang lebih baik, lebih baik dan lebih baik).

Dalam hal gerakan, NU mengedepankan *himayah* (perlindungan) dan *ishlahiyyah* (perbaikan), *tahfizhan* (pemeliharaan), *taqwiyyan* (penguatan), *sam'an wa tha'atan* (mendengar dan taat), *tawadudiyyan* (saling mencintai) dan *tarahumiyyan* (saling mengasihi).

Gerakan NU harus menjaga ajaran Aswaja yang mengedepankan sikap kemasyarakatan berisikan pada:

1. Sikap tawassuth dan i'tidal

   Sikap tengah yang berinti pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. NU dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharuf* (ekstrem).

2. Sikap tasamuh

   Sikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

3. Sikap tawazun

   Sikap seimbang dalam berkhidmat, menyerasikan kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, kini, dan mendatang.

4. Amar makruf nahi mungkar

   Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik,

berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan (Muzadi, 2006: 28).

D. PRINSIP AMALIYAH ASWAJA AN-NAHDLIYYAH

Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Paham keagamaan yang dianut NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik, yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

Paham Ahlusunnah wal-Jama'ah, Islam standar yang harus dikembangkan untuk menjadi panutan di mana saja dan kapan saja. Pintu pengembangan itu adalah ijtihad yang terkendali dan kendali itu adalah haluan bermazhab.

Dari sisi keilmuan, silsilah keilmuan ulama Nahdlatul Ulama ini bisa dipertanggungjawabkan karena sampai kepada Rasulullah SAW. Adapun silsilahnya sebagai berikut:

Rasulullah Muhammad SAW – Abu Bakar Shiddiq RA (15 SH-13H) – Umar bin Khattab RA (40 SH-23 H) - Utsman bin Affan RA (5 SH-35 H) – Ali bin Abi Thalib RA (5 SH-40 H) – Abdullah bin Mas'ud RA (W.32 H) – Zaid bin Tsabit RA (11 SH – 45 H) – Abdullah bin Abbas RA (5 SH-68 H), Abdullah bin Umar RA (10 SH-73 H), Masruq bin Ajda' (w. 63 H), Alqamah bin Qais (w. 62 H) – Al-Aswad an-Nakha'i (w. 75 H) – Syuraih al-Qadli (w. 78 H) – Said bin al-Musayyab (13-94 H) – Urwah bin Zubair (22-94 H) – Ibrahim an-Nakha'i (46–95 H) – Kharijah bin Zaid

(29-100 H) – Amir bin Syurahbil (w. 104 H) – Salim bin Abdullah (w.106 H) – Sulaiman bin Yassar (34-107 H) –Hasan al-Bashri (21-110 H) – Nafi' Maula Ibnu Umar (w. 117 H) – Hammad bin Abi Sulaiman (w.120 H) – Ibnu Syihab az-Zuhri (85–124 H) – Rabi'ah ar-Ra'yi (w. 136 H) – Yahya Ibn Said al-Anshari (w. 143 H) – Imam Abu Hanifah (80-150 H) – Imam Malik bin Anas (93-179 H) – Muhammad bin al-Hasan (131-189 H) – Imam Syafii (150-204 H) – Abdullah bin az-Zubair Abu Bakar al-Humaidi (w. 219 H) – Al Buwaithi (w. 231 H) – Ishaq bin Rahawaih (161-238 H) – Muhammad bin as-Syafii (w. 240 H) – Ahmad bin Hanbal (164-241 H) – Harmalah bin Yahya bin Abdullah at-Tujibi (166-243 H) – Abu Ali al-Husaini bin Ali bin Yazid al-Karabisi (w. 245 H) – Abu Tsaur al-Kalabi al-Baghdadi (w. 240 H) – Ahmad bin Yahya bin al-Wazir bin Sulaiman at-Tujibi (166-243 H) – Al-Bukhari (194-256 H) – Al Hasan bin Muhammad bin ash-Shabah az-Za'farani (w. 260 H) – Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzanni (175-264 H) – Ahmad bin Sayyar (198-268 H) – Ar-Rabi' bin as-Sulaiman (174-270 H) – Abu Dawud (202-275 H) – Abu Hatim (195–277 H) – Ad-Darimi (200-280 H) – Ibn Abi ad-Dunya (208-281 H) – Abu Abdillah al-Mawardi (202-294 H) – Abu Ja'far at-Tirmidzi (200-295 H) – Al-Junaid al-Baghdadi (w.298 H) – An-Nasa'i (215-303 H) – Ibnu Suraij (249-306 H) – Ibn al-Mundzir (242-318 H) – Abu Hasan al-Asy'ari (260-324 H) – Ibnu Abi Hatim (240-328 H) – Ibnu al-Qash (w. 335 H) – Abu Ishaq al-Marwazi (w. 340 H) – Al Mas'udi (w. 346 H) – Abu Ali at-Thabari (w. 350 H) – Al Qaffal al-Kabir asy-Syasyi (291-363 H) – Ad-Daruquthni (w. 385 H) – Al-Qadhi Abu Bakr al-Baqillani (338-403 H) – Al-Mahamili (368-415 H) – Mahmud Subuktukin (361-422 H) – Abu Muhammad al-Juwaini (w. 438 H) – Ath-Thabari (348-445 H) – Al-Mawardi

(364-450 H) – Ahmad bin Husain al-Baihaqi (384-458 H) – Al Qadhi al-Maradi (w. 462 H) – Abu al-Qasim al-Qusyairi (376-465 H) – Abu Ishaq asy-Syirazi (393-476 H) – Imam al-Haramain (419-478 H) – Al-Karmani (w. 500 H) – Al-Ghazali (450-505 H) – Abu Bakar asy-Syasyi (429-507 H) – Al-Baghawi (436-516 H) – Al-Hamdani (463-521 H) – Asy-Syihristani (479- 548 H) – Al-Amidi (551-631 H) – Ibnu 'Asyakir (499-571 H) – Ibn al-Anbari (513-577 H) – Abu Syuja' al-Asyfahani (433-593 H) – Fakhruddin ar-Razi (544-606 H) – Aminuddin Abu al-Khair a- Tibrizi (558-621 H) – Ar-Rafi'i (555-623 H) – Ibn al-Atsir (555-630 H) – Ali as-Sakhawi (558-643 H) – Izzuddin bin Abdussalam (577-660 H) – Ibn Malik (598-672 H) – An-Nawawi (631-649 H) – Al-Baidhawi (w. 691 H) – Ibnu Daqiq al-'Id (625-702 H) – Quthb ad-Din asy-Syirazi (634-710 H) – Ibn az-Zamlukani (667-727 H) – Taqiyyuddin as-Subki (683-756 H) – Taj ad-Din al-Asnawi (704-772 H) – Ibnu Katsir (701-774 H) – Az Zarkasyi (745-7994 H) – Ibn al-Mulqin (732-804 H) – Sirajuddin al-Bulqini (724-805 H) – Zainuddin al-Iraqi (725-806 H) – Ibn al-Muqri (755-837 H) – Ibnu Ruslan (733– 884 H) – Ibnu Zahrah (757-848 H) – Ibnu Hajar al-Asqalani (773-852 H) – Jalaluddin al-Mahalli (791-864 H) – Kamaluddin Ibnu Imam al-Kamiliyyah (808-874 H) – Jalaluddin as-Suyuthi (849-911 H) – Al-Qasthalani (851-923 H) – Zakariya al-Anshari (826-926 H) – Zainuddin al-Malibari (w. 927 H) – Abd al-Wahhab asy-Sya'rani (898-973 H) – Ibnu Hajar al-Haitsami (909-974 H) – Al-Khathib asy-Syarbini (w. 977 H) – Ibnu Qasim al-Abbadi (w. 977 H), Syihabuddin ar-Ramli (w. 957 H) – Syamsuddin ar-Ramli (919–1004 H) – Abu Bakr asy-Syinwani (959-1019 H) – Syihabuddin as-Subki (939-1023 H) – Ibnu Allan al-Makki (996-1057 H) – Ar-Raniri (w. 1068 H) – Syihabuddin al-Qalyubi (w.1069 H) – Muhammad

al-Kurani (w.1078 H) – Ibrahim al-Maimuni (991-1079 H) – Asy-Syibramalisi (997-1087 H) – Ibrahim al-Kurani (1025 H-1101 H) – Ilyas al-Kurdi (1047–1138 H) – Asy-Syurabati (1106-1178 H) – Yusuf al-Hufni (w. 1178 H) – Muhammad al-Hufni (1101 – 1181 H) – Athiyyah al-Ajhuri (w. 1190 H) – Ahmad As-Suja'i (w. 1197 H) – Abdus Shamad al-Falimbani (1116-1203 H) – Sulaiman al-Jamal (w.1204 H) – Sulaiman al-Bujairimi (1131-1221 H) – Arsyad al-Banjari (1122-1227 H) – Muhammad asy-Syinwani (w. 1233 H) – Muhammad al-Fadhali (w. 1236 H) – Khalid an-Naqsyabandi (1193-1242 H) – Abdurrahman Ba'alawi (w. Setelah 1251 H) – Ibrahim al-Bajuri (1198-1277 H) – Zaini Dahlan (1232-1304 H) – Al-Bakri Muhammad Syatha (w. 1310 H) – Nawawi al-Bantani (1230-1315 H) – Shalih Darat (1235-1321 H) – Muhammad Amin al-Kurdi (w.1332 H) – Ahmad Khathib al-Minagkabauwi (1276-1334 H) – Mahfuzh at-Tarmasi (1285 H-1339 H) – Khalil al-Bankalani (1235-1345 H) – Yusuf bin Isma'il an-Nabhani (1265-1350 H) – Hadhratussyaikh KH Hasyim Asy'ari (1287-1367 H) – KH Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971 M) – KH Bisri Syansuri (1886-1980) – KH Ridwan Abdullah (1884-1962 M) – KH Abdul Chalim (1898-1985 M) – KHR Asnawi Kudus (1861-1959) – KH Ma'sum (1871-1972 M) – KH Mas Alwi Abdul Aziz (Lahir 1890-an) – KH Abdullah Ubaid (1899-1938 M) – KHR As'ad Syamsul Arifin (1899-1938 M). (Ghani, 2014).

E. AKIDAH ASWAJA AN-NAHDLIYYAH

1. Dasar-dasar Akidah Ahlusunnah wal-Jama'ah

Dasar-dasar akidah Aswaja mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi.

Alasan NU Menganut mazhab teologi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi

Muncul pertanyaan di tengah masyarakat muslim, mengapa NU memilih untuk menganut mazhab teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, bukan yang lainnya? Untuk menjawab pertanyaan ini dibutuhkan alasan filosofis yang mendasar, berdasarkan teks suci tentang ciri-ciri Ahlusunnah wal-Jama'ah, serta fakta ilmiah dan sejarah.

Menurut mayoritas ulama, mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi adalah golongan yang memerankan Ahlusunnah wal-Jama'ah. Dalam konteks ini Imam Al-Hafizh al-Zabidi mengatakan:

إِذَا اُطْلِقَ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَالْمُرَادُ بِهِمُ الْأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةِ

"Apabila Ahlusunnah wal-Jama'ah disebutkan, maka yang dimaksudkan adalah pengikut mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi."

Pernyataan Al-Zabidi tersebut dan pernyataan serupa dari banyak ulama yang tidak disebutkan di sini mengilustrasikan bahwa dalam pandangan umum para ulama istilah Ahlusunnah wal-Jama'ah menjadi nama bagi mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Hal tersebut bukan berarti menafikan realitas tentang adanya kelompok lain, meskipun minoritas, yang juga mengklaim termasuk golongan Ahlusunnah wal-Jama'ah, yaitu kelompok yang mengikuti paradigma pemikiran Syaikh Ibnu Taimiyah al-Harrani, yang

dewasa ini terwujud dalam aliran Wahabi dan sejak Abad XIX yang lalu menamakan dirinya aliran Salafi.

Ada beberapa dalil yang bersifat umum (*ijmali*) dari Al-Qur'an dan sunah yang dapat membuktikan bahwa mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi layak mewakili golongan Ahlusunnah wal-Jama'ah atau *firqah al-najiyah*.

1. Dalil pertama, mengikut arus utama al-jamaah

   Rasulullah SAW bersabda:

   وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَاِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ وَمَنْ اَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ

   "Dari Umar bin Khattab RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ikutilah kelompok yang banyak dan jauhi perpecahan karena setan bersama orang yang sendirian. Setan akan lebih jauh dari orang yang berduaan. Barangsiapa yang menginginkan tempat yang lapang di surga, maka ikutilah al-jamaah." (HR Tirmidzi)

2. Dalil kedua, mengikuti ajaran Nabi dan Sahabat

   Hal ini seiring dengan hadis:

   عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّا مِلَّةً

وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ

"Dari Abdullah bin Amr RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya umat Bani Israil terpecah belah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan yang akan selamat. Para sahabat bertanya: Siapakah satu golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku." (HR Tirmidzi).

Dalam kenyataannya pengikut mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi atau Ahlusunnah wal-Jama'ah adalah golongan yang selalu konsisten dan mengikuti ajaran Nabi SAW dan ajaran sahabatnya.

3. Dalil ketiga, pengayom dan rujukan umat dalam urusan agama

   Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa:

   Al-Syihab al-Khafaji berkata dalam kitab Nasim al-Riyadh, "Golongan yang selamat adalah Ahlusunnah wal-Jama'ah." Dalam catatan pinggir Al-Syanawai atas Mukhtashar Ibn Abi Jamrah terdapat keterangan: Mereka (Ahlusunnah wal-Jama'ah) adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan pengikutnya yang merupakan Ahlussunnah dan pemimpin para ulama, karena Allah SWT menjadikan mereka sebagai hujjah atas makhluk-Nya dan hanya mereka yang menjadi rujukan kaum Muslimin dalam urusan agama. Mereka yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan."

   Penjelasan Hadhratussyaikh tersebut didasarkan pada hadis sahih berikut:

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْعُذْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ

"Dari Ibrahim al-Udzri RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ilmu agama ini akan dibawa/disampaikan oleh orang-orang yang adil (dipercaya) dalam setiap generasi. Mereka akan membersihkan ilmu agama dari distorsi (pemalsuan) kelompok yang ekstrem, kebohongan mereka yang bermaksud jahat dan penafsiran mereka yang bodoh." (Tim Aswaja NU Center Jawa Timur, 2015: 179).

2. Akidah dalam Tataran Praktis

1. Keseimbangan dalam penggunaan dalil aqli dan naqli.
2. Memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam.
3. Tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bidah, apalagi kafir (Tim LTM PBNU dan Lakpesdam, 2014: 12).

F. SYARIAH/ FIQH ASWAJA AN-NAHDLIYYAH

1. Ciri Khas Aswaja dalam Menentukan Sumber Hukum Islam

Dalam menetapkan sumber hukum Islam, golongan Ahlusunnah wal-Jama'ah berpedoman kepada:

1. Al-Qur'an

   Al-Qur'an adalah:

   اَللَّفْظُ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاِعْجَازِ بِسُوْرَةٍ مِنْهُ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ

"Al-Qur'an adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dengan satu surat saja, dan merupakan ibadah apabila membacanya." (Al-Suyuthi, t.t.: 69).

2. Sunah/hadis

   Sumber hukum yang kedua adalah sunah, yaitu:

   مَا اُضِيْفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ

   "Yakni segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW, baik berupa perbuatan, ucapan, serta pengakuan Nabi." (Al-Maliki, t.t.: 15).

3. *Ijmak*

   Ijmak adalah:

   اَمَّا اْلاِجْمَاعُ فَهُوَ اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ اَهْلِ الْعَصْرِ عَلَى حِكمِ الْحَادِثَةِ

   "Yang dimaksud dengan ijmak adalah kesepakatan para mujtahid di suatu zaman tentang satu permasalahan hukum yang terjadi ketika itu." (Al-Juwaini, t.t.: 44).

4. *Kias*

   Kias adalah:

   قَالَ ابْنُ الْحَاجِب : هُوَ مُسَاوَاتُ الْفَرْعِ اْلاَصْلِ فِيْ عِلَّةِ حُكْمِهِ

   "Ibnu al-Hajib mengatakan, kias adalah menyamakan hukum cabang (far') kepada asal karena ada (kesamaan) sebab (illat) hukumnya." (Bik, t.t.: 289).

   Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah menegaskan:

   "Seseorang tidak boleh mengatakan ini halal atau haram, kecuali ia telah mengetahui dalilnya. Adapun mengetahui

dalil itu didapat dari Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kias." (Syafi'i, t.t.: 36).

Pedoman ini dipetik dari firman Allah SWT:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ࣖ

"*Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu kepada Allah, dan patuhlah kamu kepada Rasul serta ulil amri di antara kamu sekalian. Kemudian jika kamu berselisih paham tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (QS An-Nisa: 59).

Menjelaskan ayat ini Syaikh Abdul Wahhab Khallaf menyatakan, "Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan perintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan hadis, sedangkan perintah untuk mengikuti *ulil amri* merupakan anjuran untuk mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati (ijmak) oleh para mujtahid, sebab merekalah yang menjadi *ulil amri* dalam masalah hukum agama bagi kaum Muslimin. Adapun perintah untuk mengembalikan semua perkara yang masih diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya berarti perintah untuk mengikuti kias ketika tidak ada dalil *nash* (Al-Qur'an dan hadis) dan ijmak." (Khallaf, t.t.: 21).

Ketika memutuskan persoalan hukum, empat dalil ini digunakan secara berurutan. Artinya, yang pertama kali harus

dilihat adalah Al-Qur'an. Kemudian meneliti hadis. Jika tidak ada, maka melihat ijmak ulama. Terakhir menggunakan kias para ahli fikih.

2. Dasar-Dasar Fikih Aswaja An-Nahdliyyah

Dasar-dasar fikih Aswaja mengikuti imam mazhab yang empat.

1. Mazhab Hanafi

   Yaitu mazhab Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit (lahir di Kufah, pada 80 H dan meninggal pada 150 H).

2. Mazhab Maliki

   Mazhab yang disandarkan pada Imam Malik bin Anas bin Malik (lahir di Madinah pada 90 H dan meninggal pada 179 H).

3. Mazhab Syafi'i

   Yaitu mazhab Imam Abu Abdillah bin Idris bin Syafi'i (lahir di Gaza pada 150 H dan meninggal pada 204 H).

4. Mazhab Hanbali

   Ialah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal (lahir di Marwaz pada 164 H dan meninggal pada 241 H).

3. Mengikuti Salah Satu dari Empat Mazhab

Kenapa harus mengikuti salah satu dari empat mazhab?

1. Kualitas pribadi dan keilmuan mereka sudah masyhur. Jika disebut nama mereka hampir dapat dipastikan mayoritas umat Islam di dunia mengenal dan tidak perlu lagi menjelaskan secara detail.

2. Keempat imam mazhab tersebut merupakan *imam mujtahid mutlak mustaqil,* imam mujtahid yang mampu secara mandiri menciptakan *manhaj al-fikr*, yaitu pola, metode, proses dan prosedur *istinbath* dengan seluruh perangkat yang dibutuhkan.
3. Para imam mazhab itu mempunyai murid yang secara konsisten mengajar dan mengembangkan mazhabnya yang didukung oleh buku induk yang masih terjamin keasliannya hingga saat ini.
4. Ternyata para imam mazhab itu mempunyai mata rantai dan jaringan intelektual di antara mereka (Badriah, 2016: 20).

Penjelasan dalam kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin:

تَقْلِيْدُ مَذْهَبِ ٱلغَيْرِ يصْعبُ عَلَى عُلَمَاءِ ٱلوَقْتِ فَضلا عَنْ عَوَامِهِمْ اِلَى أن قَالَ: وَأَنْ لَا يتتبع الرّخص بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مَا هُوَ الْأَهْوَن عَلَيْهِ وَأَنْ لَا يلفق بَيْنَ قَوْلَيْنِ تتولد مِنْهُمَا حَقِيْقَة لَا يَقُوْل بِهَا كلّ مِنَ الْقَائِلين

"Mengikuti mazhab lain adalah sulit bagi ulama masa kini, apalagi bagi kalangan awam..., dan hendaknya tidak mencari-cari dispensasi, dengan mengambil masing-masing pendapat mazhab yang paling ringan, dan tidak boleh menggabungkan antara dua pendapat yang akan menimbulkan suatu kenyataan yang tidak pernah dinyatakan oleh kedua mazhab."

2. Mizan al-Kubra

كَانَ سَيِّدِيْ عَلِيّ الْخَوَاص رَحِمَهُ اللهُ اِذَا سَأَلَهُ اِنْسَانٌ عَنِ التَّقَيُّدِ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ اْلاٰنَ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ اَوْ لَا. يَقُوْلُ لَهُ يَجِبُ عَلَيْكَ التَّقَيُّدُ بِمَذْهَبٍ مَا دُمْتَ لَمْ تَصِلْ اِلَى شُهُوْدِ عَيْنِ الشَّرِيْعَةِ الْأُوْلَى خَوْفًا مِنَ الْوُقُوْعِ فِي الضَّلَالِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ اْليَوْمَ

"Jika tuanku yang mulia Ali al-Khawash ditanya oleh seseorang tentang mengikuti mazhab tertentu sekarang ini, apakah wajib atau tidak? Beliau berkata: Anda harus mengikuti suatu mazhab selama Anda belum sampai mengetahui inti agama, karena khawatir terjatuh pada kesesatan. Dan begitulah yang harus diamalkan oleh orang zaman sekarang ini."

3. Al-Fatawa al-Kubra

وَبِأَنَّ التَّقْلِيْدَ مُتعَيَّنٌ لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَقَالَ لِأَنَّ مَذَاهِبَهُمْ اِنْتَشَرَتْ حَتَّى ظَهَرَ تَقْيِيْدُ مُطْلَقِهَا وَتَخْصِيْصُ عَامِّهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ

"Sesungguhnya bertaklid (mengikuti suatu mazhab) itu tertentu kepada imam yang empat (Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanbali), karena mazhab-mazhab mereka telah tersebar luas sehingga tampak jelas pembatasan hukum yang bersifat mutlak dan pengkhususan hukum yang bersifat umum, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain."

4. Sullam al-Wushul

قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ وَلَمَّا انْدَرَسَتْ الْمَذَاهِبُ الْحَقَّةُ بِانْقِرَادِضِ اَئِمَّتِهَا اِلَّا الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ الَّتِى اِنْتَشَرَتْ اَتْبَاعُهَا كَانَ اِتِّبَاعُهَا اِتِّبَاعًا لِلسَّوَادِ الْأَعْظَمِ وَالْخُرُوْجُ عَنْهَا خُرُوْجًا عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ

"Nabi SAW bersabda: Ikutilah mayoritas (umat Islam). Dan Ketika mazhab-mazhab yang benar telah tiada, dengan wafatnya para imamnya, kecuali empat mazhab yang pengikutnya tersebar luas, maka mengikutinya berarti mengikuti mayoritas, dan keluar dari mazhab empat tersebut berarti keluar dari mayoritas." (Tim LTN PBNU, 2011: 3).

4. Syariah dalam Tataran Praktis

1. Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Akal baru dapat digunakan pada masalah yang tidak ada *nash* yang jelas *(sharih/qath'i).*
3. Dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah yang memiliki dalil yang multi-interpretatif *(zhanni).*

G. AKHLAK/TASAWUF ASWAJA AN-NAHDLIYYAH

1. Dasar-dasar Akhlak Aswaja

Dasar-dasar akhlak/tasawuf Aswaja mengikuti Imam Al-Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali.

1). Konsep Mabadi Khairi Ummah

Mabadi Khairi Ummah merupakan langkah mendasar pembentukan umat terbaik. *Mabadi Khairi Ummah* sebagai gerakan yang dilakukan NU untuk pembentukan umat terbaik, yaitu suatu umat yang mampu melaksanakan tugas-tugas membangun peradaban di muka bumi dalam kerangka terwujudnya tata kehidupan yang diridai Allah SWT, sesuai dengan cita-cita NU. Tatanan kehidupan yang memiliki kepekaan tinggi terhadap kondisi diri dan lingkungan dengan membudayakan amar makruf nahi mungkar. Amar makruf dan nahi mungkar di NU diupayakan untuk bersama-sama membangun peradaban menuju rida Allah SWT yang didasari rasa *tarahum bainahum* (saling mengasihi di antara sesama). Nahi mungkar adalah menolak dan mencegah segala hal yang dapat merugikan, merusak dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Prinsip dasar bagi warga NU, baik sebagai individu maupun organisasi, dijadikan dasar pijakan dan memberikan arah tindakan dalam menyikapi semua persoalan—baik organisatoris maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu implementasinya harus dilembagakan dalam sistem tindakan yang operasional. Prinsip dasar yang melandasinya disebut *"Mabadi Khairi Ummah,"* yaitu:

1. *As-shidqu* (jujur)

   Prinsip dasar ini mengandung arti kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan. Hal ini menunjukkan bahwa

sikap dan tindakan NU harus melalui seleksi ketat dan lolos dari aspek kejujuran. Kejujuran dalam niat, ucapan, tindakan, dan keyakinan. Kejujuran dalam niat untuk memastikan apa yang dilakukan didorong oleh niat yang baik untuk mencari rida Allah (ikhlas). Jujur dalam ucapan memastikan apa yang diucapkan sesuai dengan niat dan dilakukan dengan cara yang baik. Kejujuran/kebenaran adalah satunya kata dengan perbuatan, ucapan dengan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan yang di batin. Jujur dalam hal ini berarti tidak *plin-plan* dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan. Tentu pula jujur pada diri sendiri.

Dengan prinsip dasar ini seseorang harus menghindar dari berbohong, manipulasi fakta dan data, licik, berpikir jahat, menginginkan kejahatan, atau bermaksud jahat sekalipun dengan melakukan kebaikan. Kejujuran juga menghendaki tidak adanya sifat pragmatis, mengabaikan prinsip, apalagi mengorbankan kepentingan umat demi kepentingan sendiri.

2. *Al-Amanah wal-wafa bil-'ahd* (amanah dan menepati janji)

   Butir ini memuat dua istilah yang saling terkait, yakni *al-amanah* dan *al-wafa bil-'ahdi*. Prinsip amanah lebih umum meliputi semua tugas, tanggung jawab dan wewenang yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun tidak. Sedang *al-wafa bil-'ahdi* hanya berkaitan dengan perjanjian. Kedua istilah ini digabungkan untuk memperoleh satu kesatuan pengertian yang meliputi: dapat dipercaya, setia, dan tepat janji. Dapat dipercaya adalah sifat yang diletakkan pada seseorang yang dapat melaksanakan semua tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimilikinya—baik yang bersifat diniyah

maupun *ijtima'iyyah*. Dengan sifat ini orang menghindar dari segala bentuk pembiaran, pengabaian tugas dan tanggung jawab, serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Tugas dan tanggung jawab baik secara pribadi maupun sebagi pemegang suatu jabatan karena pada hakikatnya setiap manusia adalah pemimpin.

Sifat dapat dipercaya, setia, berkomitmen, dan berdedikasi terhadap tugas serta menepati janji menjamin integritas pribadi dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenang. Adapun *al-amanah wal-wafa bil-'ahdi* berikut *as-shidqu* secara umum menjadi ukuran kredibilitas yang tinggi di hadapan pihak lain, satu syarat penting dalam membangun berbagai kerja sama.

3. *Al-'adalah* (bersikap adil)

   Bersikap adil (*al-'adalah*) mengandung pengertian objektif, proporsional, dan taat asas. Butir ini mengharuskan orang berpegang kepada kebenaran objektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Bahkan sentimen pribadi, emosi, dan kepentingan egosentris tidak boleh menghalangi bersikap adil. Baik adil kepada diri sendiri maupun orang lain, organisasi, maupun kelompok. Penyimpangan terhadap sikap adil akan dapat menjerumuskan seseorang kepada kesalahan fatal dalam mengambil sikap terhadap suatu persoalan.

   Kekacauan tatanan kehidupan rusak disebabkan karena ketiadaan sikap adil ini. Perlakuan yang tidak sama di depan hukum: hukum diperlakukan tajam kepada orang bawah, tumpul ke atas. Hukum dijalankan menurut kepentingan orang yang berkuasa. Kepercayaan publik kepada hukum

menurun, masyarakat pun main hakim sendiri. Tatanan kehidupan menjadi berantakan.

Buntutnya sudah tentu adalah kekeliruan bertindak yang bukan saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi bahkan menambah-nambah keruwetan. Lebih-lebih jika persoalan menyangkut perselisihan atau pertentangan di antara berbagai pihak. Dengan sikap objektif dan proporsional, distorsi semacam ini dapat dihindarkan. Sikap adil juga diperlukan dalam menyikapi perbedaan, konflik, dan perselisihan di antara beberapa pihak. Potensi kekacauan bisa dikendalikan dengan bersikap adil.

Implikasi lain dari *al-'adalah* adalah kesetiaan kepada aturan main *(correct)*, rasionalitas dan kejernihan berpikir. Dalam pembuatan keputusan, termasuk dalam alokasi sumber daya tugas *(the right man on the right place).* Kebijakan memang sering kali diperlukan dalam menangani masalah-masalah tertentu, tetapi semuanya harus tetap di atas landasan (asas) bertindak yang disepakati bersama.

4. *At-taawun* (gotong-royong)

   At-taawun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian *taawun* meliputi tolong-menolong, setia kawan, dan gotong-royong dalam kebaikan dan takwa. Imam Al-Mawardi mengaitkan *al-birr* (kebaikan) dengan kerelaan manusia dan takwa dengan rida Allah SWT. Memperoleh keduanya berarti memperoleh kebahagiaan yang sempurna. *Taawun* juga mengandung pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena

itu, sikap *taawun* mendorong setiap orang untuk berusaha dan bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kepada orang lain dan kepada kepentingan bersama.

5. *Istiqamah* (konsisten)

   Istiqamah mengandung pengertian ajek, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Ajek artinya tetap dan tidak bergeser dari jalur (*thariqah*) sesuai ketentuan Allah SWT dan rasul-Nya, tuntunan yang diberikan oleh *salafus-shalih* dan aturan main serta rencana-rencana yang disepakati bersama. Perwujudan orang yang *istiqamah* adalah orang yang selalu konsisten baik dalam kondisi apa pun. Dalam keadaan susah atau gembira tetap menampilkan orang baik secara adat maupun *syara'*. Kesinambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain dan antara satu periode dengan periode yang lain sehingga kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang seperti sebuah bangunan.

Adapun makna berkelanjutan adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan proses yang berlangsung terus-menerus tanpa mengalami kemandekan, merupakan suatu proses maju *(progressing)* bukannya berjalan di tempat *(stagnant).*

2) Akhlak Tasawuf dalam Tataran Praktis

1. Secara umum:
   a. Tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam, selama menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

b. Mencegah sikap berlebihan *(ghuluw)* dalam menilai sesuatu.
    c. Berpedoman kepada akhlak yang luhur. Misalnya sikap *syaja'ah* atau berani (antara penakut dan ngawur atau sembrono), sikap *tawadhu'* (antara sombong dan rendah diri) dan sikap dermawan (antara kikir dan boros).

2. Dalam pergaulan antargolongan:
    a. Mengakui watak manusia yang senang berkumpul dan berkelompok berdasarkan unsur pengikatnya masing-masing.
    b. Mengembangkan toleransi pada kelompok yang berbeda.
    c. Pergaulan antargolongan harus atas dasar saling menghormati dan menghargai.
    d. Bersikap tegas kepada pihak yang nyata-nyata memusuhi agama Islam.
3. Dalam kehidupan bernegara:
    a. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus tetap dipertahankan karena merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa.
    b. Selalu taat dan patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang dibuat, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
    c. Tidak melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah yang sah.
    d. Kalau terjadi penyimpangan dalam pemerintahan, maka mengingatkannya dengan cara yang baik.
4. Dalam kebudayaan:
    a. Kebudayaan harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar. Dinilai dan diukur dengan norma dan hukum agama.

b. Kebudayaan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama dapat diterima, dari mana pun datangnya. Sedangkan yang tidak baik harus ditinggal.

c. Dapat menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih relevan *(almuhafazhatu 'alal qadimis-shalih wal akhdu bil-jadid al-ashlah).*

5. Dalam dakwah:

a. Berdakwah bukan untuk menghukum atau memberikan vonis bersalah, tetapi mengajak masyarakat menuju jalan yang diridai Allah SWT.

b. Berdakwah dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas.

c. Dakwah dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sasaran dakwah (Tim LTM PBNU dan Lakpesdam, 2014).

H. NU DAN PANCASILA

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, NU menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan untuk memperkuat *ukhuwah wathaniyah,* sebagai bagian dari nilai-nilai penting dalam *fikrah* NU. Komitmen NU atas nilai-nilai kebangsaan itu di antaranya terlihat pada Munas NU 1983 yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan falsafah negara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan karenanya harus diterima. Berikutnya pada 1985 pemerintah mewajibkan semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Kewajiban ini merupakan pelaksanaan

dari UU Nomor 3/1985 yang disahkan pada 19 Februari 1985 yang mengharuskan Pancasila sebagai asas tunggal.

NU menerima Pancasila sejauh hal itu terbatas pada segi ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan pada persoalan keyakinan (agama). Para ulama NU berpendapat bahwa ideologi adalah ciptaan manusia. Orang Islam boleh secara bebas menganut ideologi apa saja asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Kiai Achmad Siddiq, pemisahan ini perlu dilakukan sebab masih banyak orang yang keliru memahami hubungan antara Islam dan Pancasila. Pancasila memang merupakan dasar dan ideologi bangsa yang menjadi asas bagi bangsa Indonesia. Hal ini menurut Kiai Achmad Siddiq bukan berarti menyejajarkan Islam sebagai sebuah agama dan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Suatu hal yang keliru menurut kalau ada yang beranggapan menerima Pancasila sebagai asas tunggal berarti mendepak iman dan menerima asas Pancasila sebagai kafir, sedang kalau menerima keduanya dianggap musyrik (Ahmad, 2020).

Terkait hal ini Kiai Achmad Siddiq memberi sebuah contoh terkait Islam sebagai ideologi dalam pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani. Islam ditempatkan sebagai ideologi oleh Al-Afghani untuk melawan ideologi-ideologi lain karena pada waktu itu Al-Afghani hidup di masa kolonialisme Barat. Kolonialisme ini berlangsung tatkala dunia Timur berada dalam kondisi tidur nyenyak, dalam cengkeraman penjajahan. Atau dalam arti yang lain tidak tergerak untuk melawan kolonialisme. Atas sebab tersebut Kiai Achmad Siddiq memandang Al-Afghani terpaksa membangkitkan semangat Islam secara emosional sebagai asas pan-Islamisme. Hal itu berbeda dengan yang dilakukan para ulama

di Indonesia. Para ulama di Indonesia memahami prinsip ajaran Islam sebagai spirit untuk menumbuhkan cinta tanah air dan sikap nasionalisme. Spirit yang ditumbuhkan para ulama untuk melawan penjajah tidak membawa Islam sebagai ideologi politik, melainkan aktualisasi Islam dalam wujud cinta tanah air untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme (Ahmad, 2020).

Pandangan Kiai Achmad Siddiq ini sekiranya tecermin dalam deklarasi Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 1983 di Situbondo. Deklarasi tersebut memuat pernyataan mengenai hubungan Islam dan Pancasila. Berikut lima poin yang dihasilkan pada musyawarah tersebut.

1) Pancasila sebagai dasar dan filosofi negara Republik Indonesia bukanlah sebuah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2) Sikap Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3) Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.
4) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.
5) Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak (Ahmad, 2020).

Selanjutnya diskursus antara Islam dan Pancasila mesti ditempatkan melalui analisa dalam Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan Al-Qur'an merupakan sumber acuan tertinggi dalam ranah hukum Islam. Pilar-pilar Pancasila sebenarnya sudah terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sebagai berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

   Islam adalah agama yang menganut monoteisme atau kepercayaan terhadap Tuhan yang satu. Muatan keyakinan ini ditekankan dalam Al-Qur'an dan salah satunya terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Lantas bagaimana dengan yang dimaksud Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila? Secara historis mulanya bangsa Indonesia mengenal konsep Tuhan dalam berbagai cara. Pada sejarah awal bangsa Indonesia masyarakatnya mempunyai kepercayaan terhadap dewa-dewa, roh, dan arwah, yang dekat sekali dengan pemahaman politeisme. Jika pemaknaan Ketuhanan Yang Maha Esa dilekatkan pada kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia, maka hal ini akan bertabrakan dengan kepercayaan Islam. Hal ini karena Islam hanya memercayai Tuhan yang satu. Lantas apa makna sebenarnya dari Ketuhanan Yang Maha Esa? Fokky Fuad menjelaskan bahwa makna Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dijelaskan dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.*" Dalam penafsiran Fokky Fuad, Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila mengandung ketuhanan Islam, yaitu tauhid, terutama mengenai Allah Yang Maha Kuasa. Inilah kemenangan nilai-

nilai kepercayaan Islam dalam wacana perdebatan ideologi dasar negara Pancasila sehingga diperlukan suatu kecerdasan yang mesti dipahami oleh generasi penerus bangsa saat ini, bahwa disadari atau tidak nilai Islam telah meresap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengubah Pancasila dapat berarti mengubah fondasi tauhid dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Fuad, 2012: 166).

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan dalam pilar kedua Pancasila menunjukkan sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang agama, ras, suku, bangsa dan negara. Nilai kemanusiaan menolak sikap *chauvinism* yang mementingkan dirinya dan kelompoknya sendiri dibanding yang lain. Penghargaan atas manusia yang lain mesti disertai perilaku manusia yang adil. Baik adil terhadap dirinya maupun adil terhadap manusia lain karena adil adalah sifat Tuhan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengilhami sila-sila berikutnya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa nilai tauhid Islam memayungi sila-sila yang lainnya. Dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab, Islam pun turut memasukkan nilai-nilai terdasarnya, yakni adil yang merupakan sifat utama Allah SWT yang mesti diteladani oleh segenap manusia. Hal ini secara tegas dikemukakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl (16): 90, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*"

Fokky Fuad melihat bahwa "*Allah melarang dari berbuat keji*" merupakan sebuah petunjuk berupa larangan bagi kaum muslimin untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Baik perbuatan keji terhadap sesama Muslim, sesama manusia, maupun terhadap alam ciptaan Tuhan. Di sinilah nilai keislaman bisa selaras dengan sila kedua Pancasila (Fuad, 2012: 167).

3) Persatuan Indonesia

Dalam sila ketiga ini terkandung sebuah makna sebuah persatuan bagi berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia Indonesia. Inilah sebuah semangat tentang keutuhan nasionalisme di Indonesia. Penghargaan atas keberagaman dan persatuan dalam Islam digambarkan secara jelas melalui firman Allah SWT, "*Wahai manusia! Sungguh kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.* (QS Al-Hujurat [49]: 13). Ayat tersebut jelas sekali menggambarkan kenyataan bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam keragaman budaya (multikultur). Bangsa Indonesia menciptakan kesadaran dalam sikap batin akan kesamaan nasib di negeri ini. Penjajahan yang berlangsung cukup lama di Indonesia telah memberi suatu perasaan yang sama untuk melihat sesama bangsa Indonesia sebagai saudara. Paham nasionalisme dalam konteks Islam juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengadakan sebuah perjanjian perdamaian dalam sebuah dokumen penting yang disebut sebagai Piagam Madinah. Piagam ini berisi tentang sebuah perjanjian persaudaraan antara umat muslim dan kaum Yahudi yang sama-sama

tinggal di Madinah. Kedua belah pihak bersepakat untuk bahu membahu manakala terjadi suatu peperangan yang mengancam masyarakat Madinah. Untuk itulah sila yang ketiga dalam Pancasila sama sekali tidak bertentang dengan pandangan Islam (Fuad, 2012: 168).

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

   Dalam kesadaran nilai-nilai kebangsaan, masyarakat Islam mesti mengutamakan suatu basis yang konstruktif agar bisa terhindar dari semangat saling menghancurkan. Sebagai bangsa yang beraneka ragam, setiap masyarakat mesti menyadari bahwa masalah yang dihadapi selayaknya diselesaikan melalui musyawarah, bukannya lebih memperhatikan kepentingan kelompok atau golongan. Prinsip-prinsip musyawarah begitu ditekankan di dalam Al-Qur'an. Hal tersebut juga telah disematkan dalam ideologi permusyawaratan rakyat yang tertuang dalam pilar keempat Pancasila. Tuhan berfirman, "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*" (QS Ali Imran [3]: 159). Islam sangat mengutamakan kemaslahatan umat. Karena itu, menjadi suatu konsekuensi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan (Fuad, 2012: 169).

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan Sosial berkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini cukup penting dalam memelihara upaya persatuan dan dan menghindari kehancuran. Menurut Fokky Fuad, berbagai pertikaian dan sengketa yang terjadi di Indonesia pada skala umumnya adalah disebabkan tekanan ekonomi yang menimpa bangsa

ini. Semangat sila kelima ini pun sangat ditekankan oleh ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam QS Az-Zariyat ayat 19:

وَفِيٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta."

Berdasarkan ayat tersebut Islam menyuruh umatnya agar setiap harta yang dimiliki beredar secara adil kepada masyarakat. Harta yang Allah turunkan kepada hambanya sebagiannya merupakan hak bagi orang miskin sehingga penguasaan harta dalam Islam tidak mutlak. Harta mesti didistribusikan secara adil agar persamaan kekayaan di antara masyarakat bisa terjadi. Fokky Fuad juga menjelaskan di mana pendistribusian harta secara adil di dalam Islam dikonkretkan dalam sebuah kewajiban yang dinamakan zakat (Fuad, 2012: 170).

Dengan menunjukkan keselarasan antara Pancasila dan ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an kita dapat melihat bahwa keduanya tidak bertentangan satu sama lain. Malahan khazanah Islam justru diletakkan sebagai fondasi di dalam Ideologi Pancasila. Karena itu, perdebatan antara golongan nasionalis dengan agamais harus menyadari bahwa Islam dan Pancasila bisa bertemu dalam pola dialogis (Fuad, 2012: 170).

IV

Daiyah sebagai Ulama

Daiyah adalah ulama pewaris para nabi yang memegang estafet tugas mulia dari para nabi dan rasul dalam perannya sebagai penyampai kebenaran dan penyeru kebaikan. Sebagai ulama, daiyah harus memiliki karakteristik mulia dan terpuji yang bisa menjadi suri teladan bagi umat. Rasulullah SAW sudah memperingatkan tentang bahayanya perilaku seorang *‘alim* (ulama) yang tidak mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya sendiri. Hal tersebut dianggap sebagai ulama yang tidak bermanfaat ilmunya. Rasulullah SAW bersabda:

"أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَالِمٌ لاَ يَنْفَعُهُ اللّٰهُ بِعِلْمِهِ"

“Manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah seorang ‘alim yang Allah tidak menjadikan ilmunya bermanfaat baginya.” (Al-Bakri, 2012).

Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda:

"مَنْ ازْدَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزْدَدْ هُدًى لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللّٰهِ إِلاَّ بُعْدًا"

“Barangsiapa yang bertambah ilmunya, namun tidak bertambah hidayahnya (tidak bertambah amal baiknya), maka tidaklah ia bertambah dekat dengan Allah, melainkan semakin menjauh.” (Al-Bakri, 2012).

A. PENGERTIAN DAIYAH

Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah, baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan—baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga. Menurut Awaludin Pimay, dai adalah orang yang menyampaikan pesan atau menyebarluaskan ajaran agama kepada masyarakat umum

(Pimay, 2006: 21). Moh Ali Aziz mendefinisikan dai sebagai Muslim dan Muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliah pokok bagi tugas ulama. Ahli dakwah ialah *wa'ad*, *mubaligh mustamsikin* atau juru penerang yang menyeru, mengajak, dan memberi pengajaran dan pelajaran agama Islam (Azis, 2004: 79). Jadi dai adalah setiap Muslim atau Muslimat yang melakukan aktivitas dakwah baik lisan maupun tulisan sebagai kewajiban untuk disampaikan pada masyarakat umum (publik). Dai sering disebut oleh kebanyakan orang dengan sebutan *muballigh* atau seorang yang menyampaikan ajaran Islam.

Untuk menjadikan pesan dakwah sampai kepada masyarakat luas seorang dai harus memiliki pengetahuan yang luas baik tentang ilmu agama, ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan yang bersifat empirik atau keahlian yang harus dimiliki, misalnya menguasai retorika agar pidato yang disampaikan tidak membosankan. Adapun kata perempuan berasal dari bahasa Sanskerta, dengan akar kata empu yang berarti dihargai, sehingga menjadi perempuan yang berarti yang dihargai (Rachman, 1995: 1.113). Menurut istilah, perempuan merupakan makhluk yang berjenis kelamin wanita atau lawan jenis dari laki-laki (Depdikbud, 1985: 13.670). Adapun perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Muslimah yang mempunyai kemampuan dalam bertablig.

Dalam melakukan kegiatan berdakwah dibutuhkan unsur-unsur dakwah di dalamnya termasuk dai atau daiyah. Selain pesan dakwahnya, dai merupakan unsur yang sangat mempengaruhi keefektifan sebuah kegiatan dakwah. Daiyah memiliki arti yang hampir sama dengan dai. Endang Saifuddin Anshari, setelah memaparkan beberapa pengertian daiyah oleh tokoh-tokoh pe-

mikir dakwah Indonesia, menyimpulkan pengertian daiyah itu ada dua macam.

a. Pengertian daiyah dalam arti terbatas, yaitu seorang perempuan yang menyampaikan Islam kepada manusia secara lisan maupun tulisan ataupun secara lukisan.
b. Pengertian daiyah dalam arti luas, yaitu orang yang menjabarkan, menerjemahkan, dan melaksanakan Islam dalam kehidupan dan penghidupan manusia.

Melihat berbagai realita yang terjadi di masyarakat dalam lingkup praktis seorang daiyah sebagai ulama, maka kita bisa mengelompokkan karakteristik daiyah ini menjadi dua: daiyah mahmudah dan daiyah mazmumah.

Akhlak mahmudah yaitu segala tingkah laku yang terpuji (yang baik) yang biasa juga dinamakan "*fadilah*" (kelebihan). Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik adalah yang menurut atau sesuai dengan akal dan *syara'*. Akhlak yang baik juga berdasarkan tingkah laku yang diperagakan oleh para rasul dan akal merupakan salah satu kriteria dalam menentukan akhlak yang baik.

B. DAIYAH MAHMUDAH

Sebagaimana kata *mahmudah* memiliki arti terpuji, *daiyah mahmudah* adalah seorang dai yang memiliki berbagai karakteristik terpuji yang terhimpun dalam dirinya. Ia tidak hanya pandai beretorika, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat sebagai seorang "penyeru" untuk selalu menjaga perilakunya, menjaga ucapannya, dan memperbaiki serta meningkatkan kualitas keilmuannya. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa seorang dai/daiyah

sebagai *public figure* tidak boleh memiliki kecacatan (aib) sedikit pun dalam dirinya, jika ia menginginkan seruan-seruannya didengar dan diikuti oleh umat. Dengan kata-kata lain, seorang dai/daiyah harus memiliki sifat perfeksionis sehingga segala tutur katanya bak tetesan embun yang dapat menyejukkan jiwa, segala perilakunya bak cahaya yang selalu memberikan pencerahan batiniah dan jawaban atas setiap masalah, meskipun pada hakikatnya dai/daiyah adalah manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan dosa.

Ulama menggariskan kriteria utama yang harus dimiliki setiap dai/daiyah sebagai karakteristik seorang daiyah mahmudah sebagai berikut:

1) Memiliki Kompetensi Keilmuan

Seorang dai mestilah gigih menuntut ilmu yang bermanfaat dari guru besar kebaikan, agar ia dapat berdakwah di atas jalan yang jelas dan terang (Al-Qarni, 2003: 47). Ilmu merupakan dasar yang paling agung atau penting bagi seorang dai sukses. Ilmu juga merupakan salah satu dari unsur hikmah. Oleh karena itu, Allah telah memerintahkan dan mewajibkan kepada seorang dai agar memiliki ilmu sebelum melaksanakan tugas dakwah, baik dakwah dengan perkataan maupun dengan amalan langsung (Al-Qahthani, 2005: 9).

Seorang daiyah juga harus bisa mengukur kapasitas dan kompetensi dirinya sebelum ia mengajarkannya kepada orang lain. Daiyah mahmudah akan selalu berusaha meningkatkan kualitas keilmuannya dan tidak mudah berpuas diri dengan ilmu yang dimilikinya. Karena ia meyakini bahwa ilmu Allah itu luas, ia akan terus belajar dan belajar, serta mengoreksi

kembali apa yang akan disampaikan dan diajarkannya kepada orang lain agar setiap apa yang keluar dari lisannya adalah suatu ilmu yang valid dan jauh dari kesalahan.

Saat ini kita kerap menyaksikan para pendakwah yang hanya mengandalkan kemampuan beretorika dan berorasi tanpa mempersiapkan kompetensi keilmuan yang mumpuni. Tentu ia akan terjebak jika di kemudian hari diketahui bahwa ia telah melakukan kesalahan. Hal tersebut tidak hanya akan mendatangkan hujatan, tetapi juga menjadi dosa yang harus ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT di akhirat nanti, karena telah menyampaikan ilmu yang tidak benar kepada orang lain.

Berkaitan dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki seorang daiyah dalam kapasitasnya sebagai ulama, banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang mulianya kedudukan mereka di sisi Allah. Di antaranya Allah berfirman dalam QS Fathir ayat 28:

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰۤؤُاۗ

"Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama."

Rasulullah SAW bersabda:

"أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَأُهْلُ الْجِهَادِ. أَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ: فَدَلُّوا النَّاسَ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَأَمَّا أَهْلُ الْجِهَادِ: فَجَاهَدُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ"

"Manusia yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Adapun ahli ilmu: Mereka memberi

petunjuk kepada manusia seperti apa yang dibawa oleh para rasul. Adapun ahli jihad: Mereka berperang dengan pedang-pedang mereka seperti apa yang dilakukan oleh para rasul." (Al-Bakri, 2012).

Jihad dalam hadis ini tentu bisa dimaknai secara kontekstual. Jika di masa lalu para rasul menjalani peperangan dengan senjata (pedang), di masa kini segala sesuatu yang bernilai kesalehan dan perjuangan dalam menegakkan agama Allah dan menyebarkan ajaran Rasulullah dapat dianggap jihad jika dilakukan semata-mata untuk mencari rida Allah.

Dunia adalah ladangnya akhirat. Seseorang yang beramal dengan ilmunya berarti ia tengah menggarap dan menanam kebahagiaan yang abadi untuk dirinya sendiri, dengan mendidik dirinya dan perilakunya sesuai dengan tuntutan ilmu. Demikian juga ketika ia mengajarkan kepada orang lain, sejatinya ia tengah menanam kebahagiaan abadi dengan mendidik akhlak manusia dan mengajak mereka ke jalan Allah dengan ilmu yang ia miliki. Saat mengajak orang-orang tertentu (*khawwash*) ia mengajarkannya dengan hikmah, saat menghadapi kalangan awam ia memberi mereka nasihat yang baik, dan saat berhadapan dengan orang-orang yang menentangnya ia berdiskusi dengan cara terbaik, dengan menyampaikan argumentasi yang rasional dan sebisa mungkin menghindari konflik yang merugikan semua pihak. Sebagaimana hal ini diajarkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 125. Dan dengan melakukan ini semua, maka daiyah yang berilmu tadi sedang membentangkan jalan keselamatan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dan inilah manusia yang paripurna (Al-Bakri, 2012).

2) Memiliki Keimanan dan Ketakwaan yang Kuat kepada Allah

Seorang daiyah harus lulus dalam aspek ini karena iman adalah pangkal dari segalanya. Jalan dakwah yang ia tempuh hakikatnya juga bermuara pada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Ia berdakwah karena menjalankan tugas dari Allah untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Ia siap menyusuri jalan dakwah juga karena kecintaannya kepada Baginda Rasulullah yang selalu menjadi motivator utama dalam kebaikan dan keteladanan. Cintanya kepada Rasulullah SAW ini juga karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah.

Rasulullah bersabda:

"خَصلَتَانِ لاَ شَيءَ أَفْضَلُ مِنْهُمَا: الإِيْمَانُ بِاللّٰهِ، وَالنَّفْعُ لِلْمُسْلِمِيْنَ."

"Dua hal yang tiada sesuatu pun melebihi keunggulan keduanya ialah: Iman kepada Allah dan membuat manfaat untuk kaum muslimin." (As'ad, 1983: 9).

Ketika keimanan dan ketakwaan kepada Allah menjadi landasan utama dalam berpijak dan menyusuri jalan dakwah, maka tidak ada yang dicari oleh seorang daiyah kecuali rida Allah. Setiap ilmu yang disampaikan maupun perilaku yang ditampakkan selalu berorientasi akhirat, mencari rida Allah, dan karena Allah. Dalam hatinya selalu meminta bimbingan dan petunjuk Allah agar selalu berada dalam niat yang lurus dan tulus, dan dijauhkan dari hal-hal negatif yang bisa merusak dakwah yang ia jalankan. Keimanan dan ketakwaannya kepada Allah juga selalu mengokohkan langkahnya ketika ia menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan, baik dalam urusan sosial (seperti mendapatkan respons yang kurang baik dari para *mad'u* sebagaimana yang

dialami oleh para rasul di masa lalu), ataupun dalam urusan pribadinya (seperti mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi atau *ma'isyah*). Keyakinan yang kuat terhadap rahmat dan kasih sayang Allah tidak akan menggoyahkan langkahnya di tengah kesulitan apa pun, ia siap melewatinya dengan penuh kesabaran dan keyakinan akan janji Allah SWT.

Para ulama di masa lalu saling berwasiat dengan tiga hal sebagai berikut:

"مَنْ عَمِلَ لِآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللّٰهُ أَمْرَ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ، وَمَنْ أَحْسَنَ سَرِيْرَتَهُ أَحْسَنَ اللّٰهُ عَلَانِيَتَهُ، وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ أَصْلَحَ اللّٰهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ."

"Barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk tujuan akhiratnya, maka Allah mencukupi kebutuhan agama dan dunianya. Barangsiapa memperindah batiniahnya, maka Allah akan membaguskan lahiriahnya. Dan barangsiapa memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia." (As'ad, 1983: 44-45).

Dzun-Nun al-Mishry berkata:

"العَارِفُ بِاللّٰهِ تَعَالَى وَفِيٌّ، وَقَلْبُهُ ذَكِيٌّ، وَعَمَلُهُ لِلّٰهِ زَكِيٌّ"

"Orang yang mengenal Allah itu setia, hatinya cerdik pandai, dan perbuatannya karena Allah suci murni." (As'ad, 1983: 70).

Takwa yang dimiliki seorang daiyah mahmudah juga selalu menuntunnya agar gemar memperbaiki ibadahnya dan menjadi ahli ibadah. Lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah, hatinya selalu terpaut pada Allah. Ketakwaan ini juga

menuntunnya untuk selalu menjauhi maksiat di mana pun berada, dalam kondisi apa pun. Dalam hatinya selalu takut kepada Allah dan meyakini pengawasan Allah di mana pun ia berada. Maka tak mungkin baginya menyerukan kepada orang lain agar meninggalkan maksiat dan dosa, sementara dirinya melakukan apa yang sebaliknya. Allah SWT melabeli orang yang demikian sebagai orang yang tidak berakal dan tidak mampu berpikir, sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Baqarah ayat 44:

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

"Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab Suci? Tidakkah kamu berpikir?"

3) Memiliki Akhlak yang Terpuji

Akhlak mulia dalam berdakwah akan memancarkan cahaya dari hati seorang dai. Akhlak mampu membukakan mata hatinya sehingga dia mampu melihat pancaran kebenaran ilahi dan Allah akan memberikan petunjuk dan cara yang benar dalam berdakwah, yang sesuai dengan kondisi dan kepribadian orang yang didakwahi (Al-Qahthani, 2005: 332).

Sesungguhnya tidak bisa dihitung berapa orang yang memeluk agama Islam sebab akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Di antara akhlak yang dimiliki oleh Baginda ialah murah hati, pemaaf, sabar, lemah lembut, tawaduk, adil, bijaksana, penyayang, suka memberi, pemberani serta kuat. Akhlak amat penting dalam memastikan dakwah dai berkesan kepada hati

orang yang didakwahinya (Al-Qahthani, 2005: 326). Rasulullah, sebagaimana disebut dalam sabdanya bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, adalah sosok teladan terbaik dalam kepribadian maupun metode dakwah.

Penilaian umat terhadap karakteristik akhlak mulia yang dimiliki seorang daiyah ini tentu bukan hanya dari tolok ukur ucapannya. Namun juga bagaimana seorang daiyah mampu mengejawantahkan nilai-nilai moral positif yang diajarkan Baginda Nabi dalam kehidupannya sehari-hari. Di sini metode *dakwah bil-hal* lebih mengena. Tidak sedikit umat yang tadinya mengidolakan dai atau daiyah berubah menjadi antipati lantaran idolanya itu tak mampu menyelaraskan ucapan dengan perilaku. Daiyah harus mampu menata emosinya ketika menghadapi suatu persoalan atau problematika hidup agar tetap stabil dan tidak lepas kendali, karena ia selalu menjadi contoh yang ditiru oleh umat. Kesabaran, keikhlasan, kejujuran, *amanah*, *qana'ah*, sederhana, optimis, tawakal, dan beragam sifat dan akhlak terpuji lain, mau tidak mau, harus menjadi sekumpulan karakter positif yang mengakar dalam diri seorang daiyah. Sebagai manusia, tentu pula para dai/daiyah tidak mustahil melakukan kesalahan dan memiliki berbagai kekurangan, namun kegigihan dalam berproses memperbaiki diri, hari demi hari, harus terus juga dilakukan.

4) Bersikap Inklusif

Inklusif adalah usaha menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain dalam memandang atau memahami suatu hal atau masalah. Sikap inklusif juga cenderung dikaitkan dengan pandangan positif terhadap perbedaan (https://www.ekrut.com).

Seorang penyeru di tengah-tengah masyarakat yang beragam latar belakang pendidikan, budaya, bahasa, suku dan bangsa harus bersikap inklusif agar tujuan dakwahnya bisa tercapai dengan baik. Seorang daiyah pada dasarnya hanya penyampai dan penyeru, maka ia tidak boleh memaksakan pandangan dan kehendaknya kepada siapa pun yang menjadi sasaran dakwahnya (*mad'u*).

Mengingat kembali bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah SAW yang dipenuhi onak dan duri, menghadapi berbagai respons dari *mad'u*-nya di masa itu, tak sedikit pun Rasulullah tergoyahkan langkahnya dalam menyeru ke jalan Allah dan tak sedikit pun Rasulullah marah. Bahkan beliau tetap menyayangi paman tercintanya yang tak jua mau menerima Islam hingga akhir hayatnya. Dalam hal ini Allah menghiburnya seraya berfirman dalam QS Al-Qashash ayat 56:

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

"Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk."

5) Memiliki Kemampuan Public Speaking yang Baik

Potensi lain yang harus dimiliki seorang daiyah mahmudah adalah kemampuannya yang baik dalam hal *public speaking* (berbicara di depan umum). Ia harus memiliki mental yang berani agar para *mustami'* tidak meragukan kredibilitasnya. Kemampuan ini selain bisa dipelajari secara teoretis, juga mem-

butuhkan latihan dan pengalaman yang panjang. Semakin sering berceramah, semakin mampu seorang daiyah menguasai *audience*-nya. Semakin sering tampil, semakin pula ia mengetahui sejauh mana kemampuannya dan kekurangan apa dari dirinya yang masih perlu diperbaiki. Pada gilirannya, semakin sering bergaul dan menyapa umat dalam majelis-majelisnya, ia pun semakin piawai mencari strategi yang terbaik dalam penyampaian dakwahnya. *Experience is the best teacher*.

Hal yang perlu dicatat, strategi menyampaikan dakwah itu berbeda untuk komunitas satu dengan komunitas lainnya. Penyampaian kepada masyarakat awam dengan kalangan akademisi akan berbeda. Bagaimana berdakwah kepada anak-anak dan kepada kelompok dewasa juga berbeda. Bagaimana berdakwah di komunitas yang mayoritas muslim dengan komunitas yang terdiri atas bermacam-macam agama tentu juga berbeda. Di sini daiyah harus memiliki kompetensi *public speaking* yang baik.

Saat ini kemampuan *public speaking* tidak hanya terbatas pada majelis-majelis ilmu yang dilakukan secara langsung (*offline*), tetapi ceramah-ceramah *online* juga diminati masyarakat di era 4.0 ini. Maka, para daiyah juga harus meningkatkan kemampuan *public speaking* dalam hal ini, karena tidak semua yang pandai berceramah di tablig-tablig akbar mampu melewati sesi rekaman ceramah di kamera dengan baik. Ada banyak perbedaan teknik antara dakwah secara offline dan dakwah di depan kamera. Terutama dalam hal keterbatasan waktu/durasi. Kini daiyah harus pula berlatih bagaimana menyampaikan ceramah yang singkat tetapi padat dan menarik dalam durasi yang terbatas.

C. DAIYAH MAZMUMAH

Mazmumah adalah lawan kata mahmudah, yang artinya tercela. Daiyah yang seharusnya memiliki serangkaian karakteristik yang terpuji bisa dianggap sebaliknya ketika dalam dirinya terdapat sifat-sifat sebagai berikut.

a. Kurang Ilmu, tetapi Merasa Pandai dan Alim

Kompetensi keilmuan seorang daiyah seharusnya sudah mumpuni sebelum ia memiliki kepercayaan diri untuk menyampaikannya kepada orang lain. Jika ia merasa belum cukup, ia akan terus belajar dan berproses sehingga menjadi ulama yang betul-betul layak dijadikan tempat mencari jawaban dan solusi untuk setiap masalah yang terjadi di masyarakat.

Akan tetapi, banyak di antara dai/daiyah yang merasa sudah cukup ilmu dan enggan untuk belajar lagi, meski sebenarnya kompetensi keilmuan yang dimilikinya masih jauh dari kesempurnaan. Banyak di antara dai/daiyah yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi sebagai pendakwah dengan keilmuannya yang terbatas, bahkan tidak malu menyampaikan dan melakukan kesalahan. Perilaku seperti ini amat tidak terpuji. Ia merasa hebat dengan kemampuannya sendiri tanpa mau mengevaluasi diri. Bahkan ada pula yang ketika diingatkan merasa tidak senang.

Khalil bin Ahmad berkata:

الرِّجَالُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ يَدْرِي وَيَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي، فَذَلِكَ عَالِمٌ فَاتَّبِعُوْهُ. وَرَجُلٌ يَدْرِي وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي، فَذَلِكَ نَائِمٌ فَأَيْقِظُوْهُ.

وَرَجُلٌ لاَ يَدْرِي وَيَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي ، فَذَلِكَ مُسْتَرْشَدٌ فَعَلِّمُوهُ.
وَرَجُلٌ لاَ يَدْرِي وَلاَ يَدْرِي أَنَّهُ لاَ يَدْرِي ، فَذَلِكَ جَاهِلٌ فَاحْذَرُوهُ.

"Orang itu ada empat golongan: pertama, orang yang paham dan ia mengetahui bahwa ia paham (menguasai suatu ilmu), yang demikian itu adalah orang yang alim, maka ikutilah ia. Kedua, orang yang paham dan ia tidak mengetahui bahwa ia paham (berilmu), yang demikian itu adalah orang yang sedang tidur, maka bangunkanlah ia. Ketiga, orang yang tidak paham (tidak menguasai suatu ilmu) dan ia menganggap dirinya paham (berilmu), yang demikian itu adalah orang yang harus diberi petunjuk/nasihat, maka ajarilah ia. Keempat, orang yang tidak paham dan ia tidak mengetahui bahwa ia tidak paham, yang demikian itu adalah orang yang bodoh, maka jauhilah ia." (Al-Bakri, 2012).

Seorang daiyah yang mengetahui bahwa ia tidak memiliki kapasitas yang baik dalam suatu ilmu, tetapi ia merasa dirinya mampu dan begitu percaya diri mengajarkan kepada orang lain, bisa saja ia melakukan kesalahan dalam ajaran-ajarannya. Lantaran ia masuk ke dalam golongan yang ketiga tadi, maka perlu diingatkan dan dinasihati agar kesalahannya tidak terus berkelanjutan.

b. Pandai Menasihati Orang Lain, tetapi Tidak Mengamalkan untuk Dirinya Sendiri

Banyak pula di kalangan dai/daiyah yang pandai berceramah dan memberi tausiah yang baik kepada masyarakat, tetapi ia sendiri tidak bisa melaksanakan apa yang ia ajarkan. Ia meng-

anjurkan orang lain bersedekah, padahal ia sendiri memiliki sifat kikir. Ia mengajarkan kepada orang lain agar berbuat baik kepada sesama manusia, tapi ia sendiri tidak mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ia mengajarkan kepada orang lain agar memperlakukan keluarga dengan baik, namun ia sendiri tidak mampu mengaplikasikannya dan malah keluarganya berantakan. Masyarakat yang mengetahui realita daiyah yang seperti ini tidak akan mengindahkan nasihat-nasihat yang diajarkan olehnya. Ucapannya hanya kalimat-kalimat yang masuk ke telinga kanan dan langsung keluar dari telinga kiri, tidak merasuk ke dalam jiwa *mustami'*, karena daiyah ini hanya berbicara tentang teori. Padahal, nasihat yang mampu menembus relung hati hanyalah ketika si pemberi nasihat mengamalkannya sesuai apa yang ia ajarkan pula kepada orang lain. Dai/daiyah yang seperti ini sangat tidak terpuji, bahkan mendapat ancaman murka dari Allah sebagaimana disebutkan di dalam QS Al-Shaff ayat 2-3:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٢ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٣

"Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."

c. Cinta Dunia

Sudah menjadi tabiat manusia untuk mencintai segala hal yang bersifat kesenangan dan kenyamanan, sebagaimana firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

"Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik."

Bagi siapa pun mungkin hal seperti ini adalah hal yang biasa saja, tetapi berbeda bagi seorang dai/daiyah. Sebagaimana disampaikan di awal, mereka adalah ulama yang menjadi pewaris para nabi. Maka seharusnya segala ucapan dan perbuatannya harus mencerminkan kesalehan, karena darinya masyarakat mengambil keteladanan.

Dewasa ini banyak sekali penceramah yang terjebak dalam masalah ini. Ketika sudah terkenal, ia menjadi senang dengan popularitas dan gila hormat. Ketika semakin banyak yang mengundang, ia menjadi semakin jumawa dan memasang tarif tertentu untuk ceramah yang disampaikannya. Ketika semakin sukses dan sejahtera, ia tak malu memamerkan kekayaannya. Rasa tawaduknya semakin hilang hari demi hari, kata-katanya tidak ditata lagi, mudah sekali menyalahkan orang lain dan merasa dirinya yang paling alim dan paling benar. Dai/daiyah seperti ini adalah orang-orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Dakwahnya bukan lagi dakwah yang progresif untuk membangun kesalehan umat. Dakwahnya

bukan lagi dakwah yang tulus mengajak umat ke jalan Allah. Tetapi dakwahnya adalah dakwah yang dijadikan ladang bisnis untuk meraup keuntungan duniawi (*profit oriented*). Karena itu, mereka sebaiknya diingatkan agar tidak semakin jauh dari rida Allah. Di dalam QS Ali Imran ayat 77 Allah berfirman:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰۤىِٕكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih."

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الآخِرَةَ جَمَعَ اللّٰهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا رَاغِمَةً. وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ.

"Barangsiapa niatnya untuk memperoleh akhirat, maka Allah akan menghimpunkan potensinya, membuatnya kaya jiwa dan dunia pun datang melimpah kepadanya. Tetapi, barangsiapa yang niatnya adalah untuk memperoleh dunia, maka Allah mencerai-beraikan urusannya, membuat kemelaratan di depan

matanya dan tidak memperoleh dunia kecuali apa yang telah ditentukan untuknya." (As'ad, 1983: 26-27).

Al-Hasan berkata:

عُقُوْبَةُ الْعُلَمَاءِ مَوْتُ الْقَلْبِ، وَمَوْتُ الْقَلْبِ طَلَبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ.

"Siksa bagi para ulama adalah matinya hati. Dan matinya hati adalah mencari dunia dengan perbuatan akhirat." (Al-Bakri, 2012).

d. Dihinggapi Berbagai Penyakit Hati

Manusia, siapa pun itu, tidaklah luput dari salah dan dosa. Manusia memiliki akal dan hati, yang dengannya Allah membuat ia mampu berpikir dan merasa. Dengan keduanya Allah membuat ia memiliki berbagai ekspektasi dan tujuan dalam hidupnya. Terkadang impiannya sesuai dengan kenyataan, terkadang juga jauh dari apa yang diharapkan. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita meyakini bahwa segala peristiwa yang terjadi menjadi ketetapan Allah SWT yang harus diterima dan dijalani. Namun, sering kali manusia tak mampu menerima kenyataan jika tak selaras dengan harapan. Jika harapannya terwujud, ia pun masih menginginkan yang lebih lagi. Hatinya amat mudah tergores dengan perasaan-perasaan dengki, benci, iri hati, amarah, sombong, *ujub*, *riya*, tamak, dll.

Seorang dai/daiyah tentunya tidak boleh sampai ternodai dengan penyakit-penyakit hati seperti ini. Meskipun manusiawi, tetapi kembali lagi kepada eksistensinya yang menjadi teladan bagi umat. Bagaimana seruannya ke jalan kebaikan bisa berbuah manis, jika ia tak mampu mengelola hatinya sendiri?

Penyakit-penyakit hati bukan hanya menjauhkan diri dari rahmat dan rida Allah, tetapi juga akan menggerogoti diri. Segala amal kebaikan yang diperbuat menjadi hangus terbakar tak bermakna, dan penyakit-penyakit fisik juga akan mendekat beraneka rupa.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Dailami:

الحَسَدُ يُفْسِدُ الإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصِّبْرُ الْعَسَلَ

"Dengki dapat merusak iman, sebagaimana tanaman shibr (sejenis rumput yang pahit rasanya) dapat merusak madu." (As'ad, 1983: 184).

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Rasulullah bersabda:

مَنْ حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ فَقَدْ ضَلَّ شُكْرُهُ وَحَبِطَ عَمَلُهُ

"Barangsiapa yang memuji dirinya sendiri (ujub) atas keberhasilannya melakukan amal saleh, maka sungguh telah sesat syukurnya dan rusak amalnya." (As'ad, 1983: 184).

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain:

لَيْسَ مِنِّي ذُوْ حَسَدٍ وَلاَ نَمِيْمَةٍ وَلاَ كَهَانَةٍ وَلاَ أَنَا مِنْهُ

"Tidaklah termasuk golonganku orang yang dengki, orang yang mengadu domba dan orang yang berdukun, dan aku pun tidak termasuk golongannya." (As'ad, 1983: 207-208).

Satu lagi tentang dengki dalam hadis yang sangat populer:

الحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

"Dengki itu melahap segala kebaikan, sebagaimana api melahap kayu bakar." (As'ad, 1983: 205).

e. Bersikap Eksklusif

Sikap eksklusif adalah cara pandang negatif terhadap perbedaan (https://www.ekrut.com). Seseorang yang memiliki sikap eksklusif tidak senang jika menghadapi perbedaan dalam hal apa pun. Ia menginginkan segalanya berjalan sesuai pandangannya. Tidak bisa menghargai orang yang berbeda dengannya.

Seorang daiyah yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan keragaman budaya, suku, agama, dan pendidikan tentu tidak bisa bersikap eksklusif. Hal ini akan menjauhkan diri dari tercapainya tujuan utama dari dakwah itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan dengan kesabaran dan kemuliaan akhlaknya yang mampu menyentuh hati dan menjadi jalan ketertarikan kepada Islam. Allah berfirman di dalam QS Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan

tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."

D. DAIYAH MAHMUDAH SEBAGAI PENGGERAK MODERASI BERAGAMA

Allah menciptakan manusia dengan keragaman etnis, budaya, bangsa, dan agama. Keragaman ini mestinya menjadi sebuah khazanah bagi manusia itu sendiri, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, maupun relasi antarsesama.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam menghadapi situasi ini seorang da'iyah mahmudah harus bisa bersikap inklusif. Terbuka pikiran dan pandangannya dalam menghadapi perbedaan. Mau menghargai perspektif atau cara pandang orang lain sehingga dakwah yang disampaikannya bisa menjangkau masyarakat yang tidak terbatas.

Dalam kaitannya dengan agama, Islam telah memberikan contoh dari guru dan motivator terbaik tentang cara membangun perdamaian melalui sikap toleransi. Kita dapat meneladani bagaimana sikap inklusifnya Rasulullah saat berdakwah di tengah-tengah masyarakat Madinah yang plural. Di Madinah ketika itu, Rasulullah tidak hanya memimpin masyarakat Muslim, tetapi hidup pula masyarakat Yahudi dan Nasrani di dalamnya. Ada begitu banyak cerita yang dicatat dalam sejarah tentang bagaimana Rasulullah mengaplikasikan nilai-nilai toleransi di masa itu.

Pada 622 M Nabi Muhammad SAW menulis sebuah perjanjian untuk membangun dan mengikat perpaduan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Kaum Yahudi Madinah (dari suku Aus dan Khazraj) juga turut menandatanganinya. Nabi Muhammad SAW menyetujui untuk menghormati agama dan harta mereka

menurut persyaratan yang disepakati bersama. Selain itu, dokumen tersebut berisi kesepakatan untuk menghormati prinsip-prinsip nilai kebebasan, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan. Dokumen tersebut kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Dengan cara ini, Yatsrib (Madinah) dan sekitarnya dinyatakan sebagai zona perdamaian serta merupakan tempat suci (Bachtiar, 2021, https://www.kemenag.go.id).

Sikap toleran Nabi Muhammad tersebut semakin jelas terlihat ketika beliau memperlakukan Ahli Kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani. Beliau sering mengunjungi mereka. Beliau juga menghormati dan memuliakan mereka. Jika di antara mereka ada yang sakit, beliau menjenguknya. Beliau pun menerima hadiah mereka dan memberi hadiah kepada mereka (Bachtiar, 2021, https://www.kemenag.go.id).

Suatu ketika ada jenazah seorang Yahudi yang lewat di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Hal yang dilakukan Rasulullah ketika itu adalah berdiri untuk menghormatinya. Ada seorang sahabat yang bertanya ketika itu: *"Mengapa Engkau berdiri, Wahai Rasulullah. Bukankah itu jenazah seorang Yahudi?"* Lalu Rasulullah menjawab" *"Bukankah ia juga manusia?"* Sikap yang ditampakkan Rasulullah ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang moderat, yang mau menghargai perbedaan agama, suku, dan ras.

Kita juga pernah mendengar sebuah riwayat tentang kesedihan seorang tua renta Yahudi yang buta, yang merasa kehilangan seseorang yang biasa menyuapinya setiap hari. Kisah ini baru diketahui oleh sahabat Rasulullah, Abu Bakar, setelah wafatnya Rasulullah. Kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah terhadap seorang Yahudi buta tersebut ialah menyuapinya dengan tangannya sendiri, sebelumnya makanan tersebut dilunakkan terlebih dulu

agar si kakek Yahudi tersebut tidak kesulitan mengunyah dan menelannya. Padahal, selama disuapi sang kakek tidak henti-hentinya melaknat dan memaki Rasulullah. Akhirnya kakek itu menangis ketika mengetahui bahwa orang yang menyuapinya selama ini adalah Rasulullah dan beliau sudah tiada. Ia pun masuk Islam. Sungguh betapa mulianya akhlak Baginda Rasul yang menjadi rahmat tidak hanya untuk kaum muslimin, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk semesta alam.

Seorang daiyah mahmudah harus bisa meneladani sikap toleransi dan moderasi beragama yang dicontohkan Rasulullah ini. Terbukti bagaimana dakwah beliau sukses karena kemuliaan akhlaknya, keluhuran budi pekertinya, juga sikap inklusif dan moderatnya.

Terkait sikap moderat, Allah telah memerintahkan hal tersebut di dalam QS Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذٰلِكَ جَعَلۡنٰكُمۡ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوۡنُوۡا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوۡنَ الرَّسُوۡلُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيۡدًا ؕ

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan (moderat) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."

Daiyah mahmudah bisa menjadi sosok penggerak moderasi beragama, khususnya di Indonesia, di tengah keragaman agama dan keyakinan yang ada dalam bangsa ini. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, di antaranya:

1) Tidak membatasi relasi sosial, mau bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan masyarakat lintas agama.

2) Tidak membatasi pengajaran hanya pada komunitas Muslim, jika memungkinkan, seorang daiyah bisa melebarkan sayap dakwahnya ke tengah-tengah masyarakat lintas agama. Hal tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti diskusi, obrolan santai, atau gerakan-gerakan sosial yang bisa menampilkan Islam sebagai rahmat bagi semesta.
3) Tidak memaksakan kehendaknya kepada siapa pun agar mengikuti pendapatnya dan mau menghargai perbedaan cara pandang serta keyakinan, karena hal itu bersifat asasi, di mana hanya Allah yang bisa memberi hidayah-Nya kepada siapa pun.
4) Berpikir sebelum berkata dan bertindak. Tidak sembarangan melontarkan kata-kata dan kalimat-kalimat negatif yang berisi caci maki terhadap penganut agama dan keyakinan lain, karena hal tersebut dapat memecah belah bangsa. Daiyah sendiri selalu diikuti dan ditiru ucapan dan perbuatannya karena menjadi sosok yang diteladani oleh masyarakat.

Gerak langkah kita sebagai daiyah adalah sebuah pengabdian kepada Allah yang seharusnya dilakukan semata-mata hanya untuk mendapat rida-Nya dan juga dalam rangka melanjutkan dakwah Rasulullah. Jika demikian, maka setiap langkah yang kita lakukan mestinya juga mengikuti apa yang dicontohkan Baginda Nabi. Moderasi beragama menjadi penting untuk menciptakan perdamaian di tengah keragaman agama yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Di sini, peran daiyah sebagai *public figure* untuk memberikan keteladanan dalam hal ini sangatlah penting, dalam rangka mengamalkan ajaran Allah di dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6, sebagaimana kita meyakini bahwa hanya Allah Sang Pemberi hidayah.

E. KRITERIA DAIYAH MAHMUDAH

Muslimah dapat berperan aktif dalam dakwah untuk menegakkan kebenaran—karena untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, laki-laki atau perempuan diberi kesempatan yang sama. Apalagi di era modern saat ini, teknologi berkembang begitu pesatnya, dakwah tidak hanya sebatas di atas mimbar, tetapi juga bisa dilakukan dari rumah, dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Muslimah bisa ikut berpartisipasi menyumbangkan ilmunya melalui media tulisan, membentuk komunitas kajian rutin khusus muslimah, mendirikan majelis ilmu secara virtual, dan sebagainya yang dapat mendatangkan maslahat untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat.

Sebagai seseorang yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran pada umat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pendakwah harus mampu memberikan contoh atau teladan yang baik, melakukan sesuatu sesuai apa yang dia ucapkan, *tafaqquh fiddin* (mendalami ilmi agama) dan ketiga memahami ilmu komunikasi, supaya pesan-pesan yang disampaikannya itu bisa tepat sasaran.

1. Daiyah sebagai Role Model

Role model artinya seseorang yang dapat dijadikan teladan baik dari pola pikir maupun perilaku yang ia lakukan sehari-hari. Pendakwah harus memiliki perilaku yang baik dan terpuji, etika publik harus benar-benar dijunjung tinggi agar pendakwah mampu menjadi *role mode* (*uswah*) di tengah masyarakat. Menyampaikan pesan dakwah yang relevan serta mampu dipahami secara moderat dan toleran dalam menyikapi perbedaan menjadi hal lainnya.

Seorang dai harus menginspirasi orang lain untuk senantiasa melakukan kebaikan dan aktif mengkreasikan variasi-variasi kemaslahatan umat manusia. Pada saat sekarang efektivitas dakwah dapat dilakukan dengan ada suri teladan. Karena banyaknya tokoh masyarakat yang terkadang tidak lagi sesuai perkataan dengan perbuatan, tidak lagi menepati janji yang telah dibuatnya. Hal inilah menjadi salah satu penyebab tidak maksimal dakwah di tengah masyarakat. Karena setiap ajakan yang lakukan terkadang tidak terpancar dari nurani, dakwah pun seperti sayur kekurangan garam. Bahkan Allah murka kepada mereka yang tidak menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saff: 2-3:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٢ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٣

"Wahai orang - orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."

Hal itu juga ditegaskan dalam sebuah hadis yang dikutip dari Qardhawi bahwa ada empat pertanda yang bila dimiliki oleh seseorang berarti ia adalah munafik tulen, walaupun ia melaksanakan salat, puasa, dan mengaku dirinya Muslim. Bila ia memiliki salah satunya, berarti ia mencerminkan ciri orang munafik sampai ia meninggalkan perbuatan tersebut.

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"Tanda orang munafik ada tiga: jika bicara, dusta; jika berjanji, ingkar; jika dipercaya, khianat." (HR al-Bukhari).

Hal ini memang menjadi salah satu sumber masalah sukses atau tidaknya dakwah di tengah masyarakat. Jadi, sukses dakwah ke depan tidak cukup dengan hanya mengandalkan retorika, tetapi harus diseimbangkan antara perkataan dan perbuatan serta harus mampu memahami masyarakat yang beragam dengan.

2. Daiyah sebagai Tokoh Agama

Untuk menciptakan manusia yang *khaira ummah* diperlukan dakwah, baik yang dilakukan oleh para dai maupun daiyah. Sebagai daiyah Islam menghendaki wanita Islam untuk menjadi wanita terpelajar, berbudaya, baik, dan maju sehingga dapat menularkan ilmu yang bermanfaat, beramal dengan ilmu itu, dan menyebarkannya.

Sebagai daiyah menjadi semestinya mumpuni dalam penguasaan ilmu agama dan menjadi tokoh agama. sebagai ulama perempuan di lingkungan masyarakatnya.

3. Daiyah Harus Menyampaikan Narasi Alternatif

Narasi alternatif atas aktivitas komunikasi, penyampaian cerita, catatan, pesan, baik dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*), atau kombinasi keduanya. Langsung atau tidak langsung langkah ini merupakan perlawanan terhadap narasi yang berisikan pesan-pesan menghasut, kebencian, dan permusuhan di berbagai media atau forum.

Seorang daiyah harus muncul dengan narasi alternatif (*dakwah bil-hikmah*) yakni mampu menjelaskan ajaran-ajaran

Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi logis, bahasa yang komunikatif, dan menarik simpati. Dengan begitu, hikmah ini dapat terealisasi dalam wujud sistem yang menyatukan kemampuan teoretis dan praktis dalam berdakwah. Dakwah *bilhikmah* ini dapat memunculkan sisi kearifan dan kebijaksanaan pendakwah dalam setiap langkah-langkah dakwahnya, sehingga dapat menyentuh kalbu dan meraih simpati orang yang didakwahi *(mad'u).*

نهضة العلماء
N U

V

Strategi Dakwah Daiyah Fatayat NU

A. PENDAHULUAN

Kata “dakwah” secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata دَعَا – يَدْعُو- دَعْوًا – دَعْوَةً yang berarti menyeru, mengundang, dan mengajak kepada apa yang diyakininya (Anis, dkk.,1972). Adapun secara terminologi, dakwah menurut Syekh Ali Mahfudz berarti mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah SWT, menyeru mereka kepada kebiasaan baik dan melarang mereka kepada kebiasaan buruk supaya beruntung di dunia dan akhirat (Ismail & Hotman, 2011). Dakwah menurut Prof. Toha Yahya Omar juga bisa dimaknai sebagai upaya mengajak umat dengan cara baik dan bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat (Aziz, 2004).

Dakwah adalah tugas mulia bagi seorang muslim sebagai “*sebaik-baiknya umat*.” Dalam QS Ali Imran ayat 110 Allah berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (Ashshiddiqi dkk., 1431: 94).

Allah SWT bahkan memberikan apresiasi yang amat tinggi terhadap dakwah yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai ucapan yang paling indah, sebagaimana dijelaskan di dalam QS Fushshilat ayat 33:

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?" (Ashshiddiqi dkk., 1431: 778).

Melihat berbagai penjelasan tentang dakwah di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan dakwah adalah terjadinya perubahan atau sesuatu yang progresif pada diri orang-orang yang kita *"dakwahi."* Dakwah mengandung ide tentang progresivitas, sebuah proses terus-menerus menuju kepada yang baik dan yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan dakwah tersebut. Dalam dakwah juga terdapat suatu ide dinamis, sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang sesuai tuntunan ruang dan waktu. Dakwah menurut praktiknya merupakan kegiatan untuk mentransformasikan nilai-nilai agama yang mempunyai arti penting dan berperan langsung dalam pembentukan persepsi umat tentang berbagai nilai kehidupan (Ilaihi, 2013).

Untuk merealisasikan tujuan mulia tersebut, seorang *daiyah* (perempuan yang berdakwah) harus mampu melakukan berbagai cara yang baik dan kreatif, agar pesan dakwah yang disampaikan-nya bisa diterima dengan baik oleh *mad'u* (orang yang menerima pesan dakwah), sehingga timbal baliknya bisa sesuai harapan si penyampai dakwah (*daiyah*) tersebut.

B. STRATEGI DAKWAH

Makna kata “strategi” di dalam KBBI ialah *rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus* (https://www.kbbi.co.id). Strategi juga berarti *pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu* (https://id.wikipedia.org). Strategi dakwah adalah *metode, siasat, taktik yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah* (Syukir, 1983: 32).

Di antara hal yang paling penting untuk menentukan strategi dakwah yang akan dilakukan adalah sang daiyah ialah harus mengetahui terlebih dulu siapa *mad'u* atau sasaran dakwahnya. Berdakwah kepada masyarakat perdesaan berbeda strateginya dengan dakwah untuk masyarakat perkotaan. Berdakwah kepada kalangan santri berbeda cara dengan masyarakat pelajar yang bukan dari kalangan pesantren. Berdakwah di hadapan kalangan akademisi juga berbeda dengan strategi dakwah kepada kalangan masyarakat awam. Hal paling utama yang harus diingat, seorang daiyah sejatinya memangku amanah melanjutkan tugas dakwah Baginda Nabi. Sebagai pewaris para nabi, dakwah yang disampaikan juga harus sesuai tujuan dari diutusnya Rasulullah, yaitu sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil-'alamin*) sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107.

Dalam QS An-Nahl ayat 125 Allah swt. berfirman:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

> *"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."* (Ashshiddiqi dkk., 1431: 421).

Dalam ayat ini, Allah memberikan pedoman kepada rasul-Nya tentang cara mengajak manusia (dakwah) ke jalan Allah. Jalan Allah di sini maksudnya agama Allah, yakni syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.

Allah meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah.

Pertama, Allah menjelaskan kepada rasul-Nya bahwa sesungguhnya dakwah ini untuk agama Allah sebagai jalan menuju rida-Nya, bukan dakwah untuk pribadi dai (yang berdakwah) ataupun untuk golongan dan kaumnya. Rasulullah diperintahkan untuk membawa manusia ke jalan Allah dan untuk agama Allah semata.

Kedua, Allah menjelaskan kepada Rasulullah agar berdakwah dengan hikmah. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah dengan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan rahasia, faedah, dan maksud dari wahyu Ilahi, dengan cara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, agar mudah dipahami umat.

Ketiga, Allah menjelaskan kepada Rasul agar dakwah itu dijalankan dengan pengajaran yang baik, lemah lembut, dan menyejukkan, sehingga dapat diterima dengan baik (https://kalam.sindonews.com).

Ayat ini menjadi landasan aplikasi dakwah yang dilaksanakan

oleh Rasulullah SAW. Dan sebagai pewarisnya, seorang dai/daiyah mestinya selalu menjadikan Rasulullah sebagai teladan utama dalam berdakwah dan mengikuti strategi dakwah yang dilakukan oleh Baginda Rasul.

Berbicara tentang strategi dakwah, ada seperangkat gagasan yang harus dikonsepsikan oleh seorang daiyah sebelum ia melaksanakan dakwahnya.

Islam adalah agama yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, perdamaian, persatuan, dan segala kemaslahatan bagi manusia. Muhammad SAW diutus sebagai rahmat, itu berarti bahwa kehadiran Rasulullah dan Islam seharusnya bisa membawa ketenangan bukan hanya kepada pemeluknya, tetapi juga kepada manusia seluruhnya, dengan berbagai latar belakang bangsa, agama, dan budaya. Bahkan Rasulullah dan Islam sendiri menjadi rahmat tidak hanya untuk manusia. Ketika Allah menyebut *lil-'alamin* di ayat 107 surat Al-Anbiya, maka berarti yang mendapatkan rahmat dari diutusnya Nabi Muhammad dengan membawa ajaran Islam adalah seluruh makhluk, seluruh alam.

Maka tugas seorang daiyah bukan hanya mengajarkan tentang hukum-hukum Islam, tetapi juga harus mampu memberi gambaran yang positif tentang Islam. Dengan begitu, semakin banyak sasaran dakwah yang tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sepenuh hati, semakin senang mempelajari Islam, bahkan bisa membuat orang-orang di luar Islam terpesona dengan keindahan Islam.

Karena itu, strategi dakwah membutuhkan dua konsep utama.

1. Pendekatan

Pendekatan dakwah adalah penentuan langkah dakwah yang di dalamnya terdapat metode untuk mencapai tujuan dakwah. Penentuan pendekatan dakwah didasarkan atas kondisi sasaran dakwah dan suasana yang melingkupinya (Umaimah, 2018: 6). Pendekatan dakwah harus mampu bertumpu pada suatu pandangan *human oriented,* menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Dengan demikian, pendekatan dakwah itu berdiri di atas landasan yang sangat demokratis dan persuasif. Demokratis yang dimaksudkan bahwa seorang dai pada akhirnya menghargai keputusan final yang akan dipilih atau dilakukan oleh pihak mitra. Mubalig sebagai komunikator dalam proses dakwah tidak ada satu niat sedikit pun untuk melaksanakan kehendaknya, kendati hal itu mungkin saja dapat dilakukannya. Dalam kedudukannya sebagai juru penerang, seorang dai harus benar-benar hanya menyampaikan fakta terhadap audiensnya dan tidak ada kewajiban atas dirinya untuk memaksa (Aziz, 2004).

Kehadiran dakwah *Islam rahmatan lil-'alamin* menemukan momentumnya untuk mengejawantahkan dan menyebarkan Islam dengan cara santun, damai, dan antikekerasan (Umaimah, 2018: 9). Dakwah *rahmatan lil-'alamin* mengajak manusia untuk menjadi manusia yang utuh dengan memperhatikan aspek fisik, psikis, akal, maupun fitrah, dan memperhatikan dengan saksama kehidupan orang-orang yang beriman (Hefni, 2017: 4).

Pendekatan dakwah *rahmatan lil-'alamin* menjadi langkah yang sangat tepat untuk dipilih karena hal ini sejatinya adalah mengikuti dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Baginda Rasul tidak pernah memaksa siapa pun dalam dakwahnya karena sesungguhnya beliau mengajarkan kepada kita bahwa yang

memiliki kewenangan untuk memberi hidayah hanyalah Allah semata. Rasulullah juga selalu memilih cara-cara yang santun dalam berdakwah. Bahkan ketika berbagai tindak kekerasan yang tercela dilakukan oleh para *mad'u* untuk mematahkan gerak dakwahnya, Rasul tetap memilih untuk memaafkan dan mendoakan mereka.

Pendekatan dakwah *rahmatan lil-'alamin* dapat diaplikasikan dalam tiga cara.

a. *Pendekatan Kebudayaan*

Dalam berdakwah tidak ada batasan tentang siapa sasaran dakwahnya. Di berbagai belahan dunia ini hidup bangsa-bangsa dengan beraneka ragam latar belakang suku dan budaya, begitu pun di Indonesia. Salah satu hal yang membuat negeri ini memiliki masyarakat Muslim terbesar di dunia adalah karena pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para dai saat menyebarkan Islam di Indonesia adalah melalui pendekatan kebudayaan. Para dai mengadaptasi budaya yang berkembang di Indonesia sambil memasukkan ajaran Islam di dalamnya.

Banyak contoh pendekatan budaya yang dilakukan oleh Walisongo dalam dakwahnya, dan itu mampu merekrut banyak orang untuk masuk Islam tanpa ada rasa keterpaksaan, bahkan hingga kini label Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar masih tetap bertahan. Pendekatan budaya yang dilakukan oleh Walisongo tersebut patut menjadi referensi bagi seorang daiyah dalam berdakwah. Cara ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri. Di mana pun ia berdakwah, pendekatan budaya perlu selalu dipertimbangkan sebagai langkah untuk tercapainya tujuan dakwah.

b. *Pendekatan Pendidikan*

Manusia memiliki kemampuan dasar untuk mengembangkan diri pribadinya sampai titik optimal melalui usaha pendidikan. Dan sebagai makhluk yang bernaluri sosial, individual, dan moral, manusia memiliki kelengkapan-kelengkapan potensi jasmaniah dan kejiwaan yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga dan berlanjut dalam lingkungan masyarakat (Umaimah, 2018: 7). Maka proses edukasi harus terus dilangsungkan di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Dalam kaitannya dengan dakwah, pendidikan menjadi salah satu pendekatan yang bisa dilakukan. Cara ini memang yang paling sering dilakukan oleh para dai/daiyah. Namun sering kali para dai/daiyah mengabaikan suatu fakta bahwa untuk mencapai progresivitas sebagai tujuan dari dakwah itu perlu proses atau tahapan. Dari tahap pemberitahuan berkembang menjadi pemahaman, lalu penghayatan, hingga sampai pada tahap pengamalan. Seorang dai/daiyah yang baik akan berusaha membimbing para *mad'u* dengan sabar, sampai mereka berhasil melalui semua tahapan tersebut, tanpa memaksa dan selalu dilakukan dengan cara-cara yang santun, baik, dan bijaksana.

c. *Pendekatan Psikologis*

Dalam mengupayakan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam kita tidak boleh melupakan tingkat-tingkat perkembangan kejiwaan sasaran dakwah. Secara psikologis manusia sejak kejadiannya di dalam rahim ibu telah dikaruniai oleh Allah suatu kemampuan dasar sebagai potensi hidupnya. Potensi kejiwaan yang berkembang dalam pribadi manusia senantiasa

berlangsung secara interaktif dengan faktor-faktor lingkungan dan pengalaman. Antara faktor ajaran dan dasar terdapat kemungkinan perkembangan yang mengarah pada titik optimal, yang dapat dicapai melalui proses pendidikan dan dakwah.

Atas dasar pandangan ini, proses penghayatan ajaran Islam ditentukan oleh faktor kemampuan dasar dan ajaran tersebut. Berkaitan dengan ini, proses realisasi dan aktualisasi ajaran Islam tidak lepas dari kemampuan dan pengetahuan seseorang. Karena itu, proses batin manusia dalam melaksanakan ajaran Islam baru akan mendapatkan bentuk yang aktual dan fungsional apabila proses tersebut berjalan menurut hukum perkembangan psikologis manusia (Umaimah, 2018: 8).

2. Metode

Setelah mempertimbangkan pendekatan yang akan digunakan, strategi dakwah selanjutnya adalah menentukan metode dakwah yang akan dilakukan. Ada beberapa metode dalam berdakwah, yaitu:

a. *Dakwah bil-lisan*

Dakwah dengan metode ini paling sering dilakukan, sehingga ketika disebut kata dai/daiyah, yang tergambar adalah seorang penceramah yang pandai beretorika dan mampu mempengaruhi orang lain dengan kalimat-kalimat verbalnya.

Metode dakwah dengan lisan/verbal ini selain dapat dilakukan dengan teknik ceramah/orasi, bisa pula dilakukan dengan berbagai teknik lain seperti melalui seminar, diskusi, *talkshow*, baik secara langsung ataupun secara *online*—mengikuti per-

kembangan kebiasaan atau gaya hidup masyarakat masa kini.

b. *Dakwah bil-qalam*

Menyampaikan pesan kebaikan (dakwah) tidak mesti dilakukan dengan lisan, tetapi berdakwah juga bisa melalui tulisan. Tulisan-tulisan bermanfaat yang bisa memenuhi kebutuhan pengetahuan bagi masyarakat tentunya sangat baik untuk disebarluaskan. Ada banyak teknik yang bisa dilakukan untuk metode ini, di antaranya:

- Membuat tulisan dalam sebuah buku atau jurnal.
- Membuat konten tulisan berupa artikel di sebuah kolom koran atau majalah.
- Menerjemahkan kitab-kitab agama karya ulama salaf dan memublikasikannya, dan lain-lain.

c. *Dakwah bil-hal*

Satu hal yang paling jitu untuk mengajak orang lain ke jalan kebaikan adalah dengan melakukan kebaikan tersebut, mulai dari diri sendiri. Banyak dai/daiyah yang hanya pandai berorasi, tetapi tidak memberikan teladan dari dirinya sendiri. Banyak yang pandai beretorika, tetapi tidak mampu mengaplikasikan pada dirinya secara nyata. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat tujuan dakwah tidak tercapai.

Selain memberikan keteladanan dalam ketaatan dan kesalehan, dakwah *bil-hal* juga bisa dilakukan *bil-harakah* (dengan gerakan). Gerakan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat, atau yang mampu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Seperti gerakan pemberdayaan ekonomi, gerakan-gerakan

sosial seperti pelayanan kesehatan yang baik dan murah atau bahkan gratis, cepat tanggap memberikan bantuan di saat terjadi musibah, atau membantu mencarikan solusi untuk setiap masalah yang terjadi di masyarakat.

Termasuk dalam teknik dakwah *bil harakah* juga menjadi relawan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, dll. Ketika seorang daiyah sanggup menangkap apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian ia berupaya untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, maka itu akan memberi dampak positif bagi kesuksesan dakwahnya. Meski pada kenyataannya banyak dai/daiyah yang abai dalam hal ini.

d. *Dakwah bil-funun*

Seperti apa yang dilakukan oleh Walisongo dalam menyebarkan Islam di tanah air? Dakwah melalui seni memang bisa menjadi alternatif untuk metode dakwah. Jika di masa lalu wayang kulit atau wayang golek digemari, di masa kini kita bisa melihat tren yang sedang digemari masyarakat seperti salawat diiringi rebana, hadrah, atau alat-alat musik lain. Bisa pula menciptakan lagu-lagu dengan berbagai bahasa yang di dalamnya disisipkan ajaran Islam. Atau bisa juga melalui kesenian lain seperti seni lukis atau pahat. Tak ketinggalan, seni kaligrafi dengan berbagai model yang di dalamnya mengajarkan tentang nilai-nilai ajaran Islam.

e. *Dakwah "bil-medsos"*

Saat ini kita berada di era 4.0, di mana masyarakat menjadi sangat lekat dengan dunia digital/internet. Jika dulu untuk belajar agama orang akan mendatangi majelis-majelis ilmu,

saat ini banyak orang yang tidak punya waktu untuk hadir di majelis ilmu, tetapi mereka ingin belajar agama. Karena itu, internet dan media sosial menjadi menempati posisi yang sangat penting yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam belajar agama. Para daiyah Fatayat NU harus mampu beradaptasi dengan situasi ini dan harus mampu mengambil peluang di dalamnya untuk menyampaikan dakwah.

Dari sisi metode dakwah *bil-lisan*, saat ini seorang daiyah dituntut tidak hanya mampu menyampaikan dakwahnya di acara-acara *offline* di depan jamaah. Seorang daiyah pun harus berlatih berceramah di depan kamera, yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai *platform* media sosial agar dakwahnya bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi.

Ada perbedaan teknik ceramah yang disampaikan secara langsung dengan ceramah yang disampaikan secara *online*. Masyarakat digital biasanya tidak suka menyimak suatu konten dengan durasi yang terlalu lama. Karena itu, di sini seorang daiyah harus mampu menyampaikan pesan dakwah yang jelas, singkat, padat dengan durasi yang ditentukan, misalnya 30 detik atau 1 menit untuk disebarkan di Instagram, Facebook, Twitter atau Tiktok. Atau tidak lebih dari 15 menit jika ingin diunggah ke Youtube. Meskipun video ceramah tersebut bisa saja disebarkan dalam durasi lebih lama, tetapi tetap saja tidak akan efektif jika kita ingin pesan dakwahnya tersampaikan secara baik. Alasannya, para penonton pada umumnya tidak akan menyimaknya sampai selesai, apalagi jika teknik ceramahnya kurang menarik. Oleh sebab itu, sebelum membuat video ceramah yang akan disebarluaskan di media sosial, seorang daiyah harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- *Siapa sasaran audiensnya*. Bahasa penyampaian pun perlu disesuaikan, apakah untuk segmen anak-anak, remaja, atau umum.
- *Apa konten yang ingin disampaikan*. Semaksimal mungkin daiyah sanggup memastikan bahwa konten yang disampaikan tersebut harus tepat dan valid. Jangan sampai ada kesalahan, terutama dalam dalil yang disampaikan.
- *Bagaimana mengemasnya.* Konten yang disampaikan harus menarik sehingga audiens senang menyimaknya. Di sini tidak hanya dibutuhkan kreativitas dan keterampilan dalam beretorika, tetapi juga bagaimana video tersebut enak dilihat, maka perlu disempurnakan dengan pencahayaan (*lighting*) yang tepat dan penggunaan mikrofon yang benar agar suara yang keluar jelas dan tidak bising. Pertimbangkan perlu atau tidaknya menggunakan *backsound* untuk memperindah konten, bagaimana latar belakang video agar enak dipandang, termasuk pakaian yang digunakan diupayakan yang terbaik untuk ditampilkan. Tidak perlu berlebihan, tetapi bisa disesuaikan dengan karakter daiyah masing-masing.

Termasuk dakwah secara verbal yang bisa dilakukan melalui medsos adalah dakwah melalui *podcast*, yang saat ini juga banyak digandrungi masyarakat.

Dari sisi metode dakwah bil-qalam, media sosial bisa dijadikan sebagai media untuk menyebarluaskan tulisan-tulisan yang dibuat kreatif dan bermanfaat. Misalnya dengan membukukan karya tulis dalam bentuk *e-book*, atau untuk jurnal dalam bentuk *e-jurnal.* Atau tulisan berupa gambar, *meme,* atau pesan-pesan singkat yang disebarkan di media sosial. Begitu juga tulisan-

tulisan dalam bentuk artikel atau kolom koran dapat disebarkan sebagai konten di *blog* atau *website*.

Dari sisi metode dakwah bil-hal/bil-harakah, segala gerakan dakwah yang dilakukan bisa disebarluaskan sebagai berita/informasi di media sosial untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar bersama-sama melakukan kebaikan yang bermanfaat untuk sesama. Tentu tindakan ini bukan untuk pamer atau riya, tetapi semata-mata untuk mengajak umat melakukan gerakan kebaikan yang bisa meringankan masalah-masalah sosial yang ada di tengah masyarakat.

Dari sisi metode dakwah bil-funun, segala bentuk kesenian, apa pun, bisa menjadi konten menarik yang bisa disebarluaskan melalui media sosial. Selawat atau lagu-lagu yang di dalamnya mengajarkan tentang nilai-nilai Islam yang diunggah di Youtube, misalnya. Atau konten kreatif dalam bentuk gerakan yang disebarkan melalui Tiktok, atau kesenian lain seperti seni lukis, pahat, atau kaligrafi yang indah yang disebarkan di internet pun sangat bermanfaat bagi masyarakat.

N
U

Teks Al-Qur'an dan Hadis tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kebebasan beragama di Indonesia, walaupun sudah ada jaminannya secara konstitusional, pada praktiknya masih menyisakan kerentanan dan keprihatinan. Hal ini terlihat dari beberapa insiden dan konflik keagamaan yang masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Relasi mayoritas-minoritas dalam hal keagamaan masih terlihat dengan jelas sebagai kerentanan akan meletupnya konflik sosial. Pemahaman atas teks-teks agama dan interpretasinya menjadi salah satu aspek yang menyebabkan konflik berlatar belakang keagamaan tersebut. Untuk itu, perlu mengurai teks-teks Islam, terutama Al-Qur'an dan hadis, juga praktik-praktik inspiratif para sahabat Nabi terkait relasi antaragama. Teks-teks agama yang memberikan peluang untuk penguatan relasi intra dan antaragama menjadi harapan besar dalam menciptakan relasi yang damai antaragama.

Namun, selain itu terdapat teks-teks yang seolah-olah kontraproduktif dalam relasi antaragama ini. Karena itu, persoalan tidak semata-mata ada pada teksnya, tetapi juga yang diperlukan adalah bagaimana kita membaca dan memahami teks-teks keagamaan secara lebih kontekstual. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca teks-teks Islam adalah dengan tetap memperhatikan aspek konteks. Karena setiap teks yang muncul itu ada konteksnya. Dialektika antara teks dan konteks inilah yang akan membuka ruang-ruang keterbukaan dalam proses pemahaman teks.

Islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin* memiliki prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, kedamaian, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia dan alam. Inspirasinya dari Al-Qur'an, sunah, *qaul* para sahabat dan ulama serta teks-teks lain dalam Islam. Namun, interpretasi yang beragam atas teks-teks Islam

telah mengantarkan pada pemahaman yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip dasar tersebut.

Atas dasar itu, aspek metodologi dalam pembacaan teks-teks Islam menjadi hal yang penting. Prinsip-prinsip pembacaan yang bisa ditawarkan adalah sebagai berikut.

- Kajian kritis terhadap tradisi dan teks Islam.
- Memperlakukan teks sebagai satu kesatuan (tidak terpisah-pisah).
- Menyandingkan dua sisi teks: yang *supportive* dan yang seolah *repressive.*
- Reinterpretasi teks dengan perspektif kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan.
- Mendialogkan teks dengan realitas.
- Menganalisis penafsiran teks dengan melibatkan aspek lainnya: sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dll.
- Teks ➞ konteks ➞ kontekstualisasi.

Berikut ini beberapa teks-teks Islam terkait kebebasan beragama yang bisa menjadi landasan dakwah Islam *rahmatan lil-'alamin.*

A. AL-QUR'AN

1. Al-Anbiya (21): 107, landasan dasar dakwah Islam:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."[1]

---

[1] Semua terjemahan ayat Al-Qur'an pada bagian ini merujuk pada aplikasi terjemahan Al-Qur'an Kemenag yang disusun oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Ayat ini melandasi keberadaan Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Artinya, seluruh umat manusia dan semesta ikut merasakan manfaat baik dari keberadaan umat Islam. Bukan sebaliknya, menjadi resah dan merasa terancam. Karenanya, dalam menjalankan kehidupan umat Islam harus memberi warna kebaikan di tengah masyarakatnya, baik dalam interaksi sesama manusia, maupun dengan makhluk lain dan lingkungan.

2. Al-Baqarah (2): 256; Yunus (10): 99, tidak ada paksaan dalam beragama:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗوَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS Al-Baqarah [2]: 256).

وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًاۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

"Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?" (QS Yunus 10: 99).

Dua ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Allah menciptakan manusia beragam dan keragaman itu adalah *sunnatullah*. Hanya kuasa Allah saja yang mampu menentukan siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Oleh sebab itu, urusan pemilihan agama diserahkan kepada individu masing-masing dan pemilihan agama dikaitkan dengan petunjuk. Dengan penjelasan itu, tidak boleh juga membenci orang yang keluar dari suatu agama untuk masuk agama lain dengan sukarela. Kedua ayat ini harus dipahami secara bersama-sama karena saling melengkapi (Al-Zuhayli, 1998).

3. Al-Kafirun (109): 1-6; As-Syura (42): 15, kebebasan beragama:

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ࣖ

"Untukmu agamamu dan untukku agamaku." (QS Al-Kafirun [109]: 6).

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۗ

"Oleh karena itu, serulah (mereka untuk beriman), tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Nabi Muhammad), dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu.

Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali. (QS As-Syura [42]: 15).

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang kebebasan beragama di antara manusia dan untuk menghindari perseteruan di antara agama-agama.

4. Al-Ankabut (29): 46, berdiskusi masalah agama dengan baik:

۞ وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

"Janganlah kamu mendebat Ahlulkitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Katakanlah, Kami beriman pada (kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Hanya kepada-Nya kami berserah diri." (QS Al-Ankabut [29]: 46).

Ayat ini menjelaskan bahwa berdiskusi di antara pemeluk agama yang berbeda diperbolehkan. Aturannya, dalam menyampaikan pendapat itu hendaknya dengan kecerdasan rasio dan logika yang matang dan dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh dengan cara merendahkan dan menjelekkan ajaran agama lain. Berikan argumen-argumen yang terbaik dan jelas.

5. Al-Baqarah (2): 62 dan Al-Maidah (5): 69, keterbukaan dan pluralitas keagamaan:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabiin, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada khawatir bagi mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS Al-Baqarah [2]: 62).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Shabiin, dan orang-orang Nasrani, barangsiapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS Al-Maidah [5]: 69).

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang

beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya." (QS Ali Imran [3]: 199).

Ayat-ayat di atas menunjukkan kemahamurahan Allah dan maha pemberi rahmat bagi semua manusia. Allah memberikan pengharapan bagi orang-orang yang beriman, baik umat Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi umat Nabi Musa, orang-orang Nasrani umat Nabi Isa, dan orang-orang *Shabiin*, yaitu umat sebelum Nabi Muhammad yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan memercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir sebelum diutusnya Nabi Muhammad, dan selalu melakukan kebajikan yang memberikan manfaat bagi yang lain, akan beroleh pahala dari Tuhannya berupa surga. Selain itu, tidak ada rasa takut pada mereka dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun akhirat, dan mereka tidak pula bersedih hati ketika menghadapi beragam cobaan.

6. Al-Maidah (5): 48, menghargai perbedaan:

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ
عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًاۗ
وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَۙ

"Dan Kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan." (QS Al-Maidah [5]: 48).

7. An-Nisa (4): 135; Al-Maidah (5): 8; dan Al-Mumtahanah (60): 8, penegak keadilan:

۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika

ia (terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS An-Nisa [4]: 135).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Maidah [5]: 8).

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (QS Al-Mumtahanah [60]: 8).

Ayat ini secara tegas menjelaskan untuk selalu berbuat benar dan adil tanpa pandang bulu kepada sesama manusia. Keadilan ini menjadi dasar dalam memperlakukan manusia, terlebih untuk mereka yang tidak membenci dan memerangi kita. Apabila ada perselisihan atau ketidaksepahaman, maka hal-hal tersebut jangan menjadi hambatan dalam menegakkan keadilan.

8. Surat Al-Baqarah ayat 42, berkata benar:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

9. Al-Hujurat (49): 10 - 13, pererat persaudaraan, jangan saling mengejek, jangan saling curiga, dan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ࣖ ﴿١٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا

فَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

(10) Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (11) Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (12) Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (13) Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi

Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Keempat ayat ini merupakan aturan dan etika berinteraksi antarmanusia yang sangat bagus dari Al-Qur'an. Karena hakikatnya manusia itu bersaudara, terutama yang seiman, maka dianjurkan untuk mempererat persaudaraan bukan saling bertentangan. Ayat selanjutnya menegaskan larangan memperolok kelompok lain dengan alasan apa pun. Ayat selanjutnya menjelaskan tentang larangan saling mencurigai dan menjauhi saling berprasangka buruk. Kepada golongan lain dan tidak mencari-cari kesalahan. Dalam berinteraksi dan berkomunikasi antarkelompok yang berbeda harus selalu cek kebenaran sebuah berita dan tidak saling menuduh. Menjalin komunikasi yang baik menjadi keniscayaan untuk menghindari kesalahpahaman antarkelompok.

10. Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."

Ayat ini menjelaskan larangan menghina dan mengejek ajaran-ajaran yang dimiliki oleh orang lain, termasuk sembahan-sembahan mereka. Alasannya jelas, bila salah satu ada yang melakukan penghinaan boleh jadi akan memicu balasan serupa. Ayat ini diturunkan dalam rangka menghindari konflik antaragama dan menghormati pilihan-pilihan orang terhadap agama masing-masing.

11. Al-Maidah ayat 5:

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۗوَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ࣖ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Ahli Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka sia-sialah amalnya dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang merugi."

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan makanan yang dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, juga sebaliknya. Jadi diperbolehkan untuk saling bertukar makanan di antara umat beragama. Selain itu, dalam hal pernikahan juga pelaksanaannya sama dengan memberikan maskawin bagi laki-laki Muslim yang akan menikahi perempuan Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya sebagai aspek saling menghargai.

Selain ayat-ayat tentang kebebasan beragama yang sudah dipaparkan di atas, terdapat juga beberapa kosakata dan istilah yang kemudian dianggap sebagai kontranarasi dari semangat kebebasan beragama ini. Terlebih di masa sekarang, saat konservatisme Islam semakin meningkat, maka meningkat pula penggunaan berbagai term intoleran tersebut. Seperi kata kafir, maknanya meluas dari ketika kata ini pertama kali digunakan di dalam Al-Qur'an.

Apabila kita telusuri makna kata kafir di dalam Al-Qur'an, secara bahasa kata ini bermakna menutupi. Dalam penggunaan selanjutnya dipahami sebagai tertutupi dari rahmat dan kasih sayang Allah (Esack, 1997). Al-Zamakhsyari dan Ibn Arabi ketika menjelaskan surat Ali Imran ayat 21 *(yakfuruna bi ayatillah)* sebagai "mereka yang tertutup dari agama." Di dalam Al-Qur'an, kata kafir berikut derivasinya—*kuffar, Kafirun, kufur*—selain dimaknai sebagai "tidak percaya" juga bermakna 'tidak berterima kasih' atas karunia dan kasih sayang dari Allah. Izutsu menjelaskan bahwa kafir itu adalah seseorang yang diberi petunjuk untuk menerima kebajikan dari Allah, tetapi mereka menunjukkan sikap yang tidak berterima kasih dengan menolak, bahkan menentangnya (Izutsu, 2002).

Dalam tafsir lain, At-Thabari, misalnya, menjelaskan bahwa mereka yang menentang ini adalah merujuk ke Ahli Kitab. Bahkan Rasyid Ridha merujuk secara spesifik kepada kaum Yahudi Mekkah dan Madinah (Esack, 1997: 136). Karena itu, makna kafir tidak diasosiasikan dengan perdebatan teologi di masa awal Islam yang kemudian melebarkan maknanya kepada siapa saja yang tidak sepaham dengan kelompoknya, walaupun sudah dianggap sebagai Muslim. Tepatnya istilah kafir merujuk kepada mereka yang mengakui keberadaan umat Islam, tetapi mereka menolak untuk mengakuinya. Selain itu, makna semantik lain dari term yang memiliki akar kata k-f-r ini sebagai tidak berterima kasih, sebagaimana diakomodir di dalam Al-Qur'an seperti di dalam surat 2: 152, 14: 7, 39: 7, dan masih banyak lagi.

B. HADIS NABI

1. Toleransi keagamaan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰه حدثنى أبى حدثنى يَزِيدُ قَالَ أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ ٱلأَدْيَانِ أحب الى اللّٰه قال الحنيفيَّةُ السمحة

"Telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi telah menceritakan kepada saya Yazid berkata: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al-Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang

paling dicintai oleh Allah? Beliau bersabda: Al-hanifiyyah as-samhah (yang lurus lagi toleran).” (Bukhari, 1400: 29).

Hadis ini menjelaskan bahwa agama yang baik itu yang tidak memberatkan bagi para pemeluknya, mudah dan toleran. Hanif itu biasanya dilekatkan pada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dari mana semua agama-agama samawi berakar. karena itu, semua agama sebetulnya mengajarkan aspek-aspek positif dari ajarannya yang baik, mudah dan toleran. Ini yang perlu dikedepankan dalam proses dialog antaragama.

2. Beda agama sesama manusia:

عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا

“Dari Abdurrahman bin Abi Laila, Qais bin Saad dan Sahal bin Hunaif sedang berada di Qadisiyah. Lalu sebujur jenazah ditandu orang melewati keduanya. Keduanya pun berdiri untuk menghormati. ‘Bukankah jenazah itu adalah (non-Muslim ahludz dzimmah) penghuni dunia?,’ tanya orang di sekitarnya. Keduanya menjawab: Satu keranda jenazah digotong orang melewati Rasulullah SAW. Beliau kemudian berdiri. Ketika diberi tahu bahwa itu adalah jenazah orang Yahudi, Rasulullah SAW menjawab: Bukankah ia manusia juga?” Bukhari & Muslim, 1400: 29).

Hadis ini menjelaskan bahwa disunahkan untuk berdiri bila ada jenazah yang lewat, baik jenazah itu orang mukmin

maupun non-Muslim sebagai penghormatan baik kepada Allah dan malaikatnya. Sikap ini sekaligus sebagai penerimaan pada peringatan akan kematian, juga memenuhi aspek muamalah antarmanusia, yakni saling menghargai sesama.

3. Menghargai orang lain:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُو يَعْلَى

"Dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: Demi (Allah) yang nyawaku di tangan-Nya, tidaklah beriman seorang hamba hingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." (Muslim, 2000: 41).

Hadis ini menganjurkan kita mencintai dan menyayangi orang-orang terdekat kita, tidak hanya dalam tataran kekerabatan dan keimanan, tetapi siapa pun, termasuk para tetangga yang dekat dengan kita. Tetangga di dalam masyarakat majemuk umumnya berbeda-beda etnis dan agama.

4. Tidak boleh melakukan kekerasan kepada agama lain:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامً

"Barangsiapa yang membunuh non-Muslim yang terikat perjanjian dengan umat Islam, maka ia tidak akan mencium keharuman surga. Sesungguhnya keharuman surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan di dunia." (Bukhari, 2005: 138).

Hadis ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Bahkan bila terjadi kekerasan terhadap penganut agama lain di mana sudah ada kesepahaman di antara pemeluk agama-agama di situ, maka balasannya sangat jelas: tidak akan masuk surga. Hadis ini mengatur tentang interaksi antarumat beragama.

5. Kebolehan bekerja sama dalam ekonomi dengan agama lain:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ – رضى الله عنه – قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (رواه البخاري)

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Abdillah dari Nafi' dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya." (Bukhari, 2005: 138).

Hadis ini menunjukkan tidak adanya larangan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan pemeluk agama lain, dalam hal ini Yahudi, dengan aturan dan perjanjian yang jelas atas hasil yang didapatkan dari usaha tersebut, baik keuntungan maupun kerugiannya.

C. PRINSIP-PRINSIP KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN PADA MASA RASULULLAH, SAHABAT DAN ULAMA AWAL ISLAM

Terdapat banyak kisah bagaimana sunah Rasulullah dan para sahabatnya dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan agama lain, di antaranya berikut ini.

1. Kisah *Hilful Fudul.* Terjadi pada waktu Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, dengan mendamaikan perselisihan di antara para pemuka suku Arab untuk meletakkan Hajar Aswad.
2. Pertemuan Nabi Muhammad ketika berusia 12 dengan rahib Bahira di Suriah saat ikut berdagang dengan pamannya, Abu Thalib. Rahib ini melihat tanda-tanda kenabian Muhammad dan meminta para pengikut Nabi untuk menjaga keselamatan-nya. Juga pertemuan dengan Waraqah bin Naufal, paman Siti Khadijah, yang menenangkannya terkait peristiwa pewahyuan pertama yang meyakinkan bahwa itu adalah tanda-tanda kenabian.
3. Kaum Muslim pernah berhijrah ke Abbissina pada 615 M untuk meminta perlindungan dari kejaran para pemuka Quraisy. Pada waktu itu Abissina dipimpin Najasi, pemeluk Kristen dan mereka memberikan perlindungan kepada kaum Muslimin.
4. Piagam Madinah tentang perjanjian perdamaian kaum Muslim dengan Yahudi dan para pemeluk agama lain di Madinah. Piagam Madinah ini sebagai konstitusi yang mengatur ke-hidupan warga negara yang majemuk.
5. Perjanjian damai Hudaibiyah, yaitu Islam mengakomodir

dialog walaupun waktu itu peperangan dimenangkan oleh kaum Muslim.

6. Khotbah Rasulullah pada saat Haji Wada yang dianggap sebagai deklarasi hak asasi manusia yang menjamin hak asasi semua warga, termasuk di dalamnya untuk mementingkan hak-hak kaum rentan dan marginal.
7. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain
   - Sahabat Umar bin Khattab dalam sebuah perjanjian dengan penduduk Yerusalem (Aelia, Al-Bayt al-Maqdis) pada 638 M. Setelah dibebaskan, Umar memberikan jaminan kepada penduduknya berupa keamanan diri, harta kekayaan, gereja, dan agama mereka. Gereja-gereja tidak diduduki, tidak dirusak dan penduduknya tidak dipaksa untuk meninggalkan agama mereka (Munawar-Rachman, 2016).
   - Amr bin Ash dalam perjanjian dengan penduduk Mesir yang beragama Kristen (Koptik). setelah dibebaskan Amr bin Ash memberi jaminan keselamatan diri, harta, agama, gereja, dan kebebasan beragama.
   - Seorang Yahudi Madinah bernama Mukhairiq berpihak kepada Nabi Muhammad dan menentang kaumnya yang mengkhianati Piagam Madinah. Rasul bersabda: *Mukhariq khairul yahud* (Mukhariq adalah Yahudi terbaik).
   - Penaklukan Andalusia, Islam berkolaborasi dengan Yahudi.
8. Prinsip-prinsip kemaslahatan menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah

الشَّرِيعةُ مبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكَمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ. وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا وَمَصَالِحُ كُلُّهَا وَحِكْمَةٌ

كُلُّهَا . كُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ

Landasan syariah berakar pada kebijaksanaan dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dalam kehidupan ini dan di akhirat. Syariah memuat keadilan, kebajikan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Segala aturan yang menyimpang dari keadilan menuju ketidakadilan, dari kebajikan menuju kekerasan, dari maslahat menuju kerusakan, atau dari rasionalitas menuju absurditas tidak bisa menjadi bagian dari syariah. (Al-Jauziyyah, 2006: 5).

D. PEMIKIRAN KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT TOKOH MUSLIM INDONESIA

1. KH Hasyim Asy'ari

Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menjelaskan karakteristik Ahlusssunah wal-Jamaah memiliki lima aspek, yakni moderat (*tasamuh*), reformatif dan akomodatif (*islah*), dinamis (*tathawwur*), dan metodologis (*manhaji*). Salah satu sikap yang ditunjukkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari adalah dengan menjaga kearifan tradisi Nusantara. Beliau mencari titik temu antara Islam (hukum syariat) dan budaya (hukum adat) dan beliau bersikap akomodatif dalam memadukan antara keduanya untuk keseimbangan.

Kiai Hasyim juga sangat berhati-hati di dalam menggunakan dalil-dalil agama. Ada perimbangan antara *dalil naqli* dan *dalil*

aqli agar tidak terjebak pada pemahaman yang literal-tekstualis. Beliau juga menanamkan kemandirian ilmiah, ekonomi, politik, dan budaya serta menanamkan kecintaan pada tradisi dan mempererat kesatuan bangsa. Beliau juga mengajak para ulama sebagai agen perdamaian di dalam masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, mendahulukan kepentingan bersama serta mengedepankan keikhlasan dan khidmat.

2. Abdurrahman Wahid

Menurut Abdurrahman Wahid, toleransi itu berada pada tataran aksiologis, yakni hati dan sikap atau perilaku, bukan sekadar ada pada konsep. Pemikiran toleransi beragamanya mengaitkan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sosial yang berujung pada tindakan. Selain itu, toleransi ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan. Maksudnya, selain kita harus menjaga relasi antaragama di Indonesia juga bagaimana mengarahkan agar terciptanya kehidupan yang damai, setara, dan berkeadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kunci dalam toleransi beragama adalah berpikir positif yang akan membuka jalan komunikasi antaragama terkait masalah-masalah agama dengan jaminan demokrasi sebagai dasarnya di mana setiap agama memiliki tempat yang sama. Sebab itulah Abdurrahman juga disebut sebagai Bapak Pluralisme Indonesia.

3. Shinta Nuriyah

Ibu Shinta Nuriyah adalah istri Presiden Keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid. Shinta Nuriyah, sebagaimana suaminya, adalah pejuang toleransi beragama. Pada 2016, bersama Wahid

Foundation mendeklarasikan sikap toleransi yang mengesankan sebagai berikut: *Kami berbangsa, menghormati yang beda, damai dan toleran. Kami berbangsa, mencintai yang ada, alam dan manusia. Kami berbangsa, kami Indonesia.*

4. Buya HAMKA

Pemikiran Buya HAMKA terkait toleransi beragama sebagaimana dituangkannya dalam *Tafsir Al-Azhar* adalah penekanannya pada kesalehan sosial. Menjaga kemaslahatan umat adalah hal penting, terutama di tengah masyarakat yang majemuk dengan menjalin hubungan baik di antara umat manusia yang berbeda suku, ras, dan agama. Hal yang harus dikedepankan adalah sikap persaudaraan dan menghindari pertikaian agar terjalin hubungan yang harmonis, membangun sikap saling mengerti dan menghargai perbedaan. Buya HAMKA membatasi sikap toleransinya ini pada aspek interaksi sosial, bukan pada aspek keimanan dan akidah. Meski demikian, terhadap yang berbeda keyakinan, termasuk kepada kelompok yang dikategorikan sesat, hendaknya selalu bersikap baik dan tidak boleh memicu konflik, apalagi tindak kekerasan.

Dialog secara terbuka antaragama harus terus diupayakan untuk saling membuka diri, memahami, dan mengapresiasi agama masing-masing. Dialog dilakukan pada dua tataran, doktrin dan praktik keagamaan, untuk menjaga kebersamaan dalam mengatasi problem-problem kehidupan.

VII

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai Hak Asasi Manusia

Allah SWT menciptakan manusia dengan beragam. Tidak ada satu pun yang sama. Bahkan, jika ada yang terlahir kembar, tetap saja akan terdapat perbedaan atau keunikan. Perbedaan pada manusia di antaranya dapat terlihat pada rupa dan warna kulitnya, bentuk rambutnya, perawakan badannya, jenis kelaminnya, dan bahasanya. Manusia juga berbeda dalam hal sikap dan perangainya, kesukaan atau kegemarannya, dan apa yang dipercayainya.

Kini penduduk dunia sudah mencapai 7,85 miliar. Mereka tersebar di berbagai negara dengan suku, ras, dan bahasa yang berbeda-beda. Sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk saling mengenal, agar bisa saling menghormati satu sama lain. Jika Al-Qur'an sudah menyampaikan demikian, maka keragaman atau perbedaan ini merupakan kehendak Allah SWT. Saat kita lahir ke muka bumi, tentu tidak terlebih dulu kita berdiskusi dengan Allah SWT dan minta terlahir dari suku tertentu. Tiba-tiba kita dilahirkan sebagai orang yang bersuku Jawa, Padang, Ambon, Batak, Sunda, atau Tionghoa. Semua itu terjadi karena semata-mata kehendak Allah SWT. Jadi, jika kita membenci seseorang karena perbedaan suku, berarti kita sesungguhnya sedang membenci kehendak Allah SWT.

Jumlah penduduk Indonesia kini 272,3 juta jiwa. Terdiri atas 1.350 suku, 714 bahasa, enam agama yang banyak dipeluk oleh penduduk (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu), serta 187 agama lokal yang tersebar di berbagai daerah, seperti agama Kaharingan di Kalimantan, Parmalim di Sumatera, Melesung di Sulawesi, Sunda Wiwitan di Baduy, dan lsebagainya. Mereka

biasanya disebut juga sebagai penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap manusia yang berbeda-beda itu masing-masing memiliki hak sejak saat dilahirkan ke dunia. Itulah yang disebut hak asasi manusia. Hak ini melekat pada setiap individu dan dilindungi oleh negara. Kita semua memiliki hak yang sama. Jika kita ingin hak kita dihormati, kita juga harus menghormati hak orang lain. Jika ada sekelompok orang (misalnya ormas) yang melanggar hak orang lain, negara harus segera turun tangan melindungi hak warganya yang terancam tersebut.

Sebagai warga negara Indonesia, setiap kita, memiliki sejumlah hak asasi manusia. Di antaranya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, hak untuk tidak disiksa, hak berpendapat, dan banyak lagi. Ada juga yang terpenting adalah hak untuk memilih dan meyakini suatu agama. Hak inilah yang disebut dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan atau disingkat KBB. Setiap orang berhak dan bebas untuk memilih agama apa saja.

Bagi umat Islam sebetulnya ini bukan sesuatu yang aneh. Di dalam Al-Qur'an, kebebasan beragama itu sudah disebutkan secara tegas sebagaimana sudah dicantumkan di bagian teks-teks terkait kebebasan beragama pada bab sebelumnya. Intinya, setiap orang memiliki hak dan bebas memilih agama. Saya punya hak orang lain juga punya hak, karena itu harus saling menghormati.

A. HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dan kebebasan fundamental yang dimiliki oleh setiap orang. Hak ini melekat sejak saat seseorang terlahir, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal daerah atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya.

Ada dua kata atau frasa kunci di dalam isu HAM, yaitu "martabat kemanusiaan" dan "persamaan". HAM diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat, berangkat dari keyakinan bahwa semua orang harus diperlakukan sama, harus dihormati. HAM berlaku sama untuk semua orang dan bersifat universal, untuk semua orang di seluruh dunia. Kita mempunyai HAM, karena kita adalah manusia. Sebagai manusia, anak-anak dan orang dewasa sama-sama memiliki HAM.

HAM tidak dapat dicabut. Saat seseorang kehilangan hak-haknya, sama seperti berhenti menjadi manusia. HAM adalah kebutuhan dasar hidup. Tanpa HAM seseorang tidak dapat menjalani kehidupan secara bermartabat. Melanggar HAM orang lain artinya memperlakukan orang lain sebagai bukan manusia. Mempromosikan HAM berarti menuntut agar martabat manusia semua orang dihormati. Menghormati hak orang lain dan mendukung mereka yang haknya dilanggar atau ditolak menunjukkan solidaritas kemanusiaan.

HAM dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi di tingkat nasional. Dasar internasional untuk perlindungan HAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948, berisi 30 pasal mengenai hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya bagi setiap orang.

Di Indonesia komitmen terhadap HAM termuat dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 27-34 UUD 1945, Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, dan UU Nomor 39/1999 tentang HAM.

B. HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) sebagai bagian dari HAM merupakan hak mendasar yang melekat pada diri setiap manusia. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama atau keyakinannya sesuai hati nurani masing-masing. Tidak boleh mendapatkan ancaman, tekanan, paksaan dari orang lain, dan tidak boleh diperlakukan diskriminatif—baik oleh kelompok mayoritas keagamaan maupun oleh pemerintah.

Di Indonesia, kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh konstitusi dan sejumlah konvensi/kovenan internasional yang sudah diratifikasi dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia menjadi undang-undang. Dalam UUD 1945 pascaamandemen Pasal 28E ayat (1) ditegaskan, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Pasal 28E ayat (2) juga menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya."

Adapun Pasal 28I ayat (1) dalam konstitusi berbunyi, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Dalam pasal yang sama pada ayat (2) juga masih menekankan semangat serupa, "Setiap orang berhak bebas dari

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Dapat pula dilihat dalam perundang-undangan turunan lain, di antaranya UU Nomor 39/1999 tentang HAM dan UU Nomor 12/2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam UU HAM Pasal 22 ayat (1) dijelaskan, "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Ayat (2) pasal yang sama menerangkan, "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Berikutnya di dalam Pasal 18 ayat (1) UU Hak-Hak Sipil dan Politik dijelaskan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama." Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman, dan pengajaran. Ayat (2) dalam pasal yang sama juga menegaskan, "Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya."

Beberapa ketentuan regulasi tersebut menunjukkan bahwa KBB memiliki landasan yuridis cukup kuat di dalam hukum positif Indonesia. Pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak mengenai KBB ini sepenuhnya dapat dimengerti mengingat Indonesia adalah negara majemuk, yang terdiri atas banyak agama dan aliran kepercayaan yang hidup di tengah-tengah

masyarakat. Selain itu, KBB juga dipandang dapat mendorong sebuah kehidupan yang harmonis karena berperan penting dalam mengangkat dan menghormati martabat manusia.

Sikap saling menghormati satu sama lain atas nama kemanusiaan, keharmonisan dalam konteks kehidupan antarumat beragama dan berkeyakinan akan menjadi landasan utama bagi terwujudnya kerukunan dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia.

C. KBB DALAM PANDANGAN NU

Ada empat pilar historis berdirinya NU, yakni Nahdlatul Wathan, Nahdlatut Tujjar, Tashwirul Afkar, dan Komite Hijaz. Semua lembaga tersebut berdiri atas kecintaan serta pembelaan para kiai dan pesantren kepada tanah air dan bangsanya. Maka, tidak mengherankan jika dalam perjalanannya ke depan NU selalu bersatu dan mendukung negara. Siapa pun pemimpinnya, NU tidak pernah menjadi oposisi, apalagi melakukan makar terhadap negara karena warga NU mencintai negeri ini secara tulus, atau yang lazim disebut sebagai nasionalisme. Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari mengatakan, "Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak saling berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan."

Karena NU mencintai negara ini sedemikian rupa, maka NU tidak ingin membuat keributan. Sebaliknya, dalam sejarah perjuangan bangsa, NU selalu terlibat dalam penguatan bangsa. NU sadar bahwa umat Islam bukan satu-satunya penghuni di Indonesia. Ada penganut agama lain semisal Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sejumlah agama lokal yang berkembang. Karena demikian, sejak awal NU sepakat bahwa

Indonesia tidak harus menjadi negara Islam secara formal, cukup menjadi negara Pancasila, sebagai bentuk tepa selira kepada saudara-saudara lain yang berbeda agama.

NU berpendapat bahwa Islam tidak memiliki patokan yang baku tentang negara. Suatu negara diberi kebebasan menentukan bentuk pemerintahannya. Aswaja hanya memberikan kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: prinsip *syura* (musyawarah), *al-'adl* (keadilan), *al-hurriyyah* (kebebasan), dan *al-musawah* (kesetaraan derajat).

Maka, sangat mudah dipahami jika salah satu keputusan dalam Munas NU 1983 di Situbondo terdapat deklarasi yang menegaskan sikap dan posisi penerimaan NU atas asas tunggal Pancasila. Bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Tetapi, sebagai falsafah hidup bersama sebagai bangsa, suatu kesepakatan untuk memperkuat *ukhuwah wathaniyah*.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa NU siap hidup berdampingan dengan umat lain yang menganut agama yang berbeda karena mereka merupakan saudara sebangsa dan setanah air. Seperti yang termuat dalam Pidato Pembukaan Rais Aam PBNU KH Achmad Siddiq pada pembukaan Munas Alim Ulama NU 1987 di Cilacap, bahwa warga NU harus mengembangkan tiga jenis ukhuwah atau persaudaraan sekaligus:

- Persaudaraan Islam *(ukhuwah islamiyah).*
- Persaudaraan kebangsaan *(ukhuwah wathaniyah).*
- Persaudaraan kemanusiaan *(ukhuwah basyariyah).*

Berikutnya, Muktamar Ke-29 NU di Cipasung, Tasikmalaya, 1994, menghasilkan beberapa rumusan:

- Universalitas Islam sebagai landasan pembentukan wawasan kebangsaan.
- Wawasan Nahdlatul Ulama tentang pluralitas bangsa.
- Tanggung jawab Nahdlatul Ulama terhadap kehidupan berbangsa di masa mendatang.
- Prinsip-prinsip kepentingan umum (*maslahah 'ammah)* dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Munas Alim Ulama NU di Lombok 1997 menghasilkan pembahasan mengenai kepemimpinan dan demokrasi, di antaranya sebagai berikut.

- Dalam paham Aswaja) bahwa membangun negara (imamah) adalah *wajib syar'i*.
- Sebuah negara harus dibangun nilai-nilai luhur keislaman yang antara lain meliputi: *al-'adalah* (keadilan), *al-amanah* (kejujuran), dan *as-syura* (kebersamaan).
- Untuk merealisasikan nilai-nilai luhur tersebut diperlukan wujudnya pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa.
- Untuk melahirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya kesadaran dan keinginan yang kuat dari rakyat untuk bersama-sama melahirkannya.

Bahkan setelah era reformasi, putusan-putusan NU tak henti-hentinya menguatkan Indonesia sebagai negara Pancasila dengan sistem demokrasi. Misalnya Muktamar Ke-30 NU di Lirboyo, Kediri, 1999, menghasilkan pembahasan yang isinya penguatan demokrasi yang sesuai substansi ajaran Islam. Selanjutnya, salah

satu dari ketetapan Munas dan Konbes NU Juli 2006 di Surabaya menyatakan peneguhan kembali komitmen kebangsaan NU untuk mempertahankan dan mengembangkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maklumat ini disampaikan setelah mencermati runtuhnya sendi-sendi kebangsaan yang diakibatkan oleh reformasi yang dinilai salah arah. PBNU mengevaluasi 12 tahun reformasi, disampaikan bersamaan dengan peringatan Harlah Ke-85 NU pada 2011. Dalam evaluasinya PBNU menilai kebebasan berpolitik di negeri ini demikian terbuka. Sampai mereka yang secara terbuka menolak Pancasila pun dibiarkan dengan dalih keterbukaan politik. PBNU melihat hal ini bisa memicu keretakan. Maka, PBNU mendesak agar NKRI diselamatkan.

Oleh karena itu, dalam Munas Alim Ulama 2012 di Kempek, Cirebon, NU kembali memberikan penguatan mengenai negara Pancasila dalam perspektif Islam, yang di antaranya berisi sebagai berikut:

- Kehadiran negara merupakan sebuah keniscayaan, baik secara *syar'i* maupun *aqli*, karena banyak ajaran syariat yang tak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran negara. Sebagaimana disampaikan Imam Al-Ghazali, "Kekuasaan dan negara merupakan dua saudara kembar. Agama sebagai landasan/fondasi dan kekuasaan sebagai bentengnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan runtuh. Sedangkan sesuatu yang tidak memiliki benteng akan musnah". Dengan demikian, antara agama dan negara ada hubungan saling membutuhkan.
- Kendatipun eksistensi negara sangat penting di dalam Islam, ia bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan hanya sebagai sarana

(*washilah*). Karena itu, Islam tidak menentukan bentuk negara dan pemerintahan tertentu bagi umatnya.

- Tujuan negara adalah terwujudnya kemaslahatan rakyat, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Untuk itu, setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya wajib mengacu pada kemaslahatan mereka, sesuai dengan kaidah fikih, *"Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus mengacu kepada kemaslahatan mereka."*
- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil kesepakatan bangsa *(mu'ahadah wathaniyyah)*, dengan Pancasila sebagai dasar negara.
- Meskipun Indonesia bukan negara Islam *(dawlah islamiyyah)* akan tetapi sah menurut pandangan Islam. Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara, walaupun bukan merupakan syariat/agama, namun ia tidak bertentangan, bahkan selaras dengan Islam.
- Sebagai konsekuensi sahnya NKRI, segenap elemen bangsa wajib mempertahankan dan membela kedaulatannya.
- Pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kewajiban utama pemerintah ialah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya secara berkeadilan dan berketuhanan. Sebaliknya, kewajiban rakyat ialah taat kepada pemerintah, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Setelah melihat beberapa dokumen NU yang disebutkan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa NU adalah ormas Islam terbesar di Indonesia yang tawaduk. Kebesaran tidak membuatnya memaksakan kehendak dan hanya mementingkan kebutuhannya

semata. NU tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi untuk bangsa, untuk para penghuni negara secara keseluruhan. NU berbesar hati menerima Indonesia sebagai negara Pancasila dengan sistem demokrasi yang memungkinkan semua orang yang berbeda bisa hidup di dalam naungannya.

Muktamar Ke-33 NU di Jombang pada 2015 mengangkat tema "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia." Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, yang merupakan implementasi ajaran Ahlusunnah wal-Jama'ah yang berinteraksi dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di tanah air.

KH Said Aqil Siroj menjelaskan, Islam Nusantara bukan mazhab, aliran, atau sekte baru yang berkembang di Indonesia. Islam Nusantara merupakan tipologi, *mumayyizat, khashais.* Adalah Islam yang menggabungkan Islam dengan budaya, Islam yang bersatu dengan nasionalisme, dan Islam yang bersatu dengan kebangsaan. Jadi Islam Nusantara bukanlah Islam yang anti-Arab dan Islam yang benci Arab. Akan tetapi, sebuah ekspresi keislaman yang santun, berbudaya, ramah, toleran, berakhlak, dan berperadaban yang khas Nusantara.

Singkatnya, Islam Nusantara adalah Islam yang pada saat datang ke Nusantara mampu melihat dan mengakomodasi realitas kenusantaraan yang plural, baik secara agama maupun budaya. Ekspresi Islam Nusantara pun menghormati adanya agama lain dan mengapresiasi budaya lokal.

Karena itu, dalam semangat Islam Nusantara dan dalam konteks *ukhuwah wathaniyah*, keputusan Munas Alim Ulama NU 2019 di Banjar menyatakan kita tidak boleh menyebut non-Muslim di Indonesia dengan sebutan kafir. Dalam konteks

kehidupan berbangsa dan bernegara, peserta *bahtsul masail* menyepakati tidak menggunakan kata kafir, akan tetapi menggunakan istilah *muwathinun*, yaitu warga negara.

Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa NU sangat menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan. NU selalu menghormati keputusan negara karena negara adalah sebuah kesepakatan baik. Keputusan negara, sebagaimana disebut di atas, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, maka, demikian pula NU.

نهضة العلماء
N
U

VIII

Teks Al-Qur'an dan Hadis tentang Ulil Amri dan Kebangsaan

Seorang pemimpin atau penguasa memiliki peran penting di dalam Islam, bahkan sosok pemimpin amat diperhatikan. Lalu mengapa Islam menganggap pemimpin itu penting?

Manusia merupakan makhluk sosial. Ketika manusia sebagai individu terorganisasi menjadi sebuah jalinan organis, maka ia disebut dengan masyarakat. Artinya, masyarakat merupakan kumpulan individu yang terjalin di dalam sebuah sistem sosial.

Sebagai sebuah sistem sosial, agar masyarakat dapat berjalan dengan baik diperlukan sebuah aturan yang dapat mengikat setiap individu dan masyarakat itu agar tidak terjadi kekacauan dan kerusakan yang potensinya terdapat di dalam tubuh masyarakat. Aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan sendirinya juga, akan tetapi perlu sebuah pengatur yang mumpuni dan kompeten agar sebuah peraturan dapat berjalan dengan sempurna.

Di situlah letak pemimpin atau penguasa berperan. Pemimpin dan penguasa memiliki peran sebagai pengawas, pelaksana, bahkan pelayan bagi masyarakat—agar sebuah masyarakat tetap berada di dalam kondisi yang stabil sehingga tercipta sebuah harmoni di dalamnya. Bahkan saking sentralnya peran pemimpin dalam mengatur masyarakat, Jamal dan Kadarusman (2004) mengatakan bahwa kemajuan dan kemunduran masyarakat tergantung dan dipengaruhi oleh pemimpinnya.

Sebagai sebuah agama rahmat dan agama yang menjunjung tinggi stabilitas di dalam masyarakat, Islam mengetahui kondisi dan fakta alamiah tersebut sehingga Islam memberikan perhatian khusus pada peran dan sosok pemimpin. Bahkan Islam sendiri memberikan kedudukan yang tinggi dan mulia bagi pemimpin.

Kedudukan yang tinggi dan mulia bagi pemimpin sebanding dengan beban kewajiban yang harus dilaksanakan untuk

mengatur masyarakatnya dengan amat baik dan selaras dengan syariat Islam demi terciptanya masyarakat yang teratur dan harmonis. Lalu bagaimana Al-Qur’an dan hadis menjelaskan sosok pemimpin?

A. ULIL AMRI DI DALAM AL-QUR’AN

Di dalam Islam terdapat beberapa penyebutan untuk pemimpin atau penguasa, salah satu di antara beberapa gelar atau sebutan tersebut *ulil amri*. Menurut Subhan Mubarak (2021), *ulil amri* secara bahasa terdiri atas dua suku kata, yakni *ulu* dan *al-amr*. Kata *ulu* memiliki arti yang punya atau yang memiliki, sedangkan *amir* berasal dari kata *amira* yang memiliki arti seorang penguasa atau yang melaksanakan urusan. Di dalam Al-Qur’an memang tidak digunakan kata *amir*, akan tetapi *amri*, yang berarti pemimpin. Berdasarkan itu, *ulil amri* bisa dimaknai sebagai para pemimpin.

1. *Ulil amri* sebagai sebuah konsep kepemimpinan dijelaskan di dalam QS An-Nisa ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ࣖ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu”, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”

Ayat ini menjelaskan dengan gamblang mengenai kemuliaan seorang pemimpin, dengan ciri bahwa ketaatannya bergandengan dengan ketaatan pada Allah dan Rasul (meski tentu ketaatan ini bersifat hierarkis). Ayat ini pun menjelaskan bahwa taat kepada pemimpin merupakan sebuah ekspresi keimanan seorang Muslim (Bay, 2011).

Ulil amri yang dimaksud di dalam ayat ini seperti yang dikatakan al-Syaukaniy adalah: “Para imam, sultan, hakim dan siapa pun yang memiliki kekuasaan yang sesuai syariat. Maksud taat kepada *ulil amri* adalah mematuhi perintah dan larangan mereka selama bukan dalam kemaksiatan” (Al-Syaukaniy, 1383). Kemudian al-Thabariy (1388) memaknai *ulil amri* ialah: “Pendapat paling tepat terkait makna *ulil amri* adalah pendapat kalangan yang menyatakan bahwa mereka adalah para pemimpin yang wajib ditaati karena Allah, dan dapat memberikan maslahat bagi kaum muslimin.

Senada dengan dua mufasir di atas, mufasir Ahmad Mustafa Al-Maragi, sebagaimana dikutip oleh Rifqi Ghufron Maula, mengatakan bahwa ketaatan seorang Muslim kepada pemimpin memiliki syarat khusus, yakni para pemimpin tersebut tidak boleh menyalahi perintah Allah dan sunah Rasul (Maula, 2019).

Ketaatan ini tentu bukanlah sebuah ketaatan tanpa tujuan. Sulaiman Kurdi, dkk. (2017) menjelaskan, ketaatan kepada *ulil amri* memiliki orientasi tersendiri, yakni agar kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan baik dan harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa harmoni di dalam masyarakat, dengan cara taat kepada pemimpin, merupakan aspek yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Ibnu Hajar menjelaskan, Al-Thaibiy berkata bahwa kata kerja ”taatilah” diulangi pada kalimat ”taatilah Rasul” sebagai

isyarat bahwa Rasulullah SAW harus ditaati secara mutlak. Namun, kata perintah itu tidak diulangi pada frasa ”*ulil amri*” sebagai isyarat bahwa ada di antara mereka yang tidak wajib ditaati. Kemudian Allah menjelaskan hal itu dalam firman-Nya (Apabila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu). Seakan-akan disebutkan bahwa apabila mereka tidak mengerjakan kebenaran maka jangan taati mereka, namun kembalikanlah apa yang kamu perdebatkan kepada Al-Qur’an dan hadis (Al-Asqalaniy, 2004).

Surat An-Nisa ayat 59 di atas menjelaskan mengenai ketaatan seorang Muslim kepada Allah, Rasul dan tentu kepada *ulil amri.* Namun, ketaatan kepada *ulil amri* memiliki syarat khusus yang tidak bisa dikecualikan. Syarat tersebut apabila *ulil amri* harus dan wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya. Ketika ia bertindak berdasarkan syariat Islam, maka Muslim wajib taat kepadanya. Sebaliknya, apabila *ulil amri* melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya, maka ia tidak layak untuk ditaati sebagai seorang pemimpin, bahkan dalam beberapa kondisi tertentu Muslim wajib menentangnya karena seseorang yang tidak taat kepada perintah Allah dan rasul-Nya merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan (Mubarok, 2021).

2. Konsep mengenai *ulil amri* yang dijelaskan juga An-Nisa ayat 58:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah memerintahkan amal yang harus dilakukan, yakni menyampaikan amanat dan menetapkan perkara secara adil. Keharusan untuk menyampaikan amanat dan menetapkan perkara secara adil tentu berkaitan dengan kewajiban dari *ulil amri* itu sebagai pemimpin.

Setelah seseorang terpilih menjadi pemimpin bukan berarti kewajiban kaum Muslim selesai sampai di situ. Bukan berarti pula pemimpin yang diangkat boleh berjalan sendiri tanpa melibatkan kaum Muslim dalam menjalankan kepemimpinannya. Ada konsekuensi lain yang harus diterima oleh kaum Muslim dan pemimpin. Ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Konsekuensi dan hubungan timbal balik tersebut salah satunya berbentuk hak dan kewajiban. Pemimpin mempunyai hak dan kewajiban terhadap kaum Muslim, begitu juga sebaliknya.

Al-Mawardiy (1398) mengatakan, "Jika pemimpin telah menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap umat, berarti ia telah menunaikan hak Allah terkait apa yang menjadi hak umat. Dengan begitu, untuk selanjutnya pemimpin memiliki dua hak yang harus dipenuhi oleh umat, yaitu kepatuhan dan loyalitas, selama keadaan si pemimpin tidak berubah. Dengan demikian, Al-Mawardiy mendefinisikan kewajiban-kewajiban kaum Muslim kepada pemimpin dengan dua hal. *Pertama*, taat dan patuh di dalam selain kemaksiatan. *Kedua*, memberikan

pertolongan dan dukungan selama keadaan dan kapasitas sang pemimpin tidak mengalami perubahan dalam menjalankan amanat kepemimpinan.

Dalam *Tafsir Al-Maraghi*, sebagaimana dikutip Mubarok (2021), dijelaskan bahwa amanat tersebut terdiri atas tiga aspek. *Pertama,* amanat manusia dengan Tuhannya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana manusia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. *Kedua,* amanat manusia dengan manusia. Hal ini berkaitan—apabila ditarik ke konteks pemerintahan—dengan bagaimana para pemimpin menunaikan amanat mereka pada rakyat atau yang dipimpin. Lalu di dalam konteks agama, hal ini berkaitan dengan bagaimana para ulama menyampaikan serta membimbing umat pada jalan yang telah digariskan oleh agama, yakni yang berkaitan dengan kebaikan yang menunjang perkara dunia dan akhirat. *Ketiga,* amanat manusia terhadap dirinya sendiri. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah kepada setiap manusia.

Berdasarkan tafsir tersebut, tampaknya tafsir yang paling berkaitan dengan tugas *ulil amri* berada pada poin yang kedua. Akan tetapi, hal ini tidak berarti poin pertama dan ketiga itu tidak berkaitan dengan figur *ulil amri* karena dua poin tersebut sangat berkaitan dengan tugas *ulil amri* sebagai seorang pemimpin atau penguasa.

Dengan demikian, pelaksanaan amanat *ulil amri* kepada Allah dan kepada dirinya sendiri bisa disebut menyempurnakan atau merupakan syarat wajib menjadi *ulil amri*. Sebaliknya, apabila ia tidak menjalankan amanat kepada dirinya dan kepada Tuhannya, maka ia tidak akan sempurna menjadi *ulil*

amri. Bahkan, sebagaimana sempat disebutkan sebelumnya, khusus untuk amanat kepada Allah, apabila *ulil amri* tidak melaksanakan amanat kepada Tuhannya dengan baik maka ia tidak wajib ditaati.

3. An-Nisa ayat 83:

وَاِذَا جَاۤءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil amri), kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”

Menurut Quraish Shihab, ayat ini berkaitan dengan apabila terdapat kabar suatu isu atau berita yang belum jelas kebenarannya, orang munafik biasanya menyebarkannya untuk tujuan mengacaukan masyarakat sehingga umat Islam tidak boleh melakukan hal tersebut. Tindakan dan sikap yang baik adalah apabila terdapat sebuah isu atau berita yang belum terbukti kebenarannya, seseorang hendaknya mengembalikan urusan kepada Rasulullah jika masih ada atau kepada *ulil amri,* yakni para penanggung jawab persoalan umat atau seseorang

yang kompeten dan mengetahui duduk persoalan sebenarnya. Orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran suatu perkara, hendaknya bertanya kepada dua sumber tersebut (Shihab, 2002).

Dengan mengacu pada ayat dan tafsir tersebut, *ulil amri* mesti diposisikan sebagai seorang figur dan sosok yang bisa mengetahui serta menyampaikan perkara dan berita-berita yang benar dan baik. Agar bisa memiliki kemampuan tersebut, seorang *ulil amri* memiliki beban untuk memiliki kompetensi dan menanggung beban tanggung jawab untuk menyampaikan berita yang benar saja; serta jangan sampai menyebarkan berita yang buruk dan bohong.

Kaizal Bay (2011) menyebutkan, terdapat perbedaan konsep mengenai *ulil amri* di dalam tradisi Sunni dan Syiah. Di dalam tradisi Sunni, orang yang dapat menjadi *ulil amri* itu bisa siapa saja. *Ulil amri* adalah mereka yang memegang otoritas di dalam sebuah kelompok masyarakat, negara, bahkan agama. Otoritas tersebut bisa diperoleh melalui upaya atau usaha seseorang, tanpa mesti mensyaratkan berasal dari garis keluarga tertentu. Syarat yang bisa ditempuh seseorang untuk menjadi *ulil amri* ialah sebagai berikut. *Pertama,* memiliki pengetahuan mendalam. *Kedua,* adil dalam segala urusan. *Ketiga,* keturunan Suku Quraisy.

Berbeda dengan kaum Sunni, kaum Syiah meyakini *ulil amri* itu dibatasi hanya pada keturunan *Ahlulbait.* Kaum Syiah meyakini bahwa pusat otoritas agama dan politik hanya ada pada golongan *Ahlulbait.* Penentuan otoritas ini didasarkan pada keyakinan bahwa *Ahlulbait* adalah golongan yang terpelihara dari kesalahan. Keyakinan ini didasarkan pada QS Al-Ahzab ayat 33:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"Hanya sesungguhnya Allah menghendaki supaya menghilangkan kotoran dari kamu hai keluarga Nabi dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."

Kaum Syiah, dalam konteks kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah SAW, meyakini bahwa pemimpin yang bisa meneruskan kepemimpinan Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, sebagai *ahlulbait*. Bagi kalangan Syiah, Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai sahabat terbaik Nabi dan karenanya berhak mengendalikan pemerintahan setelah Nabi berpulang. Ali juga merupakan imam, baik dalam konteks politik maupun dalam konteks keagamaan. Jabatan imam merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh *Ahlulbait* (Ali dan keturunannya). Di sini Ali disebut sebagai *Khalifah al-Mukhtar* alias khalifah terpilih (Bay, 2011).

B. ULIL AMRI DI DALAM HADIS

Selain disebutkan di dalam Al-Qur'an, perintah untuk mengangkat seorang pemimpin juga terdapat di dalam hadis.

1. Hadis perintah mengangkat pemimpin:

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr bin Barriy, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ajlan, dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id al-Khudriy bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila ada tiga orang melakukan perjalanan, hendaklah mereka mengangkat satu orang di antara mereka sebagai pemimpin." (Al-Sijistaniy, 1996).

Sisi pendalilan hadis ini ialah Nabi Muhammad mewajibkan atas tiga orang yang melakukan perjalanan untuk mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin, padahal ini merupakan perkumpulan kecil yang jumlahnya sedikit dan dalam kondisi yang sifatnya insidental, yakni dalam perjalanan. Berarti ini merupakan standar dan dasar kewajiban mengangkat seorang pemimpin bagi seluruh jenis perkumpulan, kecil maupun besar jumlahnya.

Pemimpin mempunyai peran dan tugas yang sangat penting, di mana peran dan tugas ini berhubungan dengan kehidupan dan kepentingan orang banyak, dunia dan agama. Maka, terkait kewajiban mengangkat pemimpin, mayoritas kaum muslimin menyepakati kewajiban mengangkat seorang *ulil amri* (pemimpin).

2. *Ulil amri* dijelaskan di dalam hadis:

> *"Telah menceritakan kepada kami Abdan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, dari Yunus, dari al-Zuhriy, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdirrahman bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa taat kepadaku maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan barangsiapa durhaka kepadaku maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa taat kepada pemimpinku maka dia telah taat kepadaku, dan barangsiapa durhaka kepada pemimpinku maka sungguh dia telah durhaka kepadaku."* (Al-Bukhari, 2005).

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah mewajibkan seorang Muslim untuk taat kepada penguasa atau *ulil amri*. Bahkan Rasul menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan ciri dari ketaatan kepada beliau. Sebaliknya, apabila seorang Muslim

durhaka kepada seorang pemimpin, maka ia telah durhaka juga kepada Rasulullah.

3. Selain disebutkan di dalam hadis di atas, hadis lainnya yaitu:

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said, dari Syu'bah, dari Abu al-Tayyah bahwa Anas bin Malik RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: Dengarkanlah dan taatilah sekalipun yang memimpin kamu seorang budak Habsyi yang kepalanya seperti kismis." (Al-Bukhari, 2005).

Hadis ini pun memiliki nada yang sama dengan hadis sebelumnya, yakni Rasulullah memerintahkan agar kaum Muslim taat kepada para pemimpin atau *ulil amri*, bahkan perintah ini berbentuk sebuah wasiat, yang berarti kewajiban melaksanakannya pun semakin kuat untuk ditaati. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa ketaatan kepada penguasa pun tidak boleh pandang bulu, dalam arti seorang Muslim harus tetap taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin itu seorang budak Habsyi.

Ibnu Hajar berkata, "Mungkin dia disebut budak berdasarkan kondisinya sebelum dimerdekakan dan semua ini hanya berlaku dalam kondisi normal. Apabila ada budak dalam arti yang sesungguhnya merebut kekuasaan dengan menggunakan kekuatan, maka menaatinya merupakan kewajiban dalam rangka meredakan fitnah selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan, maksudnya apabila pemimpin tertinggi mengangkat budak dari Habasyah memegang pemerintahan di suatu negeri maka wajib ditaati, bukan berarti budak itu menjadi pemimpin tertinggi." (Al-Asqalaniy, 2004).

C. SYARAT DAN KEWAJIBAN PEMIMPIN

Menjadi pemimpin merupakan amanat yang berat. Tidak semua orang mampu menjalankannya, kecuali mereka yang memenuhi syarat menjadi pemimpin. Secara logika dan hukum pun orang yang memegang jabatan ini haruslah orang yang kompeten dan mampu mengemban tugas-tugas yang dibebankan.

Wahbah al-Zuhailiy kemudian merangkum pendapat-pendapat para ulama (Al-Mawardy, Ibnu Hazm, Al-Juwainy, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun) tentang syarat menjadi pemimpin ideal. Ada tujuh poin yang harus dipenuhi selama menjadi pemimpin berikut ini.

1. *Al-wilayah*, dalam arti ia memiliki kompetensi dan kapasitas yang sempurna, yaitu seorang Muslim, merdeka, laki-laki, balig, dan berakal.
2. *Al-'adalah*, yaitu memiliki integritas keagamaan dan moral seperti jujur tutur katanya, nyata sifat amanahnya, menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, berhati-hati dan waspada terhadap perbuatan-perbuatan dosa, jauh dari kecurigaan, tetap terjaga kredibilitasnya, serta menjaga harga diri dan kewibawaannya. Secara garis besar, *al-'adalah* bermakna komitmen terhadap kewajiban-kewajiban *syar'i* serta menjauhi hal-hal yang dilarang dan diharamkan di dalam agama.
3. Memiliki kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas keilmuan, yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang memadai yang bisa digunakan untuk melakukan ijtihad ketika menghadapi berbagai kejadian atau menggali hukum-hukum syariat dan lainnya yang berkaitan dengan politik.
4. Memiliki kebijaksanaan dan kearifan dalam memandang berbagai masalah politik, militer, dan administrasi.

5. Memiliki karakter atau kepribadian yang kuat, berani dan tegas sehingga ia mampu menjaga dan melindungi tanah air, melawan musuh, menegakkan keadilan, dan merealisasikan hukum-hukum Islam.
6. Kapasitas fisik yang memadai, yaitu memiliki indra pendengaran, penglihatan, dan lisan yang normal dan masih berfungsi dengan baik, serta memiliki anggota tubuh yang normal sehingga mampu melakukan aktivitas secara baik dan cepat sesuai yang diharapkan.
7. Nasab, yaitu calon pemimpin dari keturunan Quraisy. Adapun dalam konteks kekinian, syarat ini bisa diartikan bahwa orang yang memegang dan mengurus perkara-perkara kaum muslimin haruslah orang yang memang diikuti oleh mayoritas supaya ia ditaati dan didukung, memiliki kekuatan yang didapatkan dari kehendak dan keinginan publik. (Al-Zuhailiy, 2006).

Mengenai kewajiban seorang pemimpin yang bersifat politik, Al-Mawardiy menyebutkan enam tugas dan fungsi pemimpin yang pada hakikatnya itu bukanlah keseluruhan dari tugas dan fungsi politik seorang pemimpin. Keenam tugas dan fungsi tersebut berikut ini.

1. Menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban umum negara. Pada masa sekarang ini tugas ini dijalankan oleh kepolisian dan tentara.
2. Menjaga dan mempertahankan negara dari gangguan musuh yang berusaha melakukan pelanggaran dan pelecehan terhadap kehormatan negara.
3. Mengawasi dan mengontrol langsung urusan-urusan publik, tidak hanya menyerahkan begitu saja kepada pegawainya.

4. Menegakkan keadilan di antara manusia.
5. Mengelola harta kekayaan milik negara dengan baik dan benar agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bisa terwujud.
6. Memilih dan mengangkat para pegawai. Para pegawai tersebut hendaklah orang-orang yang tepercaya, pakar, memiliki kapasitas dan kapabilitas, kompeten, jujur, dan kredibel di dalam tugas dan pekerjaan yang akan diberikan kepada mereka. (Al-Mawardiy, 1398 H).

Setelah pemimpin melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka ia memiliki dua hak yang harus dipenuhi oleh rakyat.

1. Hak untuk ditaati. Secara garis besar ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan mutlak. Menaati pemimpin dibatasi dalam perkara selain kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada pemimpin yang diwajibkan Allah adalah ketaatan atas dasar ilmu, bukan ketaatan buta. Di dalam Islam, ketaatan hanya dalam kebaikan.
2. Hak mendapatkan loyalitas dan dukungan rakyat. Rakyat harus bekerja sama dan bersinergi dengan pemimpin dalam setiap hal yang bisa menciptakan kemajuan, kebaikan, dan kemakmuran dalam semua bidang.

D. ULIL AMRI, NU DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Dalam memahami politik kabangsaan, NU bersikap realistis, yakni berangkat dari realitas politik yang ada bagi tercapainya tujuan Islam. Sebuah tujuan yang merujuk pada fungsi Islam sebagai *rahmatan lil-'alamin* (kesejahteraan bagi semesta). Dalam kaitan ini, NU mendasarkan diri pada kaidah *al-ghayah wal-wasail*

(tujuan dan cara pencapaian). Maka, ketika kerahmatan Islam bisa ditegakkan (*al-ghayah*), bentuk dari negara yang menjadi cara pencapaian (*al-wasilah*) menjadi tidak penting lagi. Cara berpikir seperti ini merupakan kritik atas corak pemikiran kenegaraan Islam yang *an sich* bersifat legal-formalis. Hal ini misalnya pendapat Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Shulthaniyah* yang hanya berkutat pada sarat-rukun pendirian negara dan imam (Ali, 2013).

Lebih lanjut As'ad Said Ali (2013) menegaskan, dalam memahami *nation-state* NU juga memiliki sikap eklektik-kosmopolitan yang menghasilkan kesinambungan antara bangsa (*nation*) dan negara (*state*). Di sini, nasionalisme menjadi bersifat etno-simbolis: perpaduan antara kultur lama dengan kebaruan sistem negara modern. Salah satu fondasi utama kultur itu adalah kebangsaan Nusantara yang dirajut oleh Islam. Menurut Ali (2013), sikap NU ini yang kemudian melahirkan keputusan pada Muktamar Ke-11 (1936), yakni NU mengesahkan wilayah Hindia-Belanda (Nusantara) sebagai *dar al-Islam* (negeri Islam). Artinya, dengan putusan itu NU telah membentuk "nasionalisme Islam" (*Islamic nationhood*), karena ketika Nusantara diakui sebagai "negeri Islam", maka ia wajib dibela dari penjajahan.

Secara umum, demikianlah NU dalam memaknai hubungan Islam-bangsa-negara menjadi sebentuk wawasan kebangsaan, cara pandang atas realitas politik di bumi Nusantara yang dipijaknya. Wawasan kebangsaan merupakan sebuah cara pandang untuk melihat sekelompok orang atau komunitas yang tergabung dan terikat dalam sebuah solidaritas bersama di sebuah wilayah politik tertentu dan memiliki otoritas politik yang otonom (Sumadi, 2016).

Karena itu, segenap argumentasi politik NU selalu berbasis Islam. Misalnya, pengesahan Pemerintah RI sebagai *waliyyul amri al-dlaruri bi al-syaukah* berangkat dari kebutuhan adanya *ulil amri* demi penerapan syariat Islam. Hal serupa terjadi pada penerimaan atas Pancasila sebagai ideologi negara.

Keselarasan antara perlindungan hak warga negara dalam Pancasila dengan perlindungan hak dasar manusia (*kulliyatul khams*) dalam *maqashid al-syari'ah* membuahkan kewajiban penempatan Islam sebagai tujuan kemasyarakatan (*social purpose*) ketika bangunan masyarakat telah diatur oleh dasar negara. Dalam ungkapan lain, ketika Pancasila menjadi "bangunan rumah", Islam berperan sebagai "rumah tangga". Dengan cara ini Islam akhirnya bisa menjadi komplemen: penyempurna pembangunan, melalui keikutsertaan dalam penetapan dasar serta tujuan pembangunan (Ali, 2013).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketaatan kepada *ulil amri* atau pemimpin yang telah dipilih melalui proses yang demokratis merupakan hal yang wajib hukumnya. Karena instrumen yang digunakan dalam memilih pemimpin tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama, yang tidak menyalahi prinsip-prinsip dalam agama Islam. Dengan kata-kata lain, ketaatan terhadap *ulil amri* dalam konteks bernegara merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai dalam Islam. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh para ulama pendahulu yang menegaskan bahwa *hubbul wathan minal iman*. Kecintaan kita pada tanah air adalah implementasi dari keimanan. Kepatuhan pada ulil amri ini menjadi fondasi penting dalam menerapkan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

IX

Isu-Isu Terkait Perempuan

A. HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN

Salah satu alasan mengapa perempuan dimuliakan dalam Islam (Al-Qur'an) adalah karena fungsi repoduksinya. Perempuanlah yang mendapatkan amanat untuk menjalankan fungsi-fungsi reproduksi utama: hamil, melahirkan, dan menyusui. Dengan fungsi reproduksi tersebut seorang ibu mendapatkan penghormatan anaknya tiga kali lipat dibandingkan kepada ayah. Hal Ini merupakan apresiasi Islam atas tugas berat reproduksi perempuan. Melalui fungsi reproduksi perempuan pula manusia terjaga keberlangsungan keturunannya dari generasi ke generasi (Mulia, 2020).

Dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, dari menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, hingga menyusui, perempuan memiliki pengalaman biologis yang sangat spesifik: semua fungsi reproduksi tersebut mengandung unsur rasa sakit dalam jangka waktu menit sampai hitungan tahun. Berbeda dengan pengalaman reproduksi laki-laki, yakni mimpi basah dan hubungan seksual yang semuanya tidak mengandung unsur rasa sakit.

Tidak semua perempuan dapat haid dengan nyaman, sebagian dari mereka merasakan sangat sakit dan menderita selama berlangsungnya proses menstruasi. Demikian pula pada saat hamil selama sembilan bulan, ibu mengalami berbagai kesakitan sehingga digambarkan sebagai *wahnan 'ala wahnin* (QS Lukman [31]: 14). Tugas melahirkan tidak kalah berat dan sakit, sebagian perempuan meregang nyawa pada saat melahirkan. Angka kematian ibu melahirkan (AKI) di Indonesia masih sangat tinggi, malah cenderung meningkat. Hal ini akibat masih kurangnya perhatian dan kepedulian masyarakat dan negara terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan. Termasuk para suaminya sendiri, sebagian menganggap istri hanya sebagai

mesin reproduksi. Padahal, tugas menyusui dan merawat anak pun bukan tugas yang ringan. Untuk dapat menyusui anak dengan baik, seorang ibu membutuhkan asupan gizi seimbang serta kondisi psikis yang nyaman.

Dengan begitu beratnya tugas-tugas reproduksi yang diemban oleh perempuan, Islam telah mewajibkan kepada para suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya baik bersifat materi maupun mental spiritual pada saat menjalankan fungsi-fungsi reproduksi tersebut. Misalnya menyediakan makanan bergizi, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Juga seyogianya menciptakan suasana lahir dan batin yang aman dan nyaman. Dengan demikian, istri dapat menjalani tugas reproduksi tersebut dengan gembira dan bahagia.

Rasa sakit, penderitaan, dan kemungkinan mengalami kematian akibat kehamilan dan melahirkan hanya dialami oleh perempuan. Ini seharusnya menyadarkan laki-laki untuk dapat mempertimbangkan aspirasi perempuan terkait kehamilan. Apakah akan hamil atau tidak. Persoalan kehamilan jangan hanya keinginan dari suami atau keluarga, melainkan juga merupakan keinginan dan kehendak istri. Islam sangat menghargai hak dan kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan memiliki hak atas rahimnya. Tubuh perempuan bukanlah mesin reproduksi. Perempuan tidak diharapkan mengalami penderitaan, apalagi kematian, karena menjalani fungsi reproduksi yang sangat mulia itu.

Upaya melindungi hak-hak reproduksi perempuan semestinya menjadi tanggung jawab bersama, melalui pemberdayaan perempuan dan upaya penyadaran laki-laki. Bagaimana agar perempuan pun mendapatkan hak reproduksinya untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab (kepada diri,

keluarga, dan masyarakat) mengenai jumlah anak, jarak antaranak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan. Hak reproduksi merupakan satu dari lima hak dasar individu yang harus ditegakkan oleh masyarakat dan negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, bahwa di antara kewajiban negara terhadap warganya adalah memberikan jaminan bagi terpenuhinya lima hak dasar manusia: 1) Hak dasar akan keselamatan fisik warga masyarakat. Termasuk keselamatan fisik perempuan yang sedang menjalankan fungsi reproduksinya; 2) Hak dasar berkeyakinan (akidah); 3) Hak dasar atas keselamatan keturunan; 4) Hak dasar akan keselamatan milik pribadi (*property right*) dan 5) Hak dasar akan keselamatan profesi. Upaya untuk memenuhi lima hak dasar tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan bagi laki-laki dan perempuan.

Ada 12 hak-hak reproduksi yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada 1996 (Najib, 2021) yaitu:

1. Hak untuk hidup: Setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan.
2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan: Setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi, dan aborsi.
3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi: Setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya.
4. Hak atas kerahasiaan pribadi: Setiap individu mempunyai

hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya.

5. Hak atas kebebasan berpikir: Setiap individu bebas dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.
6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan: Setiap individu mempunyai hak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga.
7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga.
8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak.
9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan: Setiap individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan.
10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan: Setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.
11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik: Setiap individu mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.

12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.

B. ISLAM MENOLAK KERAS KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual adalah satu bagian saja dari kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai “Setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi....” (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1).

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun terus meningkat, dari catatan tahunan Komnas Perempuan 2020, untuk kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas tercatat 21% dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menambah dimensi kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender siber/*online* (KBGS/KBGO) merupakan salah satu kekerasan terhadap perempuan yang menunjukkan peningkatan sangat tinggi. KBGS/KBGO ini didominasi oleh bentuk kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, sosial, hingga politik. Dampak kekerasan seksual sangat memengaruhi hidup korban. Dampak semakin menguat ketika korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Komnas Perempuan menemukan sejumlah bentuk kekerasan seksual. Beberapa di antaranya perkosaan, ancaman perkosaan, pelecehan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, *marital rape*, prostitusi paksa, kontrol atas tubuh antara lain melalui kebijakan publik atas nama moralitas dan agama, dan lain-lain. Pelakunya dapat siapa saja, orang paling dekat maupun paling jauh, orang biasa, tanpa kelas sosial, maupun orang berstatus sosial "terhormat'. Korbannya dari rentang usia balita sampai lansia—dengan berbagai tingkat pendidikan dan profesi. Korban juga meliputi perempuan penyandang disabilitas, pekerja migran, pekerja rumah tangga (PRT) dan kaum lesbian, biseksual, dan transgender (LBT). Tempat kejadian ada di segala ruang: di rumah, di angkutan umum, di sekolah, universitas, di tempat kerja maupun di tahanan.

Lalu mengapa terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan bagaimana sikap Islam terhadapnya? Ini adalah pertanyaan mendasar yang perlu diajukan guna mencari akar persoalan mengapa terjadi banyak kekerasan, termasuk perkosaan terhadap perempuan. Ada dua asumsi yang berkembang di benak publik selama ini. Keduanya lebih berdimensi moralitas. Asumsi pertama mengarahkan kesalahan kepada perempuan. Dengan kata-kata lain, kekerasan seksual bersumber dari perempuan sendiri. Mereka disalahkan karena memamerkan bagian-bagian

tubuhnya yang terlarang (aurat) di depan publik. Mereka tidak menutupinya atau tidak mengenakan jilbab. Perempuanlah yang menciptakan "fitnah" (menggoda dan memicu hasrat seksual) laki-laki. Anggapan-anggapan ini sungguh sangat sulit untuk dipahami.

Bagaimana mungkin seorang yang tidak melakukan tindakan kejahatan dan hanya karena pakaian yang dipilihnya dinyatakan bersalah dan berhak dilecehkan dan diperkosa? Dalam banyak kasus, kekerasan seksual, terutama perkosaan, terjadi bukan hanya terhadap perempuan muda dan cantik, melainkan juga terjadi pada perempuan balita dan manula. Kekerasan seksual juga terjadi terhadap istrinya atau terhadap darah dagingnya sendiri (*incest*), atau anak laki-laki terhadap orang yang melahirkannya (ibunya) atau saudara sekandungnya. Kekerasan seksual juga terjadi terhadap perempuan berjilbab.

Ada juga pandangan atau asumsi yang menyalahkan pelaku dengan basis moralitas atau agama. Bahwa kekerasan seksual terjadi karena moralitas pelakunya yang rendah atau tak bermoral atau kurang pengetahuan agama. Pandangan ini boleh jadi benar, tetapi kita kesulitan mendefinisikan atau mengidentifikasi baik-buruknya moralitas seseorang sebelum ia berbuat. Dalam sejumlah kasus pelecehan, pencabulan, dan kekerasan seksual pelakunya justru orang-orang terhormat atau yang dianggap terhormat oleh masyarakatnya atau bermoral tinggi.

Maka, kekerasan seksual terhadap perempuan berakar lebih pada adanya ketimpangan relasi kuasa yang berbasis gender yang mengakar. Ialah sistem sosial-budaya patriarki, yaitu sebuah sistem yang melegitimasi laki-laki sebagai pemegang otoritas dan superioritas, menguasai, kuat, pintar, dan seterusnya. Dunia

dibangun dengan cara berpikir untuk kepentingan laki-laki. Adapun perempuan diyakini secara kodrat adalah makhluk yang lembut dan lemah, posisinya di bawah laki-laki, inferior, melayani hasrat seksual laki-laki, dan sebagainya. Konstruksi ideologis ini telah menempatkan perempuan seakan-akan sah untuk ditaklukkan dan diperlakukan seenak laki-laki mau, termasuk dengan cara-cara kekerasan. Ideologi patriarkis ini memengaruhi cara pikir masyarakat, memengaruhi penafsiran atas teks-teks agama, juga memengaruhi para pengambil kebijakan-kebijakan publik/politik.

Pengaruh ini melampaui ruang-ruang dan waktu-waktu kehidupan manusia, baik dalam domain privat (domestik) maupun publik. Ketimpangan yang didasarkan atas sistem sosial/ideologi inilah yang berpotensi menciptakan ketidakadilan, subordinasi, dan dominasi atas perempuan. Dan semuanya ini merupakan sumber utama tindak kekerasan terhadap perempuan.

Ketimpangan relasi kuasa berbasis gender tersebut diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban, baik ekonomi, pengetahuan, status soshal, dan lain-lainnya, seperti antara orang tua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat atau tokoh agama-warga, pengasuh-santri, dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil, bahkan orang pusat-orang daerah (Muhammad, 2014).

C. AGAMA MENOLAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Islam hadir dan tampil untuk membebaskan manusia dari penderitaan, penindasan dan kebodohan, di satu sisi, dan menegakkan keadilan, kesalingan membagi kasih dan menyebarkan pengetahuan di sisi yang lain. Visi ini dibangun di atas prinsip-

prinsip kemanusiaan, terutama: penghormatan atas martabat manusia, kesetaraan, kebebasan dan keadilan.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah komunitas laki-laki merendahkan komunitas yang lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka yang merendahkan. Dan jangan pula komunitas perempuan merendahkan komunitas perempuan yang lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan panggilan yang mengandung pelecehan. Sikap dan tindakan merendahkan dan melecehkan itu adalah perilaku yang buruk dari seorang yang telah beriman. Barangsiapa yang tidak kembali memperbaiki diri maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS Al-Hujurat [49]: 11).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan

tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian”. (Muslim, 2000).

- “Wahai manusia. Sesungguhnya darah (hidup) kamu, kehormatanmu dan harta milikmu adalah suci dan mulia.” (Hadis Nabi).
- Larangan berbuat zalim terhadap sesama makhluk.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

“Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman: Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.”

- Setiap muslim diharamkan mengganggu/mencederai/melukai hak hidup, kehormatan diri, dan hak milik muslim yang lain (hadis).

عن جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: « حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ... » الحديث . رواه مسلم

"Dari Jabir RA dalam suasana haji bersama Nabi SAW: ... sehingga saat matahari tergelincir Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar unta Al-Qashwa' dipersiapkan. hewan itu pun dipasangi pelana. Lalu Nabi mendatangi tengah lembah dan berkhotbah: Sesungguhnya darah dan harta kalian, haram bagi sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian ini..." (HR Muslim).

Semua manusia, tanpa melihat asal-usul, pada ujungnya berasal dari sumber yang tunggal, sama, yakni ciptaan Allah SWT. Karena itu, tidak satu pun ciptaan Allah SWT berhak memiliki keunggulan atas yang lainnya. Keunggulan manusia satu atas manusia lain hanyalah pada aspek ketaatannya kepada hukum-hukum Allah SWT. Al-Qur'an menyebut keunggulan ini dengan kata "takwa". Dalam ayat-ayat Al-Qur'an takwa tidak dibatasi maknanya hanya pada aspek-aspek peribadatan personal sebagaimana kesan umum selama ini, melainkan lebih pada dimensi-dimensi moralitas sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Atau dengan bahasa lain, takwa adalah moralitas kemanusiaan dalam maknanya yang luas. Dalam ungkapan lain, takwa adalah *al-akhlaq al-karimah* (budi pekerti luhur) atau etika kemanusiaan.

- Laki-laki dan perempuan adalah setara: (QS An-Nisa [4]: 1; QS Al-Ahzab [33]: 35; QS At-Taubah [9]: 71; An-Nahl [16]: 97; Ali Imran [3]: 195).
- Manusia yang paling terhormat/unggul adalah yang paling bertakwa:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ

لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." (QS Al-Hujuraat [49]: 13).

D. KEKERASAN SEKSUAL DALAM AL-QUR'AN

Al-Qur'an melarang kekerasan seksual baik fisik maupun nonfisik. Al-Qur'an menyebut kekerasan seksual fisik maupun nonfisik sebagai "*ar-rafast*" dan "*fakhisyah*". Menurut para ahli tafsir *ar-rafast* adalah *al-ifhasy lil-mar'ah fil-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus pada seksualitas.

Adapun *fakhisyah* mirip dengan *ar-rafast,* yaitu perbuatan atau ungkapan ungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. *Fakhisyah* juga berarti ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan bahenol, pelacur, dan *body shaming* lain yang merendahkan tubuh perempuan. Tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok-gosokkan anggota tubuh dan tindakan lain pun jelas diharamkan baik di wilayah domestik atau ruang-ruang publik, dilakukan oleh siapa pun dan di mana pun. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda,

"Jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik dari pada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya." (HR At-Tabrani, *rijaluhu tsiqatun*).

Dalam hadis lain Nabi bersabda,

"Jika kalian berkubang dengan babi yang berlumuran dengan lumpur dan kotoran, itu lebih baik daripada engkau menyandarkan bahumu di atas bahu perempuan yang bukan istrimu." (HR At-Tabrani).

Dua hadis ini meneguhkan bahwa kekerasan seksual adalah hal yang dilarang dalam Islam. Hal buruk itu merendahkan martabat kemanusiaan, baik martabat pelaku, terlebih lebih martabat korban (Nakha'i, 2020).

E. EKSPLOITASI, PELACURAN, DAN PERBUDAKAN SEKSUAL

Al-Qur'an berupaya menghapuskan segala bentuk relasi seksual yang eksploitatif sebagai warisan budaya patriarki yang mengakar dalam sejarah kemanusiaan yang panjang. Surat An-Nur ayat 33 mengisahkan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. Dalam konteks inilah Allah berfirman:

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗوَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"Janganlah kalian paksa budak-budak wanitamu untuk melacurkan diri, ketika mereka sendiri telah menginginkan kesucian dirinya, hanya karena engkau menginginkan kekayaan dunia. Barangsiapa yang dulu pernah memaksanya, maka Allah maha pemaaf dan pengampun." (QS An-Nur [24]: 33).

Perbudakan terhadap perempuan berbeda dengan perbudakan terhadap laki-laki. Perbudakan terhadap perempuan biasanya segera disusul dengan berbagai kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perempuan yang diperbudak mengalami lapis-lapis kekerasan, dari kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual. Untuk itu, ayat tersebut tegas mengingatkan pentingnya menghapus perbudakan. Ayat yang sama mendorong penghapusan eksploitasi atas para budak dan pada akhirnya mendorong rehabilitasi terhadap korban.

Al-Qur'an dan hadis juga menyebut berbagai bentuk kekerasan seksual seperti penghukuman seksual (*qadfu al-muhshanat*), pemaksaan perkawinan (*al-ikrah ala an-nikah*), pemaksaan perkosaan (*al-Ikrah bil-wath'i* atau *al-ikrah biz-zina*) dan bentuk kekerasan lainnya. Perhatian Al-Qur'an terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual menjadi pembelajaran yang sangat kuat bahwa segala bentuk kekerasan seksual secara nyata telah merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus segera diakhiri dan dihapuskan. Menghapuskan kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS), haruslah dimulai dari akar-akar yang menjadi daya dorong lahirnya kekerasan tersebut. Akar itu adalah relasi gender yang timpang dan relasi kuasa yang zalim dan tiran (Nakha'i, 2020).

F. PERKAWINAN ANAK HARUS DIAKHIRI

Perkawinan anak ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau di bawah usia 18 tahun. Dalam UU Nomor 32/2002 tentang Perlindungan Anak maupun dalam perubahan UU Perlindungan Anak, yakni UU Nomor 35/2014, dijelaskan bahwa rentang umur yang disebut anak-anak

adalah mereka yang berada di bawah usia 18 tahun. Artinya, pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun disebut telah melanggar hak anak.

Perkawinan anak, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, *faktor ekonomi*. Perkawinan anak kerap dijadikan solusi oleh orang tua untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, menjadi harapan untuk hidup lebih baik, dan untuk memenuhi syarat agar dapat peluang pekerjaan.

Kedua, faktor sosial. Hingga kini masih tersisa mitos bahwa pendidikan tinggi membuat perempuan susah jodoh. Di samping itu, menghindari sebutan "perawan tua", menjaga nama baik keluarga, larangan menolak lamaran karena akan berakibat buruk, bangga anak cepat menikah artinya cepat laku, dan kejadian kehamilan yang tidak diinginkan merupakan alasan-alasan perkawinan anak tetap marak.

Ketiga, faktor pemahaman agama, yaitu "menghindari zina", peralihan tanggung jawab, "menjalankan syariat agama", dan propaganda lain dari kelompok non-moderat. Keempat, faktor bencana. Perkawinan anak di wilayah konflik atau terjadinya bencana dilangsungkan untuk alasan keamanan. Adapun perkawinan anak di wilayah pengungsian biasanya untuk alasan suaka dan berpindah negara (Muzayyanah, 2021).

Padahal, sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan anak adalah sumber dari berbagai masalah sosial di masyarakat. Paling tidak dijumpai lima dampak buruk perkawinan anak (Mulia, 2019).

Pertama, perkawinan anak merupakan penyumbang terbesar angka perceraian di masyarakat. Perkawinan membawa konsekuensi

tanggung jawab bagi suami dan istri, sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam keluarga. Dengan usia yang masih tergolong anak, belum matang dalam berpikir, belum memiliki kesiapan fisik, mental, finansial, emosi, sosial, moral, interpersonal, keterampilan hidup dan intelektual membuat pasangan dari perkawinan anak belum mampu menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Dengan kondisi yang serba belum siap ini perceraian sangat rentan terjadi pada pasangan yang sangat muda usia, apalagi masih usia anak.

Kedua, perkawinan anak melanggengkan kemiskinan, pengangguran, dan putus sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah akibat putus sekolah atau dikeluarkan dari sekolah, pasangan menikah usia anak tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang layak karena tidak punya ijazah yang cukup, juga umumnya mereka tidak punya banyak keterampilan dan pengalaman. Hal inilah yang menyebabkan perkawinan anak menurunkan kualitas SDM dan melanggengkan kemiskinan.

Ketiga, perkawinan anak membawa kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Usia mereka yang masih sangat muda biasanya penuh emosi dalam merespons sesuatu, sehingga gampang meledak, tidak berpikir panjang, dan belum matang secara mental dan spiritual. Kondisi demikian berakibat pada kehidupan rumah tangga yang rentan terjadi ketegangan, perselisihan, percekcokan—yang pada gilirannya akan “meledak” dan melahirkan tindakan kekerasan domestik. Kekerasan yang dialami oleh istri yang masih usia anak-anak ini sangat beragam. Dari kekerasan fisik, mental, hingga kekerasan seksual. Semua itu akan sangat berdampak buruk dalam kehidupan istri tersebut, termasuk pada kesehatan reproduksi mereka.

Keempat, perkawinan anak menimbulkan berbagai masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Kehamilan di usia anak sangat berisiko karena organ reproduksi perempuan belum matang dan belum siap menjalankan fungsinya secara optimal. Selain itu, si ibu yang sedang dalam masa pertumbuhan masih memerlukan gizi saat janin yang dikandungnya memerlukan gizi pula. Dalam situasi itu, ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. Anak perempuan yang menikah pada usia dini juga dinilai belum siap secara mental/psikologis. Anak akan mengalami depresi dan trauma karena belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks. Selain itu, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan.

Beberapa risiko kesehatan dari perkawinan usia anak, antara lain, potensi kelahiran prematur, bayi lahir cacat, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang, ibu berisiko anemia (kurang darah), mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan, ibu mudah mengalami eklampsi (kejang pada perempuan hamil), meningkatkan angka kematian ibu (AKI). Risiko terkena kanker serviks juga ada pada perempuan yang berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun. Tanpa pengetahuan reproduksi baik juga membuat perkawinan anak berisiko terkena penyakit menular seksual (Herdiyani, 2015).

Kelima, perkawinan anak kerap menjadi sebab berbagai problem sosial, seperti narkoba, aborsi, pelacuran, dan *trafficking*. Maraknya penjualan manusia yang menimpa anak perempuan melalui modus perkawinan adalah fakta yang tidak dapat diingkari.

Hasil kajian tersebut menunjukkan dengan cukup meyakinkan bahwa perkawinan anak berisiko memunculkan pelanggaran hak asasi perempuan dan kejahatan kepada kemanusiaan. Dengan

perkawinan di usia sangat muda seorang anak perempuan akan kehilangan hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas kesehatan reproduksi dan rentan menjadi korban KDRT.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut merupakan salah satu rujukan menikah.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda (syabab), siapa yang mampu (ba'ah) menanggung beban perkawinan, maka hendaklah dia menikah (zawaj), karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu perisai." (HR Bukhari & Muslim).

Dari hadis di atas diperoleh tiga kata kunci yang harus dipahami sebagai tolok ukur kapan waktu menikah yang tepat: *syabab, ba'ah,* dan *zawaj* (Muzayyanah, 2021).

1. ***Syabab*** artinya pemuda yang sudah akil balig, yang matang secara fisik, matang keilmuannya, dewasa dalam berpikir, matang psikologisnya, memiliki kemandirian ekonomi, dan matang dalam manajemen konflik.
2. ***Ba'ah*** adalah kesiapan dan kemampuan dalam melakukan hubungan seksual secara sehat, siap dan mampu menjalankan fungsi reproduksi yang aman dan bertanggung jawab, mampu memberikan nafkah keluarga dengan baik, dan

mampu menjalani konsekuensi hidup berumah tangga dengan bijaksana.

3. ***Zawaj***. Menikah atau membangun sebuah keluarga memiliki makna dan tujuan yang tidak sederhana, bukan sekadar pengesahan hubungan seksual. Perkawinan adalah sebuah ikatan yang kuat, janji suci suami kepada istri di hadapan Allah dan atas nama Allah (*mitsaqan ghalidha*). Adapun tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan ketenangan, cinta dan kasih sayang, relasi yang setara, berimbang dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan (*sakinah, mawaddah, rahmah).* Perkawinan harus berorientasi pada upaya mengikuti sunah Rasul dan untuk mendapatkan rida Allah SWT semata.

Dengan makna ketiga kata kunci tersebut Islam memberikan perlindungan agar diskriminasi terhadap anak perempuan dalam perkawinan anak tidak terjadi dan bisa diakhiri.

Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wal-wujub*). Islam tidak menentukan batas usia, namun menyebut usia balig sebagai kesiapan menerima pembebanan hukum Islam.

MUI mempertimbangkan semua pandangan ulama soal hukum pernikahan dini. Ada beberapa perbedaan pendapat soal kebolehan pernikahan ini. Mayoritas ulama fikih sebenarnya tak mempermasalahkan pernikahan anak. Pernikahan usia anak pada perempuan yang masih kecil oleh orang tua atau walinya diperbolehkan, sementara pernikahan dini untuk anak lelaki tidak diperbolehkan.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham. Menurut mereka, pernikahan anak hukum-

nya terlarang. Pendapat yang terdapat dalam *Fathul Bari* ini menyebutkan kebolehan pernikahan anak merujuk pada pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Aisyah. Bagi kedua ulama ini, pernikahan tersebut adalah sebuah kekhususan. Praktik pernikahan itu hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW dan tidak untuk umatnya. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, MUI memutuskan pernikahan anak hukumnya haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan mudarat (Muftisany, 2016).

G. KHITAN PEREMPUAN

Khitan perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Sayangnya, negara menganggap ini bukan masalah. Di Indonesia sebagian besar masyarakat justru mendukung praktik ini karena dianggap budaya, bahkan ajaran agama untuk menyucikan perempuan. Khitan perempuan ditolak dan sudah menjadi gerakan di beberapa negara. Pada 2007 hampir semua surat kabar Mesir menulis tentang Mufti Mesir Syeikh Ali Gom'ah terkait khitan perempuan. Mufti ini mengeluarkan fatwa khitan bagi perempuan adalah haram. Fatwa ini dikeluarkan menyusul kematian anak perempuan yang meninggal dunia setelah dikhitan seorang dokter perempuan di Provinsi Elmania Selatan, Kairo. Organisasi dokter di Mesir saat itu menegaskan, kematian anak perempuan ini akibat khitan. Fatwa ini langsung mendapat reaksi beragam dari para ulama Al-Azhar. Sebagian ulama mengecam dan sebagian lain mendukung (Muhammad, 2018).

Setidaknya ada enam cara khitan perempuan (WHO 2004). Pertama, menghilangkan bagian permukaan klitoris dengan atau tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris. Kedua,

pengangkatan klitoris diikuti pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari *labia minora*. Ketiga, pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina (*infibulasi)*.

Keempat, menusuk, melubangi klitoris dan *labia*, atau merapatkan klitoris dan *labia*, diikuti tindakan memelarkan dengan jalan membakar klitoris atau jaringan di sekitarnya. Kelima, merusak jaringan di sekitar lubang vagina (*angurya cuts*) atau memotong vagina (*gishiri cuts*). Keenam, memasukkan bahan-bahan atau tumbuhan yang merusak ke dalam vagina dengan tujuan menimbulkan pendarahan demi menyempitkan vagina. Semua cara tersebut oleh WHO dinyatakan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan harus diakhiri (Mulia, 2014).

Dilihat dari fungsi dan manfaatnya, khitan bagi perempuan sangat berbeda dengan khitan bagi laki-laki. Khitan bagi laki-laki terbukti membawa kebaikan dan manfaat terkait kesehatan dan kebersihan tubuhnya. Hal itu karena kulit yang terletak pada ujung penis yang biasa jadi sarang penyakit dibuang atau dipotong. Dengan demikian, tujuan khitan bagi laki-laki adalah menjadikan penis atau organ seksualnya lebih sehat dan bersih, bahkan menjadi suci dari segala najis yang melekat. Selain itu, menjadikan laki-laki dapat lebih menikmati hubungan seksual ketika menikah nanti.

Akan tetapi, sangat berbeda dengan laki-laki, khitan pada perempuan justru dapat menimbulkan masalah kesehatan pada perempuan. Sebab, segala jenis operasi pada organ genital perempuan akan menyebabkan timbulnya gangguan fisik dan gangguan psikis yang serius pada perempuan. Gangguan fisik dan psikis ini bisa terjadi dalam waktu jangka pendek, atau dapat

juga muncul dalam jangka panjang. Ini tergantung pada tingkat ketahanan diri perempuan, keadaan lingkungan psikososial, dan faktor-faktor lain. Secara psikologis, khitan perempuan dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas jaringan di daerah genital, terutama klitoris, untuk mengurangi gairah seks perempuan. Tapi, justru inilah yang kemudian berdampak buruk bagi perempuan. Dalam jangka panjang perempuan akan cenderung tidak bisa menikmati hubungan seksual dalam pernikahannya. Bahkan, dari sisi psikologi seksual, khitan perempuan ini dapat meninggalkan dampak seumur hidup berupa depresi, ketegangan, rasa rendah diri, dan tidak sempurna.

Secara fisik, dampak langsung khitan pada perempuan juga akan menimbulkan rasa sakit, pendarahan, *shock*, tertahannya urine, serta luka pada jaringan sekitar vagina. Pendarahan dan infeksi ini pada kasus tertentu akan berakibat fatal pula, bahkan membawa risiko berupa kematian. Dampak jangka panjangnya, selain rasa sakit dan disfungsi seksual, adalah timbulnya kista dan abses, keloid dan cacat, serta kesulitan saat melahirkan (Mulia, 2014).

H. KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk di dalamnya nilai kesetaraan semua manusia dan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Karena itu, Islam mengajarkan bahwa kenikmatan seksual merupakan hak bagi perempuan dan laki-laki—hak kedua belah pihak, istri dan suami. Secara tegas Al-Qur’an mengilustrasikan istri dan suami seperti pakaian satu sama lain (keduanya harus saling melengkapi dan saling mengisi) sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187.

Tradisi khitan telah dilakukan sejak masa Nabi Ibrahim AS, jauh sebelum Islam. Di semenanjung Arab tradisi khitan perempuan telah dipraktikkan pada zaman sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Al-Qur'an, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam, sama sekali tidak mencantumkan perintah khitan, baik bagi laki-laki apalagi untuk perempuan. Al-Qur'an hanya menyebut sebuah ayat yang memerintahkan manusia mengikuti ajaran (*millah*) Nabi Ibrahim (QS An-Nahl [16]: 123). Ayat itu kemudian ditafsirkan sebagai perintah mengikuti tradisi Ibrahim, termasuk khitan bagi laki-laki.

Hal paling penting dicatat, tidak ada perintah yang tegas di dalam Al-Qur'an untuk melakukan khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian pula tidak adanya perintah agama agar organ vital perempuan, khususnya klitoris, dipotong, dilukai, atau dihilangkan. Hadis-hadis yang menguatkan tradisi khitan bagi laki-laki hanya menyebutkan bahwa khitan itu merupakan salah satu dari fitrah manusia yang lima, yakni khitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Artinya, khitan bagi laki-laki hanyalah merupakan salah satu bentuk fitrah manusia. Seperti dijelaskan dalam dua hadis riwayat Muslim dan Nasa'i berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ. (رواه مسلم).

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الضَّبْعِ وَتَقْلِيمُ الظُّفْرِ وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ وَقَفَهُ مَالِكٌ. (رواه النسائي).

Lalu, mengapa muncul pandangan bahwa Islam menganjurkan khitan perempuan? Adapun argumen keagamaan yang sering digunakan oleh kelompok pro-khitan perempuan bukan berasal dari Al-Qur'an, melainkan diambil dari kitab fikih, yang didasarkan pada sejumlah hadis, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ. (رواه أحمد)

"Khitan (sunat) itu dianjurkan untuk laki-laki (sunnah), dan hanya merupakan kebolehan (makrumah) bagi perempuan."

Jelas bahwa hukum khitan bagi laki-laki berupa anjuran atau dalam istilah hukumnya disebut sunah. Sunah artinya suatu perbuatan yang jika dilakukan akan mendatangkan pahala bagi pelakunya, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Selanjutnya, dalam hadis tersebut dikatakan bahwa khitan perempuan bukanlah anjuran seperti halnya khitan laki-laki,

melainkan sekadar kebolehan, tidak ada konsekuensi hukum sama sekali.

Walaupun disebutkan dalam hadis tersebut sebagai suatu kebolehan, tetapi dalam banyak hadis lain ditegaskan: kalaupun seseorang mau melakukannya, lakukanlah dengan tidak melukai vagina. Misalnya, Abu Daud meriwayatkan hadis ini, *"Potong sedikit saja pada kulit atas perpuce atau kulit yang meliputi klitoris, dan jangan potong terlalu dalam (jangan memotong klitoris), agar wajah perempuan lebih bercahaya dan lebih disukai oleh suaminya."*

Artinya, kalaupun Islam membolehkan praktik khitan perempuan, itu semata-mata demi menghormati tradisi nenek moyang sebelum Islam, yakni tradisi Nabi Ibrahim. Akan tetapi, pelaksanaannya harus dipastikan tidak menimbulkan kemudaratan (*dharar*) bagi perempuan (Mulia, 2014).

Masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk masyarakat Islam, telah berupaya menghapuskan berbagai praktik khitan perempuan karena amat membahayakan kesehatan tubuh dan jiwa perempuan. Sebagai contoh, di Mesir telah ditetapkan undang-undang yang melarang keras pelaksanaan sunat perempuan. Undang-undang tersebut merujuk pada Fatwa Ulama Mesir 2007 yang melarang pelaksanaan khitan perempuan. Demikian pula di tingkat internasional, PBB melalui Pasal 12 CEDAW (Konvensi PBB Tahun 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan) secara tegas melarang praktik khitan perempuan dan menganggapnya sebagai bentuk nyata kekerasan terhadap perempuan.

Bahkan pada Februari 2020 lembaga riset Al-Azhar, Majma Buhuts Al-Islamiyah, di Kairo, Mesir, kembali mengeluarkan

fatwa larangan khitan terhadap perempuan. Berdasarkan kajian mereka, khitan tidak memberikan manfaat medis sedikit pun bagi perempuan, malah yang terjadi adalah perusakan tubuh perempuan dengan cara memotong, melukai, atau menghilangkan bagian dari alat vital perempuan yang penting terkait fungsi yang paling utama dalam kehidupan manusia, yakni fungsi reproduksi (Mulia, 2014).

Secara anatomi perempuan tidak memiliki sesuatu yang bisa dikatakan seperti kulup di ujung penis yang mengumpulkan kotoran sehingga perlu dibuang, atau menghambat rangsangan sehingga perlu dibuka. Sebaliknya, bagian tubuh perempuan yang biasanya dikhitan di berbagai budaya justru tempat saraf-saraf yang salah satunya berfungsi merasakan rangsangan seksual (Abdul Qadir, 2021).

Praktik khitan perempuan dalam fakta di lapangan di berbagai budaya lebih banyak menimbulkan kemudaratan karena dilakukan secara sadis dan tidak manusiawi. Kaidah hukum Islam secara tegas mengatakan, kalau suatu perbuatan lebih banyak mendatangkan mudarat (keburukan, bahaya, dan bencana) daripada kemaslahatan (kebaikan, faedah, dan manfaat), maka perbuatan itu dinilai makruh dan harus ditinggalkan. Landasan hukumnya sangat jelas, yakni kaidah hukum Islam berbunyi: *la dharara wala dhirar*. Maksudnya, segala bentuk tindakan yang mengakibatkan kemudaratan dan kerusakan bagi tubuh manusia harus dihapuskan.

Namun, alasan yang sangat pokok adalah karena tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an sebagai sumber paling mendasar dalam hukum Islam yang memerintahkan pelaksanaan khitan perempuan. Demikian juga hadis-hadis tidak ada yang kuat, yang bisa dipakai

sebagai rujukan. Khitan perempuan hanyalah sebuah tradisi yang telah dilestarikan selama berabad-abad jauh sebelum Islam turun sehingga masyarakat, terutama umat Islam sulit meninggalkannya, bahkan memandangnya sebagai bagian dari agama.

I. MEMBANGUN KELUARGA BERENCANA

Pelaksanaan keluarga berencana (KB) memiliki beragam argumen dalam pandangan Islam. Pendapat yang menyetujui pelaksanaan KB bersandar pada surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Ayat tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua bertanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anak menjadi generasi yang tangguh, jangan sampai menjadi generasi yang lemah (lemah fisik, lemah aqidah, lemah mental, lemah sosial, lemah ekonomi, dan lemah intelegensi. Maka, keluarga berencana sangat diperlukan untuk membantu para orang tua keluar dari masalah tersebut.

Pelaksanaan KB diperdebatkan oleh kalangan ulama, di antaranya ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Kelompok ulama yang membolehkan adalah Imam Ghazali, Syekh al-Hariri (mufti besar Mesir), Syekh Mahmud Syaltut, dan Sayyid Sabiq.

Imam Ghazali tidak melarang dengan pertimbangan kesukaran yang dialami seorang ibu lantaran seringnya melahirkan, adapun motifnya menjaga kesehatan, menghindari kesulitan hidup, dan menjaga kecantikan ibu.

Syekh al-Hariri memberikan ketentuan bagi individu dalam pelaksanaan KB: a) untuk menjarangkan anak, b) untuk menghindari penyakit bila ia mengandung. Untuk menghindari kemudaratan, bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya (secara medis), c) untuk menjaga kesehatan ibu karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit (penyakit kandungan), dan d) untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri mengidap penyakit menular seksual.

Syekh Mahmud Syaltut membedakan konsep pembatasan keluarga (*tahdid al-nasl*) dan pengaturan atau perencanaan berketurunan (*tanzhim al-nasl*). *Tanzhim an-nasl* diumpamakan dengan menjarangkan kelahiran karena situasi dan kondisi khusus, baik yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan maupun dengan masyarakat dan negara.

Sayyid Sabiq, dalam *Fiqh As-Sunnah*, juga membolehkan seseorang untuk melaksanakan KB dengan alasan ayahnya seorang fakir, tidak mampu memberikan pendidikan pada anak-anaknya, dan ibunya seorang daif alias lemah jika terus-menerus melahirkan (Kusumaningtyas, 2018).

Salah seorang ulama yang melarang pelaksanaan KB adalah Abul A'la al-Madudi (Pakistan). Pendapatnya menyatakan bahwa pembatasan kelahiran itu bertentangan dengan ajaran Islam. Argumennya, Islam adalah suatu agama yang berjalan sesuai fitrah manusia dan barangsiapa yang mengubah atau menyalahi fitrah maka ia telah menuruti perintah setan. Di samping

pendapat tersebut, para ulama yang menolak KB menggunakan dalil ini:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Membunuh mereka itu sungguh dosa yang besar." (QS Al-Isra' [17]: 31).

Pendapat tersebut menyatakan bahwa program KB melalui pembatasan kelahiran merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh Islam. Alasannya, hal tersebut telah menyalahi fitrah manusia, apalagi hanya karena takut akan kemiskinan dan melupakan bahwa Allah maha pemberi rezeki.

Terkait hal tersebut sesungguhnya ber-KB itu berbeda dengan membunuh anak. Ber-KB dalam arti sempit memang bisa diartikan dengan membatasi jumlah anak, namun itu dilakukan bukan dengan cara membunuhnya, melainkan dengan cara, misalnya, menunda usia pernikahan sampai usia yang secara reproduktif siap untuk melahirkan. Bisa juga mengatur jarak kelahiran, misalnya jarak antara anak pertama dan kedua minimal tiga tahun. Perencanaan dalam berkeluarga ini banyak manfaatnya baik bagi kesejahteraan ibu, ayah, maupun anak-anak mereka agar hidup lebih berkualitas (Nurmila, 2018).

Mereka juga merujuk misalnya kepada hadis yang artinya: "Nikahilah perempuan yang pencinta (yakni mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan (banyaknya) kamu di hadapan umat-

umat (yang terdahulu).” [HR Abu Dawud, Nasa’i, Ibn Hibban, dan Hakim dari jalan Ma`qil bin Yasar].

Jumlah umat yang banyak memang bisa dilihat sebagai potensi jika disertai kualitas umat tersebut sehingga masing-masing individu dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Sebaliknya, jumlah umat yang banyak dapat menjadi beban negara jika tidak disertai kualitas. Misalnya penduduk yang banyak tidak terdidik hanya akan menambah jumlah pengangguran dan potensi negatif lainnya.

Walaupun dalam Al-Qur’an tidak tertulis secara literal tentang KB, secara substantif banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang mendukung pengaturan jarak kelahiran dan menekankan pentingnya menciptakan generasi yang berkualitas. Misalnya Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا
تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Dari ayat ini dapat dipahami hal-hal berikut: (1) dianjurkan agar ibu menyusui anaknya selama dua tahun; (2) ayahnya bertanggung jawab atas nafkah yang pantas kepada istrinya berupa makanan dan pakaian; (3) tidak dibenarkan seorang ibu menderita karena anaknya, demikian pula ayah dan ahli warisnya sehingga jika si ibu ingin menyapih anaknya atas dasar musyawarah, maka tidak ada dosa bagi kedua orang tuanya; (4) diperbolehkan untuk menyusukan anak kepada orang lain dengan upah yang bagus.

Jika Al-Qur'an menyebutkan bahwa menyusui secara sempurna adalah dua tahun, maka jarak kelahiran ideal antara anak satu dengan yang berikutnya adalah dua hingga tiga tahun. Semakin jarang jarak kelahiran antara satu anak dan anak berikutnya akan menambah kekuatan fisik ibu untuk merawat dan membesarkan anak yang telah dilahirkan dan bertambah pula kesiapan mental menyambut kelahiran anak berikutnya.

Selanjutnya surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu."

Ayat ini menerangkan bahwa kehamilan merupakan hal yang berat bagi seorang perempuan dan penekanan pentingnya menyusui selama dua tahun agar kesehatan dan gizi anak terjamin.

Konsep dasar Islam tentang KB juga dapat dilihat dari konsep dasar hak-hak asasi manusia dalam Islam. Pemenuhan hak dasar juga sesuai yang dikemukakan oleh Al-Ghazali tentang *al-ushuliyyat al-khamsah* yang diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali (w. 1111 M) dalam kitabnya yang terkenal, *Al-Mustasyfa*. Islam hadir untuk melindungi lima hal dasar (*al-kulliyyat al-khams*) berikut: a) *Hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa, hak hidup); b) *Hifzh al-din* (perlindungan keberagamaan, hak beragama); c) *Hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan, hak melanjutkan generasi); d) *Hifzh al-aql* (perlindungan akal, hak berpikir, berpendapat); dan e) *Hifzh al-mal* (perlindungan kepemilikan, properti, hak milik). Konsep KB, bila dilihat dari upaya perencanaan keluarga, merupakan salah satu wujud dari perlindungan keturunan dan hak untuk melanjutkan generasi (*hifzh al-nasl*). (Kusumaningtyas, 2018).

Adapun cara para sahabat terdahulu dalam mencegah kehamilan istrinya adalah dengan melakukan *azl* (sanggama terputus

atau *coitus interuptus*) untuk mencegah agar sperma membuahi sel telur, seperti yang diterangkan dalam hadis berikut: ”Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata: Kami melakukan *azl* di masa Rasulullah pada waktu ayat-ayat Al-Qur’an masih diturunkan dan tak ada satu ayat pun yang melarangnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Hadis tersebut menurut teks Sahih Muslim, “Kami melakukan *azl* di masa Rasulullah dan hal ini diketahui Nabi dan Nabi tidak melarangnya.”

Untuk saat ini, dengan kemajuan teknologi, telah banyak alat kontrasepsi yang dapat digunakan oleh perempuan seperti dengan suntik, pil, susuk/implan, spiral, atau *intra uterine device* (IUD) ataupun oleh laki-laki seperti kondom dan pil KB pria. Alat-alat kontrasepsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berdasarkan fakta medis dan sosial, sebaiknya penggunaan alat kontrasepsi dilakukan oleh suami karena lebih mudah dan lebih praktis. Mengapa? Karena posisi organ reproduksi laki-laki berada di luar dan bentuknya tidak serumit organ reproduksi perempuan. Saatnya kita mulai mengubah anggapan selama ini bahwa pemakaian kontrasepsi itu adalah kewajiban perempuan belaka.

Hal terpenting untuk dipikirkan oleh pasangan suami dan istri adalah bagaimana merencanakan keluarga bahagia, sejahtera, harmonis, *sakinah*, *mawaddah,* dan *rahmah*. Caranya dengan menyiapkan diri menjadi orang tua yang sehat, bijak, berkualitas, merencanakan kapan punya anak, berapa jarak kelahiran dan kapan berhenti punya anak. Selanjutnya persiapan untuk mendidik anak-anak menjadi generasi yang kuat secara fisik, mental, spiritual, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, konsep keluarga berencana tidak semata pembatasan kelahiran,

namun lebih luas lagi yakni kepada perencanaan keluarga yang disepakati oleh suami dan istri untuk memberikan kemaslahatan kepada semua anggota keluarga, yakni maslahat untuk suami, maslahat untuk istri, dan maslahat untuk anak-anak dalam memperoleh kehidupan berkeluarga yang damai dan bahagia lahir batin di dunia dan akhirat.

Selanjutnya diharapkan tidak ada lagi perempuan-perempuan yang harus mengalami penderitaan karena persoalan kesehatan reproduksi. Seperti kehamilan tak dikehendaki karena dilarang ber-KB oleh suami yang menganggap haram ber-KB, ataupun karena terus-menerus melahirkan akibat ketakutan terhadap ancaman "laknat malaikat" jika menolak permintaan suami.

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

Penutup

Islam adalah agama *rahmatan lil-'alamin*, Rasulullah SAW diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta, bukan hanya untuk kaum Muslim semata, bukan hanya untuk suatu budaya, bahkan bukan hanya untuk spesies manusia. Kehadiran Rasulullah dan Islam sejatinya untuk membawa kedamaian dan ketenteraman bagi semua. Maka, tiap langkah dakwah mestinya bisa membawa kesejukan, ketenangan, perdamaian, dan persatuan. Bukan kekerasan, keresahan, perseteruan dan permusuhan.

Dakwah para daiyah Fatayat NU seharusnya berorientasi pada tujuan mulia dari dakwah itu sendiri, yaitu terwujudnya arah yang lebih baik pada diri para *mad'u*. Dari yang tidak tahu, tidak paham, tidak menghayati, dan tidak mengamalkan menjadi tahu, paham, menghayati, dan mau mengamalkan ajaran Islam yang disampaikannya. Bukan dari yang asalnya memuji Islam, malah menjadi membenci Islam karena strategi dakwah yang dilakukan tidak tepat sehingga tujuan dari dakwah pun tidak tercapai.

Para daiyah Fatayat NU bisa melakukan dakwah dengan pendekatan dakwah *rahmatan lil-'alamin*, di mana audiensi (para

mad'u, sasaran dakwah) diposisikan sebagai manusia secara utuh, yang memiliki hak untuk berpikir kritis dan memilih. Para daiyah tidak akan memaksakan kehendak dan tidak memaksakan pengajaran yang disampaikannya kepada para *mad'u* karena bukan tugasnya untuk memberi hidayah. Dengan pendekatan ini, seorang daiyah hanya memaparkan dan menyampaikan ajaran agama, sekaligus tetap membuka ruang bagi para *mad'u* untuk berpikir kritis dan menentukan kehendak dan pilihan mereka. Sebagaimana Rasulullah juga memberikan keteladanan seperti demikian dalam dakwahnya.

Sebagaimana Allah juga menyampaikan firman di dalam surat al-Kafirun ayat 1-6 tentang kebebasan beragama, surat yang ditutup dengan kalimat, *"Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku."* Maka, bagaimana bisa para dai/daiyah mencaci maki pemeluk agama lain? Hal ini perlu untuk direnungkan kembali.

Demikianlah. Sebagaimana yang kita sebut sebagai moderasi beragama, bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak setiap orang. Adapun tugas para daiyah hanyalah menjadi penyampai apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menyampaikan fakta kepada audiens belaka, bukan memaksa mereka untuk mengikuti kehendak kita.

Wallahu a'lam.

Daftar Pustaka

Abdul Qadir, F. (2021). *Perempuan (bukan) Sumber Fitnah*. Bandung: Afkaruna.

Abdusshomad, M. (2010). *Hujjah NU, Akidah, Amaliah, Tradisi*. Surabaya: Khalista.

Al-Asqalaniy, Ibnu Hajar. (2004). *Fath al-Bariy*. Al-Maktabah al-Taufiqiyyah.

Al-Bakri, A.A.R. (2012). *Tahqiq Mukhtashar Ihya 'Ulumi al-Din li al-Ghazali*. Cairo: Dar al-Salam. Cet. Ke-4.

Al-Banna, Jamal. (2010). *Al-Quran Kitab Pluralisme*. Yogyakarta: Barokah Press.

Al-Bukhariy, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. (2005). *Shahih al-Bukhariy*, Maktabah al-'Ashriyyah.

Al-Jauziyyah, I. Q. (2006). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Mesir: Dār al-Ḥadīth. Vol. 2.

Al-Jilani. S.A. (TT). *Al Ghunyah li Thalibi Thariq al-Haqq*. Beirut: Maktabah al Syab'iyyah.

Al-Mawardiy, Ali bin Muhammad. (1398 H). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah.* Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Cet. I.

Al-Qahthani, S. (2005). *Menjadi Dai yang Sukses.* Jakarta: Qisthi Press.

Al-Qarni, A.A. (2003). *Petunjuk Berdakwah dengan Berkesan.* Selangor: Karisma Production.

Al-Sijistaniy, Aba Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. (1996). *Sunan Abi Dawud.* Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Syaukaniy, Muhammad bin Ali bin Muhammad. (1383H). *Fathal-Qadir.* Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bâbi al-Halbiy. Juz 1. Cet. II.

Al-Thabariy, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (1388 H). *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi al-Qur'an.* Maktabah Musthafa al-Bani al-Halbiy. Vol. VII.

Al-Thabrani (1994). *Mu'jam al- Kabir.* Kairo: Maktabat Ibn Taymiyyah. Jilid ke-20.

Al-Zuhaily, W. (1998). *Tafsir Al-Munir.* Damaskus: Daar al-Fikr. Jilid 2.

Al-Zuhaily, Wahbah. (2006). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu.* Dar al-Fikr.

Anis, I, dkk. (1972). *Al-Mu'jam al-Wasith.* Cairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. Jilid 1. Cet. Ke-2.

Arkoun, M. (1996) *Rethinking Islam,* (Terjemah Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

As'ad, A. (1983). *Terjemah Nashaihul 'Ibad Karya Imam Nawawi al-Bantany.* Kudus: Menara Kudus.

Ashshiddiqi, T.M.H., dkk. (1431). *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li al-Thiba'at al-Mushhaf al-Syarif.

Ashshiddiqi, T.M.H., dkk. (1431). *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li al-Thiba'at al-Mushhaf al-Syarif.

Aziz, MA. (2004). *Ilmu Dakwah.* Jakarta: Kencana.

Bachtiar, B. (2021, Juli 14). *Nabi Muhammad, Teladan dan Motivator*

Moderasi Beragama, Diperoleh dari https://www.kemenag.go.id/read/nabi-muhammad-teladan-dan-motivator-moderasi-beragama-orlpk

Badriah, S. (2016). *Panduan Kader Fatayat NU*. Bandung: Fordaf NU Kota Bandung.

Bakar, I.A., dan Bamualim, C.S. (ed.). (2014). *Tanya Jawab Relasi Islam & Hak Asasi Manusia*. Jakarta: CSRC.

Bay, Kaizal. (2011). Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Ushuluddin.* Vol. 18. No. 1.

Bukhari, I. (1400). *Shahih Al-Bukhari.* Kairo: Al-Mathba'ah al-Salafiyah.

Davidson, Scott. (1994). *Hak Asasi Manusia.* Jakarta: Grafiti.

Efendi, A. Masyhur. (1980). *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional.* Bandung: Alumni.

Esack, F. (1997). *Quran, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression.* Oxford: One World.

Fahrurrozi, Faizah, Kadri. (2019). *Ilmu Dakwah.* Mataram: Prenadamedia Group.

Fulthoni, dkk. (2009). *Jaminan Hukum dan HAM Kebebasan Beragama*. Jakarta: ILRC.

Haidar, M. Ali. (2011). *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dan Politik*. Sidoarjo: Al-Maktabah. Cet. ke-4.

Hakiem, M. Lukman (ed.). (1992). *Deklarasi Islam tentang HAM*. Surabaya: Rislaah Gusti.

Hamidi, Jazim dan Lutfi, Mustafa. (2010). *Civic Education.* Jakarta: Gramedia.

Harun, H.M. Saleh dan Mulkan, A.M. (1406 H). *Latar Belakang Umat Islam Menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal (Sebuah Kajian Informatif Pandangan NU – Muhammadiyah)*. Yogyakarta: Aquarius.

Hefni, H. (2017). *Makna dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan lil'Alamin di Indonesia*, Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies. Volume 11. No. 1.

Herdiyani, R. (2015), *Pernikahan Anak.* Makalah.

https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi

https://kalam.sindonews.com/ayat/125/16/an-nahl-ayat-125

https://www.kbbi.co.id/arti-kata/strategi

Ilaihi, W. (2013). *Komunikasi Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ismail, A.I. dan Hotman, P. (2011). *Filsafat Dakwah; Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam.* Jakarta: Kencana. Jilid 1, Cet. Ke-1.

Izutsu, T. (2002). *Ethico-Religious Concept in the Quran,* Montreal: McGill-Queens University Press.

Jamal, Khairunnas & Kadarusman. (2014). Terminologi Pemimpin dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik). *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 39. No. 1.

Kurdi, Sulaiman, Mubibah, J., Faizah, U. (2017). Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) di Dalam Surah An-Nisa: 59, Al-Anfal: 46 dan Al-Maidah: 48-49 (Analisis Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, dan Ibnu Katsir)*, Journal of Islamic Law and Studies*, Vol. 1. No. 1.

Kusumaningtyas, A.D. (2018*). Islam dan Keluarga Berencana: Pandangan yang Beragam*. Diperoleh dari https://swararahima.com/2018/08/29/islam-dan-keluarga-berencana-pandangan-yang-beragam/amp/

Ma'shum, Saefullah (ed.). (1998). *KH Wahid Hasyim dalam Pandangan Dua Putranya*. Jakarta: FNKS.

Manan A. (2014). *Silsilah Keilmuan Ulama NU.* Jakarta: LTM PBNU.

Masdar, Umaruddin, dkk. (1999). *Mengasah Naluri Publik, Memahami Nalar Politik*, Yogyakarta: LKiS.

Maula, R.G. (2019). Ulil Amri dalam Perspektif Al-Qur'an serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi dan Wahbah Zuhaili. *Jurnal al-Fath.* Vol. 12. No. 2.

Mubarok, Subhan. (2021). Prinsip Kepemimpinan Islam dalam Pandangan Al-Qur'an. *Jurnal Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 1. No. 1.

Mufidah. (2006). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* Malang: UIN Maliki Press.

Muftisany, H. (2016). *Begini Islam Memandang Pernikahan Dini.* Diperoleh dari https://m.republika.co.id/amp/oaampg313

Muhammad, H. (2014). *Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*: *Perspektif Islam*. Materi pada acara Seminar Nasional Kekerasan Seksual dalam Konsep Pluralitas di Negara Indonesia.

Muhammad, H. (2001). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.* Yogyakarta: LKiS.

Muhammad, H. (2018). *Khitan Perempuan*, diperoleh dari https://swararahima.com/2018/09/24/khitan-perempuan/amp/

Mulia, M. (2014). *Sunat Perempuan dalam Perspektif Islam*, diperoleh dari https://www.jurnalperempuan.org/blog/sunat-perempuan-dalam-perspektif-islam

Mulia, M. (2019). *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Jakarta: Dian Rakyat.

Munawar-Rachman, B. (2016). *Membela Kebebasan Beargama.* Jakarta: The Asia Foundation.

Muslim, I. (2000). *Shahih Muslim.* Riyadh: Darussalam.

Muslim, I. (TT). *Shahih Muslim.* Maktabah Syamila NU.

Muzadi, A.M. (2006). *Mengenal Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista.

Muzayyanah, I. (2021). *Perspektif Islam dalam Problematika Perkawinan Anak*. PPT pada acara *workshop* Pengembangan Materi Ceramah Daiyah Fatayat NU. (Tidak dipublikasikan).

Najib, A. (2021), *Islam dan Isu Kritis*, PPT pada acara Workshop

Pengembangan Materi Ceramah Daiyah Fatayat NU. (Tidak dipublikasikan).

Nakha'i, A. (2020), *Islam Menolak Kekerasan Seksual,* diperoleh dari https://swararahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/amp/

Nurmila, N. (2018). *Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.* Diperoleh dari https://swararahima.com/2018/08/30/keluarga-berencana-dan-pemberdayaan-perempuan/amp/

Nursaidah, E. (2015). *Perempuan di Bawah Lindungan Al-Qur'an.* Tasikmalaya: Puspita PUAN Amal Hayati Cipasung.

Pendidikan Inklusi Gedsi di Indonesia Membangun Pendidikan Raman untuk Semua. Diperoleh dari http://maarifnu.org/2021/08/13/pendidikan-inklusi-gedsi-di-indonesia-membangun-pendidikan-ramah-untuk-semua/

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2018). *Seri MKNU Buku Kesatu – Kelima*. Jakarta: Madrasah Kader Nahdlatul Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Cet. ke-3.

Sekarningrum, A. (2021, September 8). *Apa itu inklusif? Berikut 5 hal yang dilakukan pemimpin inklusif*. Diperoleh dari https://www.ekrut.com/media/inklusif-adalah

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah.* Jakarta: Lentera Hati. Volume 2.

Siddiq, A. (2006). *Khittah Nahdhiyyah*. Surabaya: Khalista.

Sitompul, Einar Martahan. (2010). *NU Pancasila*. Yogyakarta: LKiS.

Syukir, A. (1983). *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.

Tim Aswaja NU Center Jawa Timur. (2015). *Risalah Ahlussunnah wal Jamaah*. Surabaya: Khalista.

Tim LTN PBNU. (2011). *Ahkaamul Fuqaha*. Surabaya: Khalista.

Umaimah, R. (2018). Pendekatan Dakwah Rahmatan Lil'Alamin dalam Studi Materi PAI. *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam*. Vol. 11. No.1.

Isu kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terbilang jarang didiskusikan dalam konteks dakwah di lingkungan Nahdlatul Ulama, terlebih di kalangan daiyah Fatayat NU. KBB kerap dianggap sebagai isu sensitif yang dapat memicu pertikaian. Masalahnya, bila isu ini tidak disuarakan, siapa yang akan menyampaikan?

Dalam berbagai peristiwa konflik berlatar belakang KBB yang terjadi di Indonesia, perempuan dan anak-anak selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dan menderita. Sesuai dengan kondisi biologisnya, perempuan dan anak-anak memiliki kebutuhan khusus sehingga dalam situasi konflik hak-hak mereka memperoleh akses untuk memenuhi kebutuhan dasar sering terabaikan. Dengan kata-kata lain, konflik-konflik berbasis KBB mendorong perempuan dan anak-anak sebagai pihak yang paling dirugikan.

Oleh karena itu, peran daiyah sangat penting dan strategis dalam merespons isu-isu KBB agar konflik-konflik KBB dapat diminimalkan. Daiyah memiliki modal sosial sebagai pihak yang suaranya didengar oleh masyarakat sehingga punya potensi besar sebagai penyampai pesan damai, khususnya pesan-pesan Islam yang rahmah, yang melindungi dan mengayomi seluruh umat manusia, tanpa memandang suku, ras, dan agama.